



**PUTUSAN**

Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RIF HELVI ARSELAN, Dipl. Ing Bin HASAN BASRI.**

Tempat lahir : Jakarta

Umur/Tanggal Lahir : 68 Tahun / 25 Maret 1953

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Perum BSI Blok B 9 No. 16 RT/RW 009/005  
Kelurahan Duren Mekar, Kec. Bojong Sari -  
Kota Depok - Propinsi Jawa Barat.

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta / Konsultan Manajemen Kontruksi pada  
PT. Fajar Nusa Konsultan.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
6. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;

Halaman 1 dari 209 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



7. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hotland Thomas,SH, Novita,SH dan kawan-kawan pada Kantor Hukum HS & Partners Law Firm yang beralamat di Jalan Natuna No.12, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Kota Dumai Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Register Nomor : 22/SK/TPK/2022/PN Pbr tanggal 24 Februari 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr tanggal 16 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ppr tanggal 16 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr tanggal 24 Februari 2022 tentang penggantian Hakim Anggota;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa, serta memeriksa alat bukti Surat dan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 17 Juni 2022, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **RIF HELVI ARSELAN, Dipl. Ing Bin HASAN BASRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang



- Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIF HELVI ARSELAN, Dipl. Ing Bin HASAN BASRI** dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
  3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **RIF HELVI ARSELAN, Dipl. Ing Bin HASAN BASRI** sebesar **Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana penjara selama **6 (ENAM) BULAN**;
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) Eksemplar *foto copy* Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 31 / 027-PBJ / I / 2019 Tanggal 03 Januari 2019 tentang Pembentukan Pokja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019.
    2. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 445 / RSUD / PPK / APBD-DAK / 2019 / 022 Tanggal 17 Mei 2019, Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
    3. 1 (satu) Bundel Dokumen Addendum I (Pertama) Nomor : 445 / RSUD / PPK / APBD-DAK / 2019 / 022.a Tanggal 20 Desember 2019 Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
    4. 1 (satu) Bundel Dokumen Berita Acara Show Cause Meeting II Nomor : 003 / BA SCM II / DAK-RSUD / XII / 2019 tanggal 13 Desember 2019.
    5. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran PT. TOTAL BUMI SWARA No. 228 / SPH-TBS / III / 2019 tanggal 20 Maret 2019.
    6. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran PT. TOTAL BUMI SWARA No. 217 / SPH-TBS / III / 2019 tanggal 21 Maret 2019.
    7. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran CV. KAWASAN MANDIRI No. 283 / SPH-KM / IV / 2019 tanggal 05 April 2019.



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahagang.go.id

8. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran CV. KAWASAN MANDIRI No. 272 / SPH-KM / IV / 2019 tanggal 26 Maret 2019.
9. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran PT. CAHAYA MAS CEMERLANG No. 144 / CMC / SPH / III / 19 tanggal 29 Maret 2019.
10. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Uang Muka 20 % sebesar Rp. 9.298.535.000,- (sembilan milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) SP2D Nomor : 02374/SP2D LS/1.02.02.III/2019 tanggal 28 Mei 2019.
11. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin I sebesar Rp. 2.440.865.438,- (dua milyar empat ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) SP2D Nomor : 04587/SP2D/LS/1.02.02.III/2019 tanggal 04 September 2019.
12. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin II sebesar Rp. 9.414.766.68,- (sembilan milyar empat ratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam puluh delapan rupiah) SP2D Nomor : 04878/SP2D/LS/1.02.02.III/2019 tanggal 18 September 2019.
13. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin III sebesar Rp. 7.915.377.918,- (tujuh milyar sembilan ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) SP2D Nomor : 05665/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 25 Oktober 2019.
14. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin IV sebesar Rp. 2.440.865.438,- (dua milyar empat ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) SP2D Nomor : 05812/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 04 November 2019.
15. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin V sebesar Rp. 1.394.780.250,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) SP2D Nomor : 06209/SP2D/ SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 15 November 2019.
16. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin VI sebesar Rp. 8.391.927.838,- (delapan milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) SP2D Nomor : 07274/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 10 Desember 2019.

Halaman 4 dari 209 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin VII sebesar Rp. 1.766.721.650,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) SP2D Nomor : 08757/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 31 Desember 2019.
18. 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (Dak Fisik Penugasan) Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
19. 1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK), Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (Dak Fisik Penugasan) Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
20. 1 (satu) Bundel Dokumen Bestek End Voorwaden (Rencana Kerja dan Syarat Teknis) Pekerjaan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang.
21. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Teknis PT. Gemilang Utama Alen, Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
22. 1 (satu) Bundel Surat Dukung dan Brosur PT. Gemilang Utama Alen Nomor : 097 / MS – DS / SK / IV / 2019 tanggal 15 April 2019, Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
23. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi PT. Gemilang Utama Alen, Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
24. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Perjalanan Dinas Klarifikasi dan Verifikasi Data Dukung Penyedia Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang di Jakarta dan Makasar tanggal 24 April s/d 27 April 2019, pelaksana atas nama MUSDAR,S.T.
25. Foto-foto Pembuktian Kualifikasi PT. Gemilang Utama Alen dalam Pelelangan Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019.





26. 1 (satu) Eksemplar foto copy Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Nomor : 445/RSUD/I-1/SK/2019/889 tanggal 16 Februari 2019 tentang Penunjukan/Penangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Project Officer, Pengawas, PHO Lanjutan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
27. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Nomor : 445/RSUD/IPPK/APBD-DAK/2019/067 tanggal 04 November 2019 tentang Penangkatan Tim Peneliti Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III (DAK FISIK PENUGASAN) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019.
28. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Contract Change of Order (CCO).
29. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Permohonan Pembayaran dari PT. Cahaya Mas Cemerlang kepada PT. Gemilang Utama Alen dengan Nomor : 101/SPP/CMC/IX/19 tanggal 13 September 2019.
30. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Konfirmasi Purchase Order (PO) dari PT. Cahaya Mas Cemerlang kepada PT. Gemilang Utama Alen dengan Nomor : 002/KPO/CMC/V/19 tanggal 14 Mei 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) RSUD Bangkinang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019.
31. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Konfirmasi Purchase Order (PO) dari PT. Cahaya Mas Cemerlang kepada PT. Gemilang Utama Alen dengan Nomor : 003/KPO/CMC/V/19 tanggal 14 Mei 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) RSUD Bangkinang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019.
32. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perjanjian dengan Nomor : 003/CMC-IPAL/SP/RS/V/19 antara PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan PT. Gemilang Utama Alen tanggal 14 Mei 2019.
33. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa atas nama Dominicus Rande Simon selaku Direktur PT. Cahaya Mas Cemerlang Kepada Jef Budiharto Selaku Direktur Operasional PT. Cahaya Mas Cemerlang.
34. 1 (satu) lembar Foto Copy surat perihal Laporan Pengaduan Tentang Penipuan Cek Kosong yang di tujukan kepada Direskrimum Polda



Riau tanggal 07 Maret 2020 dengan pelapor FARIZ RIFALDY ALWY  
Selaku Staff Humas PT. Cahaya Mas Cemerlang.

35. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan Cek Kosong dengan Jenis Warkat : 00 – Cek dan Nomor Warkat : 573640 dengan Nominal : Rp. 500.000.000,- tanggal 05-03-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
36. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 573628 dengan Nominal : Rp. 500.000.000,- tanggal 23-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
37. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 573630 dengan Nominal : Rp. 600.000.000,- tanggal 27-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
38. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 573629 dengan Nominal : Rp. 600.000.000,- tanggal 27-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
39. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 595325 dengan Nominal : Rp. 208.000.000,- tanggal 23-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
40. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 595324 dengan Nominal : Rp. 200.000.000,- tanggal 23-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
41. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 595323 dengan Nominal : Rp. 200.000.000,- tanggal 23-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
42. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Permintaan Permohonan Harga dari PT. Gemilang Utama Alen kepada PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor : 032/PT. GUA/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 untuk Kegiatan: Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan), Pekerjaan : Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III), Lokasi : Bangkinang Kota, Tahun : APBD (DAK) 2019 Kab. Kampar.

Halaman 7 dari 209 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



43. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat rekening Koran PT. Cahaya Mas Cemerlang.
44. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Hasil Internal Audit dari Cost Control kepada Direksi PT. Cahaya Mas Cemerlang perihal Audit Terhadap Pembangunan WTP dan IPAL Proyek RSUD Bangkinang 2019 PT. Cahaya Mas Cemerlang Periode Tahun 2019 dengan Kondisi PT. Cahaya Mas Cemerlang Mengalami Kerugian dengan tanggal 03 Februari 2020.
45. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Penawaran Harga dengan Nomor : 144P/CMC/SPH/III/19 tanggal 29 Maret 2019.
46. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Permintaan Permohonan Harga dari PT. Gemilang Utama Alen kepada PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor : 034/PT. GUA/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 untuk Kegiatan: Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan), Pekerjaan : Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III), Lokasi : Bangkinang Kota, Tahun : APBD (DAK) 2019 Kab. Kampar.
47. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Pemberitahuan Pengambilan Unit dari PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor : 003/PB/CMC/XII/19 kepada PT. Gemilang Utama Alen tanggal 26 Desember 2019.
48. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Penagihan Pembayaran Pekerjaan dari PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor : 004/SPP/CC-CMC/VIII/2020 kepada Direktur RSUD Bangkinang dr. Asmara Fitrah Abadi.
49. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perjanjian dengan Nomor : 002/CMC-WTP/SP/RS/V/19 antara PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan PT. Gemilang Utama Alen tanggal 14 Mei 2019.
50. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Pemberitahuan Pengambilan Unit (Peringatan Kedua) dari PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor : 004/PB/CMC/I/20 kepada PT. Gemilang Utama Alen tanggal 09 Januari 2020.
51. 1 (satu) bundel dokumen Progress Pekerjaan IPAL Dan WTP Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
52. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 0037 / SK / RUPS-CMC / XI / 20 tanggal 02 November 2020.





53. 1 (satu) lembar Purchase Order No. 68 / CMC / EKS / IX / 19 Tanggal 03 September 2019 PT. Cahaya Mas Cemerlang.
54. 1 (satu) lembar foto copy surat Mobilisasi Leader Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Sakit (Manajemen Konstruksi) dengan Nomor : 219.2/PROY/FNC/XI/2019 tanggal 11 November 2019.
55. 1 (satu) lembar foto copy surat Penggantian Personil Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Sakit (Manajemen Konstruksi) dengan Nomor : 216.3/PROY/FNC/XI/2019 tanggal 06 November 2019.
56. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 01 Periode 17 Mei s/d 23 Mei 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
57. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 02 Periode 24 Mei s/d 30 Mei 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
58. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 03 Periode 31 Mei s/d 06 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
59. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 04 Periode 07 Juni s/d 13 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
60. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 05 Periode 14 Juni s/d 20 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
61. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 06 Periode 21 Juni s/d 27 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
62. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 07 Periode 28 Juni s/d 04 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi



Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III)  
tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

63. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 08 Periode 15 Juli s/d 11 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
64. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 09 Periode 12 Juli s/d 18 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
65. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 10 Periode 19 Juli s/d 25 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
66. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 11 Periode 26 Juli s/d 01 Agustus 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
67. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 12 Periode 02 Agustus s/d 08 Agustus 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
68. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 16 Periode 30 Agustus s/d 05 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
69. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 17 Periode 06 September s/d 12 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
70. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 18 Periode 13 September s/d 19 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
71. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 19 Periode 20 September s/d 26 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen



Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

72. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 20 Periode 27 September s/d 03 Oktober 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
73. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 25 Periode 01 November s/d 07 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
74. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 26 Periode 08 November s/d 14 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
75. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 27 Periode 15 November s/d 21 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
76. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 27 Periode 15 November s/d 21 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
77. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 28 Periode 22 November s/d 28 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
78. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 29 Periode 29 November s/d 05 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
79. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 30 Periode 06 Desember s/d 12 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
80. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 31 Periode 13 Desember s/d 19 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen



Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

81. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 32 Periode 20 Desember s/d 22 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
82. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 33 Periode 23 Desember s/d 29 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
83. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 34 Periode 31 Desember s/d 05 Januari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
84. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 35 Periode 06 Januari s/d 12 Januari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
85. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 36 Periode 13 Januari s/d 19 Januari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
86. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 37 Periode 20 Januari s/d 26 Januari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
87. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 38 Periode 27 Januari s/d 02 Februari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
88. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 39 Periode 03 Februari s/d 09 Februari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
89. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 40 Periode 10 Februari s/d 16 Februari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen



Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

90. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 41 Periode 17 Februari s/d 23 Februari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
91. 1 (satu) Bundelfoto copy surat Laporan Minggu Ke 45 Periode 16 Maret s/d 22 Maret 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
92. 1 (satu) Bundel Hitungan Struktur Perencana Awal Tahun 2017 PT. Riau Syawal Consultan.
93. 1 (satu) Bundel Laporan Akhir CV. MULTI DESIGN CONSULTANT dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
94. 1 (satu) Bundel Gambar Rencana CV. MULTI DESIGN CONSULTANT dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
95. 1 (satu) Bundel Dokumen Engineering Estimate (EE) dan Spesifikasi Teknis CV. MULTI DESIGN CONSULTANT dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
96. 1 (satu) Bundel Hitungan Stuktur Review Design CV. MULTI DESIGN CONSULTANT dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
97. 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Nomor : 445 / RSUD / PPK / APBD – DAK / 2019 / 013 tanggal 01 Maret 2019 dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019 Penyedia CV. MULTI DESIGN CONSULTANT.
98. Akta Notaris Surat Kuasa Cabang PT. Gemilang Utama Alen No. 36 tanggal 15 Juli 2019.
99. 1 (satu)  
EksemplarDokumenPelaksanaanAnggaranSatuanKerjaPerangkat





Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 No. 1.02.1.02.02.26.29.5.  
tanggal 31 Desember 2018.

100. 2 (dua) lembar Surat dari Bank Riau RiauKepri Cabang Bangkinang No. 062/KR.02/BKN/2019 tanggal 05 September 2019 Hal Penyaluran Pembayaran Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Sakit Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang.
101. 1 (satu) eksemplar Formulir Pre Screening (FPS) Bank Riau RiauKepri Cabang Bangkinang tanggal 05 September 2019.
102. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerja No. 002/RSUD/KPR/K-GUA/X/19 tanggal 01 Oktober 2019.
103. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 8 tanggal 08 Oktober 2019.

**Digunakan dalam Perkara atas nama EMRIZAL, S.T.**

5. Menetapkan supaya terdakwa **RIF HELVI ARSELAN, Dipl. Ing Bin HASAN BASRI** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan disampaikan secara tertulis dalam persidangan pada tanggal 27 Juni 2022 pada pokoknya mohon Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan di depan persidangan secara lisan pada tanggal 02 Agustus 2021 pada pokoknya menolak seluruh pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk Subsideritas sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **RIF HELVI ARSELAN, Dipl. Ing Bin HASAN BASRI** selaku **Tim leader Konsultan Manajemen Konstruksi pengganti PT. Fajar Nusa Konsultan** berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Fajar Nusa Konsultan Nomor : 216.3/PROY/FNC/XI/2019 tanggal 06 Nopember 2019, (menggantikan Taufiq Agustian) bersama-sama dengan saksi **MAYUSRI, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Perintah Tugas Tenaga Teknis dari Bupati Kampar Nomor : 050/Ad.Pemb/54 tanggal 15 Pebruari 2019 dan berdasarkan SK Direktur RSUD Bangkinang Nomor :



445/RSUD/I1/SK/2019/889 tanggal 16 Februari 2019 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Project Officer, Pengawas, PHO Lanjutan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang TA 2019, **(masing-masing dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah)**, dan dengan sdr. Kiagus Toni Azwarani selaku Kuasa Direksi PT. Gemilang Utama Alen, Sdr. Emrizal selaku Project Manager PT. Gemilang Utama Alen serta dengan Saksi Surya Darmawan **(masing-masing masih dalam proses penyidikan)**, pada tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu antara tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di lokasi Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai yang melakukan atau turut serta Secara melawan hukum** yaitu terdakwa yang baru melaksanakan tugas selaku Tim leader Konsultan Manajemen Konstruksi sejak 19 November 2019, telah menandatangani dokumen Contract Change Order (CCO) tanpa melakukan pemeriksaan lapangan, penelitian dan penghitungan setiap perubahan pekerjaan dalam CCO, dimana dokumen CCO / perubahan pekerjaan telah disiapkan sebelumnya oleh Sdr. Emrizal selaku Project manager bersama-sama dengan sdr. Kiagus Toni Azwarani sejak tanggal 11 Oktober 2019 s/d 14 Nopember 2019, hal tersebut bertentangan dengan :

*Peraturan Presiden R.I nomor 16 tahun 2018 Pasal 17 :*

*Ayat 1 : Penyedia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a wajib memenuhi Kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*

*Ayat 2 : Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:*

- a. Pelaksanaan kontrak;*
- b. Kualitas barang /jasa;*
- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;*

dan terdakwa bersama-sama dengan saksi Mayusri, S.T. telah menyetujui kemajuan/progres pekerjaan dengan cara menandatangani laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Sdr. Emrizal bersama-sama dengan sdr. Kiagus Toni Azwarani tanpa melakukan pemeriksaan atas volume dan kualitas



pekerjaan yang telah benar-benar dilaksanakan oleh PT Gemilang Utama Alen, seolah-olah pekerjaan tersebut telah dikerjakan atau diselesaikan, hal ini bertentangan dengan :

1. *Lampiran peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa melalui penyedia angka 7.12 : "Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis pejabat penandatanganan kontrak disertai laporan kemajuan/output Pekerjaan sesuai kontrak."*

*Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan :*

- a. *Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.*
- b. *Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan.*

2. *Peraturan Presiden R.I Nomor 16 tahun 2018 Pasal 7 : Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut :*

*Huruf f : Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Negara.*

*Huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau Kolusi.*

**melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mayusri, ST., sdr. Kiagus Toni Azwarani, Sdr. Emrizal, Saksi Surya Darmawan, dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019 tersebut, telah merugikan keuangan negara sejumlah sejumlah **Rp 8.045.031.044,14 (delapan miliar empat puluh lima juta tiga puluh satu ribu empat puluh empat rupiah empat belas sen)**, sebagaimana *laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Riau Nomor : SR-327/PW04/5/2021 tanggal 25 Oktober 2019*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan DPA SKPD RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019 Nomor 1.02.1.02.02.26.29.5.2 terdapat kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) dengan



anggaran sebesar Rp. 48.035.821.000,00 (Empat Puluh Delapan Milyar Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).

- Selanjutnya saksi Dr. Andri Justian, SpPD selaku direktur RSUD Bangkinang berdasarkan SK Nomor : 877/BKPSDM-MP/756 tanggal 04 Desember 2017 dan telah mengeluarkan surat Nomor : 445/RSUD/I/1/SK/2019/889 tanggal 16 Pebruari 2019 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Project Officer, Pengawas, PHO Lanjutan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang TA 2019, ditetapkanlah :

1. Mayusri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2. Firdaus selaku Project Officer/Direksi (Pembantu Pejabat pembuat Komitmen)
3. Budi Putra Usman selaku Tenaga Pengawas Lapangan.

- Bahwa kemudian untuk mendapatkan penyedia Jasa pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019, Kepala Bagian Pengadaan barang dan Jasa menerbitkan surat No. 31/027-PBJ/I 2019 tanggal 3 Januari 2019 dan menunjuk Pokja Pemilihan V untuk melakukan pelelangan pekerjaan dimaksud dan pekerjaan manajemen konstruksi, dengan susunan sebagai berikut yaitu :

1. Ketua : Musdar, ST.
2. Sekretaris : Emharis KH, ST.
3. Anggota : Apripal, ST, dan Yosi Indra, ST serta Eka Susandra

- Bahwa setelah mengetahui adanya kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 48.035.821.000,00, (Empat Puluh Delapan Milyar Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) kemudian sdr. Abdul Kadir Jailani (Komisaris **PT. Fatir Jaya Pratama**) meminjam perusahaan **PT. Gemilang Utama Alen** milik saksi Muhammad Al Amin Rajab guna mengikuti lelang Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019 dengan memberikan kuasa direksi kepada sdr. Kiagus Toni Azwarani (Karyawan PT. Fatir Jaya Pratama) melalui Surat Kuasa Nomor 33 tanggal 26 Maret 2019 untuk mewakili dan bertindak atas nama PT Gemilang Utama Alen, dan membuat



penawaran terkait lelang Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019.

- Selanjutnya sdr. Abdul Kadir Jailani menghubungi saksi Surya Darmawan dan melakukan pertemuan di Jakarta dan di Bangkinang, akhirnya disetujui bahwa sdr. Abdul Kadir Jailani bertugas mempersiapkan perusahaan PT. Gemilang Utama Alen yang akan mengikuti lelang sedangkan saksi Surya Darmawan di Bangkinang bertugas mengatur agar PT. Gemilang Utama Alen memenangkan lelang Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019 tersebut sambil mempersiapkan dukungan dari sub penyedia sesuai kebutuhan yang diperlukan diantaranya yaitu dukungan dan spesifikasi dari PT. Cahaya Mas Cemerlang untuk Item Pekerjaan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) atau WWTP (Wastewater Treatment Plant) serta dukungan Gas Medis.
- Bahwa sebelum proses pemilihan penyedia atau lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019 dimulai, sekira minggu pertama bulan April 2019, saksi Surya Darmawan menelpon saksi Musdar (Ketua Pokja V) untuk datang ke rumahnya di Jalan Letnan Boyak Bangkinang Kota, sesampai di rumah saksi Surya Darmawan, saat itu ada juga saksi Yosi Indra (Anggota Pokja V), setelah itu saksi Surya Darmawan memberikan spesifikasi barang-barang terkait pengadaan Kegiatan Pembangunan Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019 tersebut, diantaranya, spesifikasi lift dan IPAL, kepada saksi Musdar sambil mengatakan **"Iko untuk syarat lelang rumah sakit bisuok, perusahaannyo dari makassar"** (ini untuk syarat lelang rumah sakit besok, perusahaannya dari Makassar). Pada saat proses pemasukan penawaran/upload dokumen penawaran, saksi Surya Darmawan datang menemui Kabag ULP saksi Dicky Rahmadi di kantor ULP Bangkinang, lalu saksi Dicky Rahmadi memanggil saksi Musdar dan saksi Apripal (anggota Pokja V) ke ruangannya, yang saat itu sudah ada saksi Surya Darmawan. Kemudian saksi Dicky Rahmadi mengatakan kepada saksi Musdar dan saksi Apripal **"Bantu kawan ini nanti ya"** (maksudnya untuk membantu saksi Surya Darmawan memenangkan pelelangan pembangunan rumah sakit tahap III), lalu dijawab **"Iya lah Pak"**.





- Setelah melalui proses pengadaan sesuai permintaan saksi Surya Darmawan maka berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 04/BAHP/Pokja Pemilihan-V/IV/2019 tanggal 29 April 2019 ditetapkanlah PT. Gemilang Utama Alen selaku Penyedia / Kontraktor Pelaksana pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019, dengan nilai penawaran Rp. 46.492.675.000,- (Empat Puluh Enam Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Kemudian berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 09/BAHP/Pokja Pemilihan-V/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 ditetapkan juga PT. Fajar Nusa Consultant selaku Manajemen Konstruksi pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019, dengan nilai penawaran Rp. 1.096.700.000,-, (Satu Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kemudian dilakukan kontrak Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/017 tanggal 20 Maret 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2019, Saksi Mayusri, S.T. dengan sdr. Kiagus Toni Azwarani menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Rawat Inap Kelas III (Tahap III) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019, Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/022 tanggal 17 Mei 2019, dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal 17 Mei 2019 s/d tanggal 22 Desember 2019, nilai kontrak Rp. 46.492.675.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Gemilang Utama Alen dalam Akta Notaris Nomor 25 tanggal 18 Januari 2018, bahwa Sdr. Kiagus Toni Azwarani bukan termasuk susunan pengurus PT. Gemilang Utama Alen dan tidak terdaftar sebagai pegawai/karyawan tetap pada PT. Gemilang Utama Alen. Hal ini bertentangan dengan Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia huruf VII angka 7.2.2 mengatur bahwa:



- "Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Penyedia perorangan. Selain pihak yang disebut di atas, pihak lain yang dapat menandatangani Kontrak adalah pihak yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak sepanjang pihak lain tersebut merupakan pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap."
- Adapun lingkup pekerjaan yang dilaksanakan sesuai Kontrak Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/022 tanggal 17 Mei 2019 tersebut adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
A.	LANTAI 2 (Elev.+ 4.00 s/d + 8.00)	
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	Rp. 548,477,142.86
II	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 259,478,360.82
III	PEKERJAAN UTILITAS SANITAIR	Rp. 140,683,331.82
		Rp. 948,638,835.50
B.	LANTAI 3 (Elev.+ 8.00 s/d + 12.00)	
I	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 5,368,524,030.57
II	PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN, DAN ORNAMEN	Rp. 1,343,532,025.12
III	PEK. KOSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	Rp. 412,138,717.61
IV	PEKERJAAN LANTAI	Rp. 392,379,016.59
V	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. 294,688,806.50
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 259,478,360.82
VII	PEKERJAAN UTILITAS SANITAIR	Rp. 140,683,331.82
		Rp. 8,211,424,289.03
C.	LANTAI 4 (Elev.+ 12.00 s/d 16.00)	
I	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 3,821,290,604.76
II	PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN, DAN ORNAMEN	Rp. 1,192,190,824.16
III	PEK. KOSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	Rp. 482,882,819.14
IV	PEKERJAAN LANTAI	Rp. 343,635,698.57



V	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. 220,879,192.49
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 191,281,031.17
VII	PEKERJAAN UTILITAS SANITAIR	Rp. 100,881,672.09
		Rp. 6,353,041,842.38
D.	LANTAI 5 (Elev.+ 16.00 s/d 20.00)	
I	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 886,130,693.63
II	PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN, DAN ORNAMEN	Rp. 316,345,900.00
III	PEK. KOSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	Rp. 288,139,971.29
IV	PEKERJAAN LANTAI	Rp. 332,533,446.14
V	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. 28,909,710.04
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 61,951,182.42
VII	PEKERJAAN UTILITAS SANITAIR	Rp. 30,585,719.36
VIII	PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP	Rp. 456,231,691.09
		Rp. 2,400,828,314.17
E.	PEKERJAAN LIFT DAN MANHOLE	
I	PEKERJAAN PONDASI	Rp. 151,796,698.08
II	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 427,439,372.90
III	PEKERJAAN DINDING, PELESTERAN	Rp. 516,595,545.75
IV	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 286,138,907.53
		Rp. 1,381,970,524.26
F.	PEKERJAAN CORIDOR	
I	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 713,302,271.29
II	PEKERJAAN DINDING, PELESTERAN DAN ORNAMEN	Rp. 276,266,835.55
III	PEK. KOSEN, PINTU, JENDELA	Rp. 148,051,293.30
IV	PEKERJAAN LANTAI	Rp. 309,738,798.58
V	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. 17,631,306.61
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 5,236,173.77
		Rp. 1,470,226,679.08
G.	LANSCAPE DAN UTILITAS LUAR GEDUNG	
I	PEKERJAAN PELATARAN	Rp. 361,999,790.73
II	PEKERJAAN DRAINASE	Rp. 589,287,509.01
		Rp. 951,287,299.74
H.	PEKERJAAN MEKANIKAL	



I	PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN (HYDRANT)	
	I.1 Peralatan Utama	Rp. 987,198,244.00
	I.2 Instalasi Pemipaan	Rp. 726,921,102.21
II	PEKERJAAN INSTALASI PLUMBING	
	II.2 Instalasi Pemipaan Air Bersih	Rp. 120,849,809.87
	II.3 Instalasi Pemipaan Air Kotor	Rp. 228,419,240.87
	II.4 Instalasi Pemipaan Air Hujan	Rp. 65,271,437.63
III	PEKERJAAN INSTALASI TATA	Rp. 3,744,233,086.83
IV	UDARA	Rp. 3,158,273,831.21
	PEKERJAAN INSTALASI	
V	PENGELOLAAN LIMBAH	Rp. 2,015,542,645.49
VI	PEKERJAAN ELEVATOR	Rp. 2,778,187,870.00
VII	PEKERJAAN INSTALASI GAS	Rp. 958,652,400.00
VIII	MEDIS	Rp. 1,229,088,000.00
	PEKERJAAN INSTALASI NURSE	
IX	CALL	Rp. 1,871,594,980.04
	PEKERJAAN INSTALASI PNEUMATIC TUBE	
	PEKERJAAN INSTALASI WATER TREATMENT PLANT	
		Rp.17,884,232,648.15
I.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	
III	PEKERJAAN PANEL	Rp. 141,576,094.00
IV	PEKERJAAN KABEL FEEDER	Rp. 785,176,138.48
V	PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN STOP KONTAK	Rp. 644,944,649.27
VI	PEKERJAAN KABEL TRAY	Rp. 156,361,893.60
VII	PEKERJAAN INSTALASI PENYALUR PETIR	Rp. 11,319,750.00
IX	PEKERJAAN CENTRAL CIRCUIT TELEVISION (CCTV)	Rp. 317,956,752.83
X	PEKERJAAN INSTALASI FIRE	Rp. 203,776,346.69
XI	ALARM	Rp. 266,001,790.00
XII	PEKERJAAN INSTALASI TATA	Rp. 137,304,370.00



	SUARA PEKERJAAN INSTALASI TELEPHONE	
		Rp. 2,664,417,784.77
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	Rp. 42,266,068,217.08
	<b>PPN 10%</b>	Rp. 4,226,606,821.71
	<b>JUMLAH TOTAL + PPN 10%</b>	Rp. 46,492,675,038.79
	<b>DIBULATKAN</b>	Rp. 46,492,675,000.00
<b>Terbilang : (Empat Puluh Enam Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)</b>		

- Selanjutnya dalam pelaksanaan fisik pekerjaan, sdr. Kiagus Toni Azwarani mengganti Project Manager yang sebelumnya adalah Sdr. Mochamad Soni Hartaman menjadi Sdr. Emrizal (yang tidak memiliki kualifikasi keahlian). Dalam hal ini perbuatan terdakwa yang tidak melakukan pengecekan terhadap kualifikasi keahlian project manager yang diganti melanggar Pasal 11 Perpres RI. Nomor 16 Tahun 2018 ayat 1 Huruf 'k' yang menjelaskan dalam pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana Pasal 8 Huruf 'c' PPK memiliki tugas mengendalikan Kontrak.
- Bahwa dalam masa pelaksanaan pekerjaan, Terdakwa yang baru melaksanakan tugas 19 November 2019 menandatangani dokumen Contract Change Order (CCO) / perubahan pekerjaan yang telah disiapkan oleh Sdr. Emrizal selaku Project Manager bersama-sama dengan sdr. Kiagus Toni Azwarani sejak tanggal 11 Oktober 2019 s/d 14 Nopember 2019 diantaranya Rencana Anggaran Biaya Contract Change Order I (CCO-1) dan Rekapitulasi Contract Change Order (CCO-1) serta dokumen justifikasi teknis CCO / perubahan pekerjaan, tanpa dilakukan pemeriksaan lapangan, penelitian dan penghitungan setiap perubahan pekerjaan dalam CCO. Namun terhadap pelaksanaan CCO tersebut tidak dibuatkan dalam bentuk kontrak Addendum. Hal ini bertentangan dengan Pasal 11 Perpres RI. Nomor 16 Tahun 2018 ayat 1 Huruf 'k' yang menjelaskan dalam pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana Pasal 8 Huruf 'c' PPK memiliki tugas mengendalikan Kontrak.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan dengan benar atas proses CCO / perubahan pekerjaan sebagaimana uraian diatas, bertentangan dengan:





1. Peraturan Presiden R.I nomor 16 tahun 2018 Pasal 17 :

Ayat 1 : Penyedia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf i wajib memenuhi Kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ayat 2 : Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:

- a. Pelaksanaan kontrak;
- b. Kualitas barang /jasa;
- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Rawat Inap Kelas III (Tahap III) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019 tersebut, Saksi Mayusri, S.T. bersama-sama dengan Terdakwa menyetujui kemajuan/progres pekerjaan dengan cara menandatangani laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Sdr. Emrizal bersama-sama dengan sdr. Kiagus Toni Azwarani tanpa melakukan pemeriksaan atas volume dan kualitas pekerjaan yang telah benar-benar dilaksanakan oleh PT Gemilang Utama Alen, seolah-olah pekerjaan tersebut telah dikerjakan atau diselesaikan.
- Bahwa pada masa pengerjaan, periode Mei 2019 sampai dengan Desember 2019, meskipun tidak ada laporan harian, mingguan (laporan mingguan hanya dibuat pada saat setiap pencairan saja), laporan bulanan dan Back up data, dan atau tidak adanya pemeriksaan serta pengukuran progress pekerjaan yang benar benar dilaksanakan, namun Saksi Mayusri, S.T. tetap melakukan proses pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang ke rekening nomor 1090801241 Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang atas nama Kiagus Toni Azwarani PT Gemilang Utama Alen dengan perincian uang muka 20% dan 7 (tujuh) kali termin pembayaran sejumlah Rp. 43.063.840.220,- (empat puluh tiga milyar enam puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah) yaitu :

**Tahap I**

- Pencairan Uang Muka 20% dengan SP2D Nomor : 02374/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 8.199.617.227,- (Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 845.321.364 + Pph Rp. 253.596.409).



Terhadap pembayaran uang muka, seharusnya dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, namun Sdr Kiagus Toni Azwarani menyerahkan/membagikan uang muka tersebut untuk kepentingan lain kepada:

1. Saksi Surya Darmawan sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Cek Nomor WM 584976 tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- Cek Nomor WM 584977 tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Cek Nomor WM 584978 tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Cek Nomor WM 584980 tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta).

2. Sdr. Abdul Kadir Jailani sebesar Rp. 4.195.000.000,00 (empat milyar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Cek Nomor WM 584981 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Cek Nomor WM 584982 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Cek Nomor WM 584983 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 3.445.000.000,00 (tiga milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah).

## **Tahap II**

- Termin I dengan progress pekerjaan sebesar 7% dengan SP2D Nomor :04587/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 4 September 2019 sebesar Rp. 2.152.399.522,- (dua milyar seratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) (setelah dipotong : PPN 10% Rp. 221.896.858 + Pph Rp. 66.569.057).

Terhadap pembayaran termin I tersebut, Sdr Kiagus Toni Azwarani menyerahkan kepada saksi Surya Darmawan sebesar Rp. 2.160.000.000,00 (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian:

1) Cek Nomor WM 584986 tanggal 4 September 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).



- 2) Cek Nomor WM 584988 tanggal 4 September 2019 sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- 3) Cek Nomor WM 584989 tanggal 4 September 2019 sebesar Rp. 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah).

### Tahap III

- Termin II dengan progress pekerjaan sebesar 27% dengan SP2D Nomor :04878/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 18 September 2019 sebesar Rp. 8.302.112.443,- (delapan milyar tiga ratus dua juta seratus dua belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 855.887.881 + Pph Rp. 256.766.364)  
Terhadap pembayaran termin II tersebut, Sdr Kiagus Toni Azwarani menyerahkan kepada Saksi Surya Darmawan sebesar Rp. 8.100.000.000,00 (delapan milyar seratus juta rupiah) dengan rincian:
  - 1) Cek Nomor WM 584992 tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
  - 2) Cek Nomor WM 584993 tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 4.100.000.000,00 (empat milyar seratus juta rupiah).

### Tahap IV

- Termin III dengan progress pekerjaan sebesar 55 % dengan SP2D Nomor :05665/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 24 Oktober 2019 sebesar Rp. 6.979.924.164,- (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh empat rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 719.579.811 + Pph Rp. 215.873.943)  
Terhadap pembayaran termin III tersebut, Sdr Kiagus Toni Azwarani menyerahkan kepada saksi Surya Darmawan menggunakan cek Nomor WM 584996 tanggal 25 Oktober 2019 sebesar Rp. 4.280.000.000,00 (empat milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).

### Tahap V

- Termin IV dengan progress pekerjaan sebesar 62% dengan SP2D Nomor :05812/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 04 Nopember 2019 sebesar Rp. 2.152.399.522,- (dua milyar seratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 221.896.858 + Pph Rp. 66.569.057).



Terhadap pembayaran termin IV tersebut, Sdr Kiagus Toni Azwarani menyerahkan kepada Sdr. Emrizal menggunakan cek Nomor BRK 573623 tanggal 5 November 2019 sebesar Rp. 2.152.000.000,00 (dua milyar seratus lima puluh dua juta rupiah).

#### Tahap VI

- Termin V dengan progress pekerjaan sebesar 66 % dengan SP2D Nomor :06209/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 15 Nopember 2019 sebesar Rp. 1.229.942.584,- (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 126.798.205 + Pph Rp. 38.039.461).

Terhadap pembayaran termin V tersebut, Sdr Kiagus Toni Azwarani menyerahkan kepada saksi Surya Darmawan menggunakan cek Nomor BRK 573624 tanggal 18 November 2019 sebesar Rp. 1.229.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah).

#### Tahap VII

- Termin VI dengan progress pekerjaan sebesar 85 % dengan SP2D Nomor :07274/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 10Desember 2019 sebesar Rp. 7.400.154.548,- (tujuh milyar empat ratus juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 762.902.531 + Pph Rp. 228.870.759).

Terhadap pembayaran termin VI tersebut, Sdr Kiagus Toni Azwarani menyerahkan kepada :

1. Sdr. Kamedi menggunakan cek Nomor BRK 573631 tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Sdr. Emrizal menggunakan cek Nomor BRK 573632 tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp. 2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah).

#### Tahap VIII

- Termin VII dengan progress pekerjaan sebesar 94 % dengan SP2D Nomor :08757/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 31Desember 2019 sebesar Rp. 1.557.927.773,- (satu milyar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 160.611.059 + Pph Rp. 48.183.318).



Terhadap pembayaran termin VII tersebut, Sdr. Kiagus Toni Azwarani menyerahkan kepada Sdr. Emrizal menggunakan Cek Nomor BRK 573636 tanggal 6 Januari 2020 sebesar Rp. 1.550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa perbuatan Saksi Mayusri, S.T. bersama-sama dengan Terdakwa, sdr. Kiagus Toni Azwarani, Sdr. Abdul Kadir Jailani, Sdr. Kamed, Sdr. Emrizal dan saksi Surya Darmawan dalam hal pembayaran pekerjaan yang tidak didasarkan kepada volume atau Spesifikasi yang benar-benar dilaksanakan, hal ini bertentangan dengan :

1. Lampiran peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa melalui penyedia angka 7.12 : "Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis pejabat penandatangan kontrak disertai laporan kemajuan/output Pekerjaan sesuai kontrak."

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan :

- a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.

2. Peraturan Presiden R.I Nomor 16 tahun 2018 Pasal 7 : Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut :

Huruf f : Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Negara.

Huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau Kolusi.

- Bahwa dengan dilakukannya otorisasi pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019 oleh Saksi Mayusri, S.T. dan tidak dilakukan pengujian oleh Pengguna Anggaran (PA) dr. Asmara Fitrah Abadi, padahal diketahui pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan volume atau spesifikasi yang benar-benar dilaksanakan, hal ini bertentangan dengan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.





- a. Pasal 4 Ayat (1) menjelaskan “ keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”
  - b. Pasal 61 Ayat (1) menjelaskan “Setiap pengeluaran negara harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”
  - c. Pasal 86 Ayat (2) menjelaskan “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud”
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- a. Pasal 4 Ayat (1) menjelaskan “keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”
  - b. Pasal 4 Ayat (2) menjelaskan “Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.”
  - c. Pasal 132 Ayat (1) menjelaskan “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”
  - d. Pasal 132 Ayat (2) Menjelaskan “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
  - e. Pasal 184 Ayat (2) Menjelaskan “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2019, sdr. Kiagus Toni Azwarani menyampaikan surat nomor 046/PT.GUA-SPW/XII/2019 kepada PT Fajar



Nusa Consultants (Konsultan MK) perihal laporan pelaksanaan pekerjaan dan revisi *master schedule* dan menyatakan bahwa realisasi pekerjaan sampai dengan minggu ke-30 sebesar 91,8113% atau terdapat deviasi sebesar -3,3907% dan meminta perpanjangan waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender dari masa berakhirnya kontrak awal. Kemudian pada tanggal 12 Desember 2019, Terdakwa menyampaikan surat kepada Saksi Mayusri, S.T. dengan surat nomor 009/RSUD-BKN/FNC/12/2019 perihal justifikasi pengajuan perpanjangan waktu konstruksi dan menyampaikan persetujuan pemberian kesempatan perpanjangan waktu kepada penyedia barang/jasa paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender, selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2019, Saksi Mayusri, S.T. menyetujui pemberian kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan selama 90 hari kalender, dan selanjutnya bersama sdr. Kiagus Toni Azwarani menandatangani Addendum 1 Surat Perjanjian Nomor 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/022.a tentang perubahan jangka waktu pelaksanaan kontrak yang semula 220 hari kalender menjadi 310 hari kalender (17 Mei 2019 s.d. 21 Maret 2020).

- Bahwa dalam addendum tersebut sdr. Kiagus Toni Azwarani menyampaikan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan (*Surety Bond*) Jamkrindo Syariah Nomor Jaminan SBD 2019 06.0 2 06795 dengan nilai jaminan sebesar 5% dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 2.324.633.750,00,- (dua milyar tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan berlaku selama 90 hari kalender (23 Desember 2019 s.d. 21 Maret 2020) yang seharusnya PT Gemilang Utama Alen menambahkan jaminan pelaksanaan sebesar 9% ( $1\% \times 90$  hari kalender)

Bahwa terkait dengan penambahan nilai jaminan pelaksanaan yang seharusnya sebesar 9% ( $1\% \times 90$  hari kalender) yang tidak dilaksanakan oleh Saksi Mayusri, S.T. bersama-sama dengan sdr. Kiagus Toni Azwarani dan Sdr. Emrizal bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran Pasal 9 ayat (5) bahwa :

"Dalam hal waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)



mengakibatkan denda lebih dari 5% (lima perseratus), penyedia barang/jasa menambah nilai jaminan pelaksanaan sehingga menjadi sebesar 1/1000 dikalikan jumlah hari kesanggupan penyelesaian pekerjaan dikalikan nilai kontak, atau paling banyak sebesar 9% (sembilan perseratus) dari nilai kontrak.”

- Bahwa sampai dengan berakhirnya addendum kontrak tanggal 21 Maret 2020, PT Gemilang Utama Alen tidak mampu menyelesaikan Pembangunan Ruang Rawat Inap Kelas III dan berdasarkan laporan pengawasan konsultan MK minggu ke-41 bahwa progres pekerjaan baru mencapai 96,72%. Namun atas hal tersebut, Saksi Mayusri, S.T. tidak melakukan pemutusan kontrak, tidak dikenakan sanksi berupa denda dan/atau daftar hitam perusahaan, dan tidak dilakukan pencairan jaminan pelaksanaan kepada PT Gemilang Utama Alen, Terdakwa hanya memberikan teguran kepada PT Gemilang Utama Alen melalui surat nomor 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2020/129 tanggal 14 Agustus 2020 dimana seharusnya Terdakwa telah melakukan pemutusan kontrak sebelum tanggal 21 Maret 2020, hal ini bertentangan dengan :

1. Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, angka 7.17.1 tentang Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen, pada huruf g yang mengatur :

“Pejabat penanda tangan kontrak melakukan pemutusan kontrak apabila Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan”

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, Pasal 78 Ayat (3) bahwa Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah :

- a. tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
  - d. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
  - e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit; atau
  - f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.”
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan teknis terhadap kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Bangkinang Tahap III Tahun



Anggaran 2019 oleh Tim Ahli yang diketuai Prof. Dr. Ir. Sugeng Wiyono, MMT (Ahli Teknis Universitas Islam Riau), ternyata Pekerjaan yang terpasang tidak sesuai dengan volume dan Spesifikasi, sebagaimana laporan Pemeriksaan Audit Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Bangkinang Tahap III Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

**I. Hasil Pemeriksaan/Audit Teknis Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III sbb :**

1. Pekerjaan pemasangan granit lantai 60x60 permukaan licin beberapa ruangan belum siap/terpasang
2. Pekerjaan pasangan granit lantai 30x30 permukaan kasar beberapa ruangan belum siap/terpasang
3. Pekerjaan Pasangan Keramik Kamar Mandi/WC dan Acesoris masih ada yang belum terpasang
4. Tebal Plat Lantai Koridor tidak sesuai, di gambar rencana T. 12 Cm, hasil kor 11.3 cm
5. Tebal Plat Lantai Ram tidak Sesuai, digambar rancana T. 20 cm, hasil kor 17.5 cm.
6. Tebal Plat Lantai Basemen tidak Sesuai, digambar rancana T. 20 cm, hasil kor 15.5 cm
7. Pasangan Plafond Gypsum pada koridor lantai.2 belum terpasang, sebagai mana foto terlampir
8. Reling tangga lantai 3 sd 5 belum terpasang, sebagai mana foto terlampir
9. Handel dan kunci pintu masin ada yg belum terpasang
10. Kaca Jendela masih ada yang belum dipasang
11. Plafond yang rusak dikarenakan air bocoran dari atap yang pengerjaan nya kurang baik
12. Plasteran lantai ram yang banyak retak.
13. Pekerjaan pemasangan Lift yang sudah terpasang 1 buah, dan 2 lift Belum terpasang, lift yang sudah terpasang belum lengkap dan belum bisa berpungsi, sekarang progresnya 0 %
14. Pekerjaan Mekanikal Eletikal (ME) masin belum sempurna dan ada yang belum terpasang diantaranya:
  - Kelengkapan sarana pemadam kebakaran
  - Kelengkapan Intalasi pemipaian luar gedung
  - Kelengkapan Instalasi pemipaian dalam gedung



- Kelengkapan Instalasi tata udara
- Kelengkapan Instalasi pengolahan limbah (IPAL)
- Kelengkapan Instalasi gas medis
- Kelengkapan panel
- Kabel instalasi listrik ac tidak sesuai, di penawaran NYY 3 x 2.5 yang dipakai NYM 3 x 2.5 (dibawah standar)
- Kabel instalasi titik lampu tidak sesuai, di penawaran NYY 3 x 2.5 yang dipakai NYM 3 x 2.5 (dibawah standar)
- dll tabel terlampir

15. Hasil uji kuat tekan beton dilaboratorium Program Studi Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Riau adalah sebagai berikut sebagaimana data terlampir, Pada pekerjaan Kolom Lift di lantai 4 dari koring (uji tekan  $f_c'$ ) dan dari data hasil UPV didapat mutu betonnya dibawah spesifikasi teknik.

Tabel hasil uji mutu beton dari koring

KuatTekan Rata-Rata (HasilPenguja n)	KuatTekan Rencana (K)	Persyaratan SNI 03-2847-2002 (Pasal 7.6.5.4)		
		85%*K	75%*K	Keterangan
T.1 Kolom Lif LT.4 145.72 kg/cm <sup>2</sup>	300 kg/cm <sup>2</sup>	255.00 kg/cm <sup>2</sup>	225.00kg/ cm <sup>2</sup>	Tidak memenuhi syarat
T.2 Kolom LT.4 257.60 kg/cm <sup>2</sup>	300 kg/cm <sup>2</sup>	255.00 kg/cm <sup>2</sup>	225.00kg/ cm <sup>2</sup>	Memenuhi syarat
T.3 Kolom LT.4 474.28 kg/cm <sup>2</sup>	300 kg/cm <sup>2</sup>	255.00 kg/cm <sup>2</sup>	225.00kg/ cm <sup>2</sup>	Memenuhi syarat
T.5 Plat LT.3 391.71 kg/cm <sup>2</sup>	300 kg/cm <sup>2</sup>	255.00 kg/cm <sup>2</sup>	225.00kg/ cm <sup>2</sup>	Memenuhi syarat
T.6 Plat LT Basement 348.44 kg/cm <sup>2</sup>	300 kg/cm <sup>2</sup>	255.00 kg/cm <sup>2</sup>	225.00kg/ cm <sup>2</sup>	Memenuhi syarat
T.7 Balok LT.3 409.59 kg/cm <sup>2</sup>	300 kg/cm <sup>2</sup>	255.00	225.00kg/	Memenuhi





		kg/cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	syarat
T.8 Ram LT.3 333.19 kg/cm <sup>2</sup>	300 kg/cm <sup>2</sup>	255.00 kg/cm <sup>2</sup>	225.00kg/ cm <sup>2</sup>	Memenuhi syarat
T.9 Balok LT.2 425.55 kg/cm <sup>2</sup>	300 kg/cm <sup>2</sup>	255.00 kg/cm <sup>2</sup>	225.00kg/ cm <sup>2</sup>	Memenuhi syarat
T.10 Balok LT.1 462.01 kg/cm <sup>2</sup>	300 kg/cm <sup>2</sup>	255.00 kg/cm <sup>2</sup>	225.00kg/ cm <sup>2</sup>	Memenuhi syarat

Catatan :

**SNI 03-2847-2002 (Pasal 7.6.5.4)**

Beton pada daerah yang diwakili oleh beton inti harus dianggap cukup secara struktur. Jika kuat tekan rata-rata dari tiga beton inti adalah minimal sama dengan 85%  $f_c'$  dan tidak ada satu pun beton inti yang kuat tekannya kurang dari 75%  $f_c'$ .

**Tabel hasil uji mutu beton dengan UPV**

No	Story	Elemen struktur	Kode	Jenis pengukuran	Quality	Kekuatan (kg/cm <sup>2</sup> )
1	Lantai 3	Plat lantai	L1	Tidak langsung	Tidak memenuhi	137.68
2	Lantai 3 Koridor	Plat lantai	L2	Tidaklangsung	Tidak memenuhi	210.76
3	Lantai basement	Plat lantai	L4	Tidaklangsung	Tidak memenuhi	125.08
4	Lantai anak tangga	Anak tangga	L3	Tidaklangsung	Tidak memenuhi	220.71
5	Lantai 3	Kolom	K1	Langsung	Baik	352.00
6	Lantai 5	Kolom	K2	Setengahlang	Tidak	229.68



	koridor			sung	memenu hi	
7	Lantai 5	Kolom	K3	Tidaklangsung	Tidak memenu hi	128.78
8	Lantai basement	Kolom	K4	Setengahlang sung	Baik	421.30
9	Antaralan tai 3 & 4	Balok	B1	Tidaklangsung	Cukup baik	302.14
10	Antaralan tai 4 & 5	Balok	B2	Tidaklangsung	Tidak memenu hi	206.30
11	Lantai basement	Balok	B3	Langsung	Baik	345.57
12	Antara lantai 2 & 3	Balok	B4	Tidaklangsung	Cukup baik	296.72

## II. KESIMPULAN

Hasil Pemeriksaan/Audit Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah sakit Kelas III adalah sbb :

1. Terdapat ketidaksamaan volume antara yang dilaksanakan dengan yang diprogreskan.
2. Mutu beton pada pekerjaan Kolom Balok dan Plat Lantai memenuhi syarat, kecuali kolom lift lantai 4
3. Pada pekerjaan plat lantai ram koridor dan basement tebalnya tidak sesuai dengan gambar rencana.
4. Kabel Instalasi AC dan Titik Lampu yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis tidak dapat diterima
5. Bobot pekerjaan M/E = 58.41 % terhadap item pekerjaan ME
6. Bobot pekerjaan struktur dan arsitektur tahap III sebesar 93,06 % Terhadap item struktur dan arsitektur
7. Bobot progres final quantity **97.71 %**
8. Bobot pekerjaan yang dibayarkan untuk tahap III **92.62 %** (43.063.840,220) terhadap kontrak
9. Bobot hasil pemeriksaan dan audit teknis untuk tahap III **76,22 %** (35.434.764.499,77) terhadap kontrak



- Bobot pekerjaan Struktur dan Arsitektur III 47.82 % terhadap kontrak
- Bobot pekerjaan M/E tahap III 28.40 % terhadap kontrak

10. Selisih bobot pemeriksaan dan audit terhadap bobot pembayaran tahap III **16.41 %**

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mayusri, S.T., Sdr. Kiagus Toni Azwarani, Sdr. Abdul Kadir Jailani, Saksi Muhammad Al Amin Rajab, Sdr. Kamedi, Saksi dr. Asmara Fitrah Abadi, Sdr. Emrizal dan Saksi Surya Darmawan, dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019 tersebut, telah Memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu Sdr. Kiagus Toni Azwarani, Sdr. Abdul Kadir Jailani, Sdr. Kamedi, Sdr. Emrizal dan Saksi Surya Darmawan, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 8.045.031.044,14 (delapan miliar empat puluh lima juta tiga puluh satu ribu empat puluh empat rupiah empat belas sen), sebagaimana laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Riau Nomor : SR-327/PW04/5/2021 tanggal 25 Oktober 2019, telah terjadi kerugian keuangan negara dalam Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019, dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi pembayaran berdasarkan

SP2D	Rp.43.063.840.220.00
Dikurangi PPN	(Rp.3.914.894.567.00)
dikurangi PPH	<u>(Rp.1.174.468.368.00)</u>
	Rp. 37.974.477.285.00

2. Nilai pekerjaan yang sesuai dengan

Spesifikasi kontrak tidak termasuk PPN (lampiran 1)	Rp.30.855.099.217.38
Dikurangi PPH	<u>Rp.925.652.976.52</u>
	<u>Rp.29.929.446.240.86</u>

3. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2) Rp **8.045.031.044,14**  
(delapan miliar empat puluh lima juta tiga puluh satu ribu empat puluh empat rupiah empat belas sen)

**Perbuatan Terdakwa RIF HELVI ARSELAN, Dipl. Ing Bin HASAN BASRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo**



**Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. --**

**SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa **RIF HELVI ARSELAN, Dipl. Ing Bin HASAN BASRI selaku Tim leader Konsultan Manajemen Konstruksi pengganti PT. Fajar Nusa Konsultan** berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Fajar Nusa Konsultan Nomor : 216.3/PROY/FNC/XI/2019 tanggal 06 Nopember 2019, (mengantikan Taufiq Agustian) bersama-sama dengan saksi **MAYUSRI, S.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Perintah Tugas Tenaga Teknis dari Bupati Kampar Nomor : 050/Ad.Pemb/54 tanggal 15 Pebruari 2019 dan berdasarkan SK Direktur RSUD Bangkinang Nomor : 445/RSUD/I1/SK/2019/889 tanggal 16 Pebruari 2019 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Project Officer, Pengawas, PHO Lanjutan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang TA 2019, **(masing-masing dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah)**, dan dengan sdr. Kiagus Toni Azwarani selaku Kuasa Direksi PT. Gemilang Utama Alen, Sdr. Emrizal selaku Project Manager PT. Gemilang Utama Alen serta dengan Saksi Surya Darmawan **(masing-masing masih dalam proses penyidikan)**, pada tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu antara tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di lokasi Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,** yatu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mayusri, ST., sdr. Kiagus Toni Azwarani, Sdr. Emrizal dan Saksi Surya Darmawan, dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019 tersebut, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu sdr. Ki agus Toni Azwarani, Sdr. Emrizal dan Saksi Surya Dermawan, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang**



ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu terdakwa yang baru melaksanakan tugas selaku Tim leader Konsultan Manajemen Konstruksi sejak 19 November 2019, telah menandatangani dokumen Contract Change Order (CCO) tanpa melakukan pemeriksaan lapangan, penelitian dan penghitungan setiap perubahan pekerjaan dalam CCO, dimana dokumen CCO / perubahan pekerjaan telah disiapkan sebelumnya oleh tersangka Emrizal selaku Project manager bersama-sama dengan sdr. Kiagus Toni Azwarani sejak tanggal 11 Oktober 2019 s/d 14 Nopember 2019, hal tersebut bertentangan dengan :

*Peraturan Presiden R.I nomor 16 tahun 2018 Pasal 17 :*

*Ayat 1 : Penyedia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf i wajib memenuhi Kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*

*Ayat 2 : Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:*

- a. Pelaksanaan kontrak;*
- b. Kualitas barang /jasa;*
- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;*

dan terdakwa bersama-sama dengan saksi Mayusri, ST. telah menyetujui kemajuan/progres pekerjaan dengan cara menandatangani laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Sdr. Emrizal bersama-sama dengan sdr. Kiagus Toni Azwarani tanpa melakukan pemeriksaan atas volume dan kualitas pekerjaan yang telah benar-benar dilaksanakan oleh PT Gemilang Utama Alen, seolah-olah pekerjaan tersebut telah dikerjakan atau diselesaikan, hal ini bertentangan dengan :

- 1. Lampiran peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa melalui penyedia angka 7.12 :“Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis pejabat penandatangan kontrak disertai laporan kemajuan/output Pekerjaan sesuai kontrak.”*

*Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan :*

- a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.*
- b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan.*





2. Peraturan Presiden R.I Nomor 16 tahun 2018 Pasal 7 : Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut :

Huruf f : Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Negara.

Huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau Kolusi.

**yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara** sebagaimana laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Riau Nomor : SR-327/PW04/5/2021 tanggal 25 Oktober 2019, telah terjadi kerugian keuangan negara dalam Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp 8.045.031.044,14 (delapan miliar empat puluh lima juta tiga puluh satu ribu empat puluh empat rupiah empat belas sen), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan DPA SKPD RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019 Nomor 1.02.1.02.02.26.29.5.2 terdapat kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) dengan anggaran sebesar Rp. 48.035.821.000,00 (Empat Puluh Delapan Milyar Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).
- Selanjutnya saksi Dr. Andri Justian, SpPD selaku direktur RSUD Bangkinang berdasarkan SK Nomor : 877/BKPSDM-MP/756 tanggal 04 Desember 2017 dan telah mengeluarkan surat Nomor : 445/RSUD/I1/SK/2019/889 tanggal 16 Pebruari 2019 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Project Officer, Pengawas, PHO Lanjutan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang TA 2019, ditetapkanlah:
  1. Mayusri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
  2. Firdaus selaku Project Officer/Direksi (Pembantu Pejabat pembuat Komitmen)
  3. Budi Putra Usman selaku Tenaga Pengawas Lapangan.
- Bahwa kemudian untuk mendapatkan penyedia Jasa pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019, Kepala Bagian Pengadaan barang dan Jasa menerbitkan surat No. 31/027-PBJ/I 2019 tanggal 3 Januari 2019 dan menunjuk Pokja Pemilihan V untuk



melakukan pelelangan pekerjaan dimaksud dan pekerjaan manajemen konstruksi, dengan susunan sebagai berikut yaitu :

1. Ketua : Musdar, ST.
2. Sekretaris : Emharis KH, ST.
3. Anggota : Apripal, ST, dan Yosi Indra, ST serta Eka Susandra

- Bahwa setelah mengetahui adanya kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 48.035.821.000,00, (Empat Puluh Delapan Milyar Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) kemudian sdr. Abdul Kadir Jailani (Komisaris **PT. Fatir Jaya Pratama**) meminjam perusahaan **PT. Gemilang Utama Alen** milik saksi Muhammad Al Amin Rajab guna mengikuti lelang Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019 dengan memberikan kuasa direksi kepada sdr. Kiagus Toni Azwarani (Karyawan PT. Fatir Jaya Pratama) melalui Surat Kuasa Nomor 33 tanggal 26 Maret 2019 untuk mewakili dan bertindak atas nama PT Gemilang Utama Alen, dan membuat penawaran terkait lelang Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019.
- Selanjutnya sdr. Abdul Kadir Jailani menghubungi saksi Surya Darmawan dan melakukan pertemuan di Jakarta dan di Bangkinang, akhirnya disetujui bahwa sdr. Abdul Kadir Jailani bertugas mempersiapkan perusahaan PT. Gemilang Utama Alen yang akan mengikuti lelang sedangkan saksi Surya Darmawan di Bangkinang bertugas mengatur agar PT. Gemilang Utama Alen memenangkan lelang Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019 tersebut sambil mempersiapkan dukungan dari sub penyedia sesuai kebutuhan yang diperlukan diantaranya yaitu dukungan dan spesifikasi dari PT. Cahaya Mas Cemerlang untuk Item Pekerjaan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) atau WWTP (Wastewater Treatment Plant) serta dukungan Gas Medis.
- Bahwa sebelum proses pemilihan penyedia atau lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019 dimulai, sekira minggu pertama bulan April 2019, saksi Surya Darmawan menelpon saksi Musdar (Ketua Pokja V) untuk datang ke rumahnya di Jalan Letnan Boyak Bangkinang Kota,



sesampai di rumah saksi Surya Darmawan, saat itu ada juga saksi Yosi Indra (Anggota Pokja V), setelah itu saksi Surya Darmawan memberikan spesifikasi barang-barang terkait pengadaan Kegiatan Pembangunan Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019 tersebut, diantaranya, spesifikasi lift dan IPAL, kepada saksi Musdar sambil mengatakan **“lko untuk syarat lelang rumah sakit bisuok, perusahaannyo dari makassar”** (ini untuk syarat lelang rumah sakit besok, perusahaannya dari Makassar). Pada saat proses pemasukan penawaran/upload dokumen penawaran, saksi Surya Darmawan datang menemui Kabag ULP saksi Dicky Rahmadi di kantor ULP Bangkinang, lalu saksi Dicky Rahmadi memanggil saksi Musdar dan saksi Apripal (anggota Pokja V) ke ruangannya, yang saat itu sudah ada saksi Surya Darmawan. Kemudian saksi Dicky Rahmadi mengatakan kepada saksi Musdar dan saksi Apripal **“Bantu kawan ini nanti ya”**(maksudnya untuk membantu saksi Surya Darmawan memenangkan pelelangan pembangunan rumah sakit tahap III), lalu dijawab **“Iya lah Pak”**.

- Setelah melalui proses pengadaan sesuai permintaan saksi Surya Darmawan maka berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 04/BAHP/Pokja Pemilihan-V/IV/2019 tanggal 29 April 2019 ditetapkanlah PT. Gemilang Utama Alen selaku Penyedia / Kontraktor Pelaksana pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019, dengan nilai penawaran Rp. 46.492.675.000,- (Empat Puluh Enam Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Berdasarkan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa :  
“penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:

- a. Pelaksanaan kontrak;
  - b. Kualitas barang/jasa;
  - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
  - e. Ketepatan tempat penyerahan;
- Kemudian berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 09/BAHP/Pokja Pemilihan-V/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 ditetapkan juga PT. Fajar Nusa Consultant selaku Manajemen Konstruksi pekerjaan



Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019, dengan nilai penawaran Rp. 1.096.700.000,-, (Satu Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kemudian dilakukan kontrak Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/017 tanggal 20 Maret 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Kontruksi Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.

- Berdasarkan Pasal 50 Ayat (3) Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, tugas dan wewenang konsultan pengawas yaitu :

Penyedia jasa konsultasi konstruksi yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :

- a. Bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya; dan
  - b. Memberikan laporan secara berkala kepada pengguna jasa sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerja konstruksi;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2019, Saksi Mayusri, S.T. dengan sdr. Kiagus Toni Azwarani menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Rawat Inap Kelas III (Tahap III) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019, Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/022 tanggal 17 Mei 2019, dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal 17 Mei 2019 s/d tanggal 22 Desember 2019, nilai kontrak Rp. 46.492.675.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Gemilang Utama Alen dalam Akta Notaris Nomor 25 tanggal 18 Januari 2018, bahwa Sdr. Kiagus Toni Azwarani bukan termasuk susunan pengurus PT. Gemilang Utama Alen dan tidak terdaftar sebagai pegawai/karyawan tetap pada PT. Gemilang Utama Alen. Hal ini bertentangan dengan Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia huruf VII angka 7.2.2 mengatur bahwa:

“Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau



Penyedia perorangan. Selain pihak yang disebut di atas, pihak lain yang dapat menandatangani Kontrak adalah pihak yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak sepanjang pihak lain tersebut merupakan pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap.”

- Adapun lingkup pekerjaan yang dilaksanakan sesuai Kontrak Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/022 tanggal 17 Mei 2019 tersebut adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
A.	LANTAI 2 (Elev.+ 4.00 s/d + 8.00)	
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	Rp. 548,477,142.86
II	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 259,478,360.82
III	PEKERJAAN UTILITAS SANITAIR	Rp. 140,683,331.82
		Rp. 948,638,835.50
B.	LANTAI 3 (Elev.+ 8.00 s/d + 12.00)	
I	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 5,368,524,030.57
II	PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN, DAN ORNAMEN	Rp. 1,343,532,025.12
III	PEK. KOSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	Rp. 412,138,717.61
IV	PEKERJAAN LANTAI	Rp. 392,379,016.59
V	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. 294,688,806.50
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 259,478,360.82
VII	PEKERJAAN UTILITAS SANITAIR	Rp. 140,683,331.82
		Rp. 8,211,424,289.03
C.	LANTAI 4 (Elev.+ 12.00 s/d 16.00)	
I	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 3,821,290,604.76
II	PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN, DAN ORNAMEN	Rp. 1,192,190,824.16
III	PEK. KOSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	Rp. 482,882,819.14
IV	PEKERJAAN LANTAI	Rp. 343,635,698.57
V	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. 220,879,192.49
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 191,281,031.17
VII	PEKERJAAN UTILITAS SANITAIR	Rp. 100,881,672.09
		Rp. 6,353,041,842.38
D.	LANTAI 5 (Elev.+ 16.00 s/d 20.00)	





I	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 886,130,693.63
II	PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN, DAN ORNAMEN	Rp. 316,345,900.00
III	PEK. KOSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	Rp. 288,139,971.29
IV	PEKERJAAN LANTAI	Rp. 332,533,446.14
V	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. 28,909,710.04
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 61,951,182.42
VII	PEKERJAAN UTILITAS SANITAIR	Rp. 30,585,719.36
VIII	PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP	Rp. 456,231,691.09
		Rp. 2,400,828,314.17
E.	PEKERJAAN LIFT DAN MANHOLE	
I	PEKERJAAN PONDASI	Rp. 151,796,698.08
II	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 427,439,372.90
III	PEKERJAAN DINDING, PELESTERAN	Rp. 516,595,545.75
IV	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 286,138,907.53
		Rp. 1,381,970,524.26
F.	PEKERJAAN CORIDOR	
I	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 713,302,271.29
II	PEKERJAAN DINDING, PELESTERAN DAN ORNAMEN	Rp. 276,266,835.55
III	PEK. KOSEN, PINTU, JENDELA	Rp. 148,051,293.30
IV	PEKERJAAN LANTAI	Rp. 309,738,798.58
V	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. 17,631,306.61
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 5,236,173.77
		Rp. 1,470,226,679.08
G.	LANSCAPE DAN UTILITAS LUAR GEDUNG	
I	PEKERJAAN PELATARAN	Rp. 361,999,790.73
II	PEKERJAAN DRAINASE	Rp. 589,287,509.01
		Rp. 951,287,299.74
H.	PEKERJAAN MEKANIKAL	
I	PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN (HYDRANT)	
	I.1 Peralatan Utama	Rp. 987,198,244.00
	I.2 Instalasi Pemipaan	Rp. 726,921,102.21
II	PEKERJAAN INSTALASI PLUMBING	
	II.2 Instalasi Pemipaan Air Bersih	Rp. 120,849,809.87



	II.3 Instalasi Pemipaan Air Kotor	Rp. 228,419,240.87
	II.4 Instalasi Pemipaan Air Hujan	Rp. 65,271,437.63
III	PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA	Rp. 3,744,233,086.83
IV	PEKERJAAN INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH	Rp. 3,158,273,831.21
V	PEKERJAAN ELEVATOR	Rp. 2,015,542,645.49
VI	PEKERJAAN INSTALASI GAS MEDIS	Rp. 2,778,187,870.00
VII	PEKERJAAN INSTALASI NURSE CALL	Rp. 958,652,400.00
VIII	PEKERJAAN INSTALASI PNEUMATIC TUBE	Rp. 1,229,088,000.00
IX	PEKERJAAN INSTALASI WATER TREATMENT PLANT	Rp. 1,871,594,980.04
		Rp. 17,884,232,648.15
I.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	
III	PEKERJAAN PANEL	Rp. 141,576,094.00
IV	PEKERJAAN KABEL FEEDER	Rp. 785,176,138.48
V	PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN STOP KONTAK	Rp. 644,944,649.27
VI	PEKERJAAN KABEL TRAY	Rp. 156,361,893.60
VII	PEKERJAAN INSTALASI PENYALUR PETIR	Rp. 11,319,750.00
IX	PEKERJAAN CENTRAL CIRCUIT TELEVISION (CCTV)	Rp. 317,956,752.83
X	PEKERJAAN INSTALASI FIRE ALARM	Rp. 203,776,346.69
XI	PEKERJAAN INSTALASI TATA SUARA	Rp. 266,001,790.00
XII	PEKERJAAN INSTALASI TELEPHONE	Rp. 137,304,370.00
		Rp. 2,664,417,784.77
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	Rp. 42,266,068,217.08
	<b>PPN 10%</b>	Rp. 4,226,606,821.71
	<b>JUMLAH TOTAL + PPN 10%</b>	Rp. 46,492,675,038.79
	<b>DIBULATKAN</b>	Rp. 46,492,675,000.00
<b>Terbilang : (Empat Puluh Enam Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)</b>		

- Selanjutnya dalam pelaksanaan fisik pekerjaan, sdr. Kiagus Toni Azwarani mengganti Project Manager yang sebelumnya adalah Sdr. Mochamad Soni Hartaman menjadi Sdr. Emrizal (yang tidak memiliki kualifikasi keahlian). Dalam hal ini perbuatan Saksi Mayusri, S.T. yang



tidak melakukan pengecekan terhadap kualifikasi keahlian project manager yang diganti menyalahgunakan wewenang Saksi Mayusri, S.T. selaku PPK sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Perpres RI. Nomor 16 Tahun 2018 ayat 1 Huruf 'k' yang menjelaskan dalam pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana Pasal 8 Huruf 'c' PPK memiliki tugas mengendalikan Kontrak.

- Bahwa dalam masa pelaksanaan pekerjaan, Terdakwa yang baru melaksanakan tugas 19 November 2019 menandatangani dokumen Contract Change Order (CCO) / perubahan pekerjaan yang telah disiapkan oleh Sdr. Emrizal selaku Project Manager bersama-sama dengan sdr. Kiagus Toni Azwarani sejak tanggal 11 Oktober 2019 s/d 14 Nopember 2019 diantaranya Rencana Anggaran Biaya Contract Change Order I (CCO-1) dan Rekapitulasi Contract Change Order (CCO-1) serta dokumen justifikasi teknis CCO / perubahan pekerjaan, tanpa dilakukan pemeriksaan lapangan, penelitian dan penghitungan setiap perubahan pekerjaan dalam CCO. Namun terhadap pelaksanaan CCO tersebut tidak dibuatkan dalam bentuk kontrak Addendum. Hal ini bertentangan dengan wewenang terdakwa selaku PPK sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Perpres RI. Nomor 16 Tahun 2018 ayat 1 Huruf 'k' yang menjelaskan dalam pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana Pasal 8 Huruf 'c' PPK memiliki tugas mengendalikan Kontrak.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan dengan benar atas proses CCO / perubahan pekerjaan sebagaimana uraian diatas, bertentangan dengan tugas dan wewenang selaku penyedia sebagaimana tercantum dalam :

1. Peraturan Presiden R.I nomor 16 tahun 2018 Pasal 17 :

Ayat 1 : Penyedia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf i wajib memenuhi Kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ayat 2 : Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:

- a. Pelaksanaan kontrak;
- b. Kualitas barang /jasa;
- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Rawat Inap Kelas III (Tahap III) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran



2019 tersebut, Saksi Mayusri, S.T. bersama-sama dengan Terdakwa menyetujui kemajuan/progres pekerjaan dengan cara menandatangani laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Sdr. Emrizal bersama-sama dengan sdr. Kiagus Toni Azwarani tanpa melakukan pemeriksaan atas volume dan kualitas pekerjaan yang telah benar-benar dilaksanakan oleh PT Gemilang Utama Alen, seolah-olah pekerjaan tersebut telah dikerjakan atau diselesaikan.

- Bahwa pada masa pengerjaan, periode Mei 2019 sampai dengan Desember 2019, meskipun tidak ada laporan harian, mingguan (laporan mingguan hanya dibuat pada saat setiap pencairan saja), laporan bulanan dan Back up data, dan atau tidak adanya pemeriksaan serta pengukuran progress pekerjaan yang benar benar dilaksanakan, namun Saksi Mayusri, S.T. tetap melakukan proses pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang ke rekening nomor 1090801241 Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang atas nama Kiagus Toni Azwarani PT Gemilang Utama Alen dengan perincian uang muka 20% dan 7 (tujuh) kali termin pembayaran sejumlah Rp. 43.063.840.220,- (empat puluh tiga milyar enam puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah) yaitu :

**Tahap I**

- Pencairan Uang Muka 20% dengan SP2D Nomor : 02374/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 8.199.617.227,- (Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 845.321.364 + Pph Rp. 253.596.409). Terhadap pembayaran uang muka, seharusnya dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, namun Sdr Kiagus Toni Azwarani menyerahkan/membagikan uang muka tersebut untuk kepentingan lain kepada:

1. Saksi Surya Darmawan sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - Cek Nomor WM 584976 tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah).
  - Cek Nomor WM 584977 tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
  - Cek Nomor WM 584978 tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).



- Cek Nomor WM 584980 tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta).

2. Sdr. Abdul Kadir Jailani sebesar Rp. 4.195.000.000,00 (empat milyar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Cek Nomor WM 584981 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Cek Nomor WM 584982 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Cek Nomor WM 584983 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 3.445.000.000,00 (tiga milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah).

#### Tahap II

- Termin I dengan progress pekerjaan sebesar 7% dengan SP2D Nomor :04587/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 4 September 2019 sebesar Rp. 2.152.399.522,- (dua milyar seratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) (setelah dipotong : PPN 10% Rp. 221.896.858 + Pph Rp. 66.569.057).

Terhadap pembayaran termin I tersebut, Sdr Kiagus Toni Azwarani menyerahkan kepada saksi Surya Darmawan sebesar Rp. 2.160.000.000,00 (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian:

- 1) Cek Nomor WM 584986 tanggal 4 September 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 2) Cek Nomor WM 584988 tanggal 4 September 2019 sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- 3) Cek Nomor WM 584989 tanggal 4 September 2019 sebesar Rp. 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah).

#### Tahap III

- Termin II dengan progress pekerjaan sebesar 27% dengan SP2D Nomor :04878/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 18 September 2019 sebesar Rp. 8.302.112.443,- (delapan milyar tiga ratus dua juta seratus dua belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 855.887.881 + Pph Rp. 256.766.364)

Terhadap pembayaran termin II tersebut, Sdr Kiagus Toni Azwarani menyerahkan kepada Saksi Surya Darmawan sebesar Rp. 8.100.000.000,00 (delapan milyar seratus juta rupiah) dengan rincian:





- 1) Cek Nomor WM 584992 tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
- 2) Cek Nomor WM 584993 tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 4.100.000.000,00 (empat milyar seratus juta rupiah).

#### Tahap IV

- Termin III dengan progress pekerjaan sebesar 55 % dengan SP2D Nomor :05665/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 24 Oktober 2019 sebesar Rp. 6.979.924.164,- (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh empat rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 719.579.811 + Pph Rp. 215.873.943)

Terhadap pembayaran termin III tersebut, Sdr Kiagus Toni Azwarani menyerahkan kepada saksi Surya Darmawan menggunakan cek Nomor WM 584996 tanggal 25 Oktober 2019 sebesar Rp. 4.280.000.000,00 (empat milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).

#### Tahap V

- Termin IV dengan progress pekerjaan sebesar 62% dengan SP2D Nomor :05812/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 04 Nopember 2019 sebesar Rp. 2.152.399.522,- (dua milyar seratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 221.896.858 + Pph Rp. 66.569.057).

Terhadap pembayaran termin IV tersebut, Sdr Kiagus Toni Azwarani menyerahkan kepada Sdr. Emrizal menggunakan cek Nomor BRK 573623 tanggal 5 November 2019 sebesar Rp. 2.152.000.000,00 (dua milyar seratus lima puluh dua juta rupiah).

#### Tahap VI

- Termin V dengan progress pekerjaan sebesar 66 % dengan SP2D Nomor :06209/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 15 Nopember 2019 sebesar Rp. 1.229.942.584,- (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 126.798.205 + Pph Rp. 38.039.461).

Terhadap pembayaran termin V tersebut, Sdr Kiagus Toni Azwarani menyerahkan kepada saksi Surya Darmawan menggunakan cek Nomor BRK 573624 tanggal 18 November 2019 sebesar Rp.



1.229.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah).

#### **Tahap VII**

- Termin VI dengan progress pekerjaan sebesar 85 % dengan SP2D Nomor :07274/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 10Desember 2019 sebesar Rp. 7.400.154.548,- (tujuh milyar empat ratus juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah (setelah dipotong PPN 10% Rp. 762.902.531 + Pph Rp. 228.870.759).

Terhadap pembayaran termin VI tersebut, Sdr Kiagus Toni Azwarani menyerahkan kepada :

1. Sdr. Kamedi menggunakan cek Nomor BRK 573631 tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Sdr. Emrizal menggunakan cek Nomor BRK 573632 tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp. 2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah).

#### **Tahap VIII**

- Termin VII dengan progress pekerjaan sebesar 94 % dengan SP2D Nomor :08757/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 31Desember 2019 sebesar Rp. 1.557.927.773,- (satu milyar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 160.611.059 + Pph Rp. 48.183.318).

Terhadap pembayaran termin VII tersebut, Sdr. Kiagus Toni Azwarani menyerahkan kepada Sdr. Emrizal menggunakan Cek Nomor BRK 573636 tanggal 6 Januari 2020 sebesar Rp. 1.550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan Saksi Mayusri, S.T. bersama-sama dengan Terdakwa, sdr. Kiagus Toni Azwarani, Sdr. Abdul Kadir Jailani, Sdr. Kamedi, Sdr. Emrizal dan Saksi Surya Darmawan dalam hal pembayaran pekerjaan yang tidak didasarkan kepada volume atau Spesifikasi yang benar-benar dilaksanakan, hal ini bertentangan dengan :

1. Lampiran peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa melalui penyedia angka 7.12 :“Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis pejabat penandatanganan kontrak disertai laporan kemajuan/output Pekerjaan sesuai kontrak.”



Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan :

- a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.

2. Peraturan Presiden R.I Nomor 16 tahun 2018 Pasal 7 : Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut :

Huruf f : Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Negara.

Huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau Kolusi.

- Bahwa dengan dilakukannya otorisasi pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019 oleh Saksi Mayusri, S.T. dan tidak dilakukan pengujian oleh Pengguna Anggaran (PA) dr. Asmara Fitrah Abadi, padahal diketahui pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan volume atau spesifikasi yang benar-benar dilaksanakan, sehingga hal ini Saksi Mayusri, S.T. maupun dr. Asmara Fitrah Abadi tidak melaksanakan wewenang mereka sebagaimana mestinya dan bertentangan dengan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- a. Pasal 4 Ayat (1) menjelaskan “ keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”
- b. Pasal 61 Ayat (1) menjelaskan “Setiap pengeluaran negara harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”
- c. Pasal 86 Ayat (2) menjelaskan “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud”



2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
  - a. Pasal 4 Ayat (1) menjelaskan “keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”
  - b. Pasal 4 Ayat (2) menjelaskan “Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.”
  - c. Pasal 132 Ayat (1) menjelaskan “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”
  - d. Pasal 132 Ayat (2) Menjelaskan “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
  - e. Pasal 184 Ayat (2) Menjelaskan “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2019, sdr. Kiagus Toni Azwarani menyampaikan surat nomor 046/PT.GUA-SPW/XII/2019 kepada PT Fajar Nusa Consultans (Konsultan MK) perihal laporan pelaksanaan pekerjaan dan revisi *master schedule* dan menyatakan bahwa realisasi pekerjaan sampai dengan minggu ke-30 sebesar 91,8113% atau terdapat deviasi sebesar -3,3907% dan meminta perpanjangan waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender dari masa berakhirnya kontrak awal. Kemudian pada tanggal 12 Desember 2019, Terdakwa menyampaikan surat kepada Saksi Mayusri, S.T. dengan surat nomor 009/RSUD-BKN/FNC/12/2019 perihal justifikasi pengajuan perpanjangan waktu konstruksi dan menyampaikan persetujuan pemberian kesempatan perpanjangan waktu kepada penyedia barang/jasa paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender, selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2019, Saksi Mayusri, S.T. menyetujui pemberian kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan



pekerjaan selama 90 hari kalender, dan selanjutnya bersama sdr. Kiagus Toni Azwarani menandatangani Addendum 1 Surat Perjanjian Nomor 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/022.a tentang perubahan jangka waktu pelaksanaan kontrak yang semula 220 hari kalender menjadi 310 hari kalender (17 Mei 2019 s.d. 21 Maret 2020).

- Bahwa dalam addendum tersebut sdr. Kiagus Toni Azwarani menyampaikan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan (*Surety Bond*) Jamkrindo Syariah Nomor Jaminan SBD 2019 06.0 2 06795 dengan nilai jaminan sebesar 5% dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 2.324.633.750,00,- (dua milyar tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan berlaku selama 90 hari kalender (23 Desember 2019 s.d. 21 Maret 2020) yang seharusnya PT Gemilang Utama Alen menambahkan jaminan pelaksanaan sebesar 9% ( $1\% \times 90$  hari kalender);
- Bahwa terkait dengan penambahan nilai jaminan pelaksanaan yang seharusnya sebesar 9% ( $1\% \times 90$  hari kalender) yang tidak dilaksanakan oleh Saksi Mayusri, S.T. bersama-sama dengan sdr. Kiagus Toni Azwarani dan Sdr. Emrizal bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran Pasal 9 ayat (5) bahwa :  
"Dalam hal waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mengakibatkan denda lebih dari 5% (lima perseratus), penyedia barang/jasa menambah nilai jaminan pelaksanaan sehingga menjadi sebesar 1/1000 dikalikan jumlah hari kesanggupan penyelesaian pekerjaan dikalikan nilai kontak, atau paling banyak sebesar 9% (sembilan perseratus) dari nilai kontrak."
- Bahwa sampai dengan berakhirnya addendum kontrak tanggal 21 Maret 2020, PT Gemilang Utama Alen tidak mampu menyelesaikan Pembangunan Ruang Rawat Inap Kelas III dan berdasarkan laporan pengawasan konsultan MK minggu ke-41 bahwa progres pekerjaan baru mencapai 96,72%. Namun atas hal tersebut, Saksi Mayusri, S.T. tidak melakukan pemutusan kontrak, tidak dikenakan sanksi berupa denda dan/atau daftar hitam perusahaan, dan tidak dilakukan pencairan jaminan





pelaksanaan kepada PT Gemilang Utama Alen, Terdakwa hanya memberikan teguran kepada PT Gemilang Utama Alen melalui surat nomor 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2020/129 tanggal 14 Agustus 2020 dimana seharusnya Saksi Mayusri, S.T. telah melakukan pemutusan kontrak sebelum tanggal 21 Maret 2020, sehingga dalam hal ini Saksi Mayusri, S.T. telah menyalahgunakan wewenangnyanya dan bertentangan dengan :

1. Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, angka 7.17.1 tentang Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen, pada huruf g yang mengatur :

“Pejabat penanda tanganan kontrak melakukan pemutusan kontrak apabila Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan”

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, Pasal 78 Ayat (3) bahwa Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah :

- a. tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
- d. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
- e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit; atau
- f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.”

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan teknis terhadap kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Bangkinang Tahap III Tahun Anggaran 2019 oleh Tim Ahli yang diketuai Prof. Dr. Ir. Sugeng Wiyono, MMT (Ahli Teknis Universitas Islam Riau), ternyata Pekerjaan yang terpasang tidak sesuai dengan volume dan Spesifikasi, sebagaimana laporan Pemeriksaan Audit Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Bangkinang Tahap III Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

**I. Hasil Pemeriksaan/Audit Teknis Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III sbb :**

1. Pekerjaan pemasangan granit lantai 60x60 permukaan licin beberapa ruangan belum siap/terpasang



2. Pekerjaan pasangan granit lantai 30x30 permukaan kasar beberapa ruangan belum siap/terpasang
3. Pekerjaan Pasangan Keramik Kamar Mandi/WC dan Acesoris masih ada yang belum terpasang
4. Tebal Plat Lantai Koridor tidak sesuai, di gambar rencana T. 12 Cm, hasil kor 11.3 cm
5. Tebal Plat Lantai Ram tidak Sesuai, digambar rancana T. 20 cm, hasil kor 17.5 cm.
6. Tebal Plat Lantai Basemen tidak Sesuai, digambar rancana T. 20 cm, hasil kor 15.5 cm
7. Pasangan Plafond Gypsum pada koridor lantai.2 belum terpasang, sebagai mana foto terlampir
8. Reling tangga lantai 3 sd 5 belum terpasang, sebagai mana foto terlampir
9. Handel dan kunci pintu masin ada yg belum terpasang
10. Kaca Jendela masih ada yang belum dipasang
11. Plafond yang rusak dikarenakan air bocoran dari atap yang pengerjaan nya kurang baik
12. Plasteran lantai ram yang banyak retak.
13. Pekerjaan pemasangan Lift yang sudah terpasang 1 buah, dan 2 lift Belum terpasang, lift yang sudah terpasang belum lengkap dan belum bisa berpungsi, sekarang progresnya 0 %
14. Pekerjaan Mekanikal Eletikal (ME) masin belum sempurna dan ada yang belum terpasang diantaranya:
  - Kelengkapan sarana pemadam kebakaran
  - Kelengkapan Intalasi pemipaan luar gedung
  - Kelengkapan Instalasi pemipaan dalam gedung
  - Kelengkapan Instalasi tata udara
  - Kelengkapan Instalasi pengolahan limbaga (IPAL)
  - Kelengkapan Intalasi gas medis
  - Kelengkapan panel
  - Kabel intalasi listrik ac tidak sesuai, di penawaran NYY 3 x 2.5 yang dipakai NYM 3 x 2.5 (dibawah standar)
  - Kabel instalasi titik lampu tidak sesuai, di penawaran NYY 3 x 2.5 yang dipakai NYM 3 x 2.5 (dibawah standar)
  - dll tabel terlampir



15. Hasil uji kuat tekan beton dilaboratorium Program Studi Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Riau adalah sebagai berikut sebagaimana data terlampir, Pada pekerjaan Kolom Lift di lantai 4 dari koring (uji tekan  $f_c'$ ) dan dari data hasil UPV didapat mutu betonnya dibawah spesifikasi teknik.

Tabel hasil uji mutu beton dari koring

KuatTekan Rata-Rata (HasilPenguja n)	KuatTekan Rencana (K)	Persyaratan SNI 03-2847-2002 (Pasal 7.6.5.4)		
		85%*K	75%*K	Keterangan
T.1 Kolom Lif LT.4 145.72 kg/cm <sup>2</sup>	300 kg/cm <sup>2</sup>	255.00 kg/cm <sup>2</sup>	225.00kg/ cm <sup>2</sup>	Tidak memenuhi syarat
T.2 Kolom LT.4 257.60 kg/cm <sup>2</sup>	300 kg/cm <sup>2</sup>	255.00 kg/cm <sup>2</sup>	225.00kg/ cm <sup>2</sup>	Memenuhi syarat
T.3 Kolom LT.4 474.28 kg/cm <sup>2</sup>	300 kg/cm <sup>2</sup>	255.00 kg/cm <sup>2</sup>	225.00kg/ cm <sup>2</sup>	Memenuhi syarat
T.5 Plat LT.3 391.71 kg/cm <sup>2</sup>	300 kg/cm <sup>2</sup>	255.00 kg/cm <sup>2</sup>	225.00kg/ cm <sup>2</sup>	Memenuhi syarat
T.6 Plat LT Basement 348.44 kg/cm <sup>2</sup>	300 kg/cm <sup>2</sup>	255.00 kg/cm <sup>2</sup>	225.00kg/ cm <sup>2</sup>	Memenuhi syarat
T.7 Balok LT.3 409.59 kg/cm <sup>2</sup>	300 kg/cm <sup>2</sup>	255.00 kg/cm <sup>2</sup>	225.00kg/ cm <sup>2</sup>	Memenuhi syarat
T.8 Ram LT.3 333.19 kg/cm <sup>2</sup>	300 kg/cm <sup>2</sup>	255.00 kg/cm <sup>2</sup>	225.00kg/ cm <sup>2</sup>	Memenuhi syarat
T.9 Balok LT.2 425.55 kg/cm <sup>2</sup>	300 kg/cm <sup>2</sup>	255.00 kg/cm <sup>2</sup>	225.00kg/ cm <sup>2</sup>	Memenuhi syarat
T.10 Balok LT.1 462.01 kg/cm <sup>2</sup>	300 kg/cm <sup>2</sup>	255.00	225.00kg/	Memenuhi



		kg/cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	syarat
--	--	--------------------	-----------------	--------

Catatan :

**SNI 03-2847-2002 (Pasal 7.6.5.4)**

Beton pada daerah yang diwakili oleh beton inti harus dianggap cukup secara struktur. Jika kuat tekan rata-rata dari tiga beton inti adalah minimal sama dengan 85%  $f_c'$  dan tidak ada satu pun beton inti yang kuat tekannya kurang dari 75%  $f_c'$ .

**Tabel hasil uji mutu beton dengan UPV**

No	Story	Elemen struktur	Kode	Jenis pengukuran	Quality	Kekuatan (kg/cm <sup>2</sup> )
1	Lantai 3	Plat lantai	L1	Tidak langsung	Tidak memenuhi	137.68
2	Lantai 3 Koridor	Plat lantai	L2	Tidak langsung	Tidak memenuhi	210.76
3	Lantai basement	Plat lantai	L4	Tidak langsung	Tidak memenuhi	125.08
4	Lantai anak tangga	Anak tangga	L3	Tidak langsung	Tidak memenuhi	220.71
5	Lantai 3	Kolom	K1	Langsung	Baik	352.00
6	Lantai 5 koridor	Kolom	K2	Setengah langsung	Tidak memenuhi	229.68
7	Lantai 5	Kolom	K3	Tidak langsung	Tidak memenuhi	128.78
8	Lantai basement	Kolom	K4	Setengah langsung	Baik	421.30
9	Antaralan	Balok	B1	Tidak langsung	Cukup	302.14



	tai 3 & 4			g	baik	
10	Antaralan tai 4 & 5	Balok	B2	Tidaklangsun g	Tidak memenu hi	206.30
11	Lantai basement	Balok	B3	Langsung	Baik	345.57
12	Antara lantai 2 & 3	Balok	B4	Tidaklangsun g	Cukup baik	296.72

## II. KESIMPULAN

Hasil Pemeriksaan/Audit Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah sakit Kelas III adalah sbb :

1. Terdapat ketidaksamaan volume antara yang dilaksanakan dengan yang diprogreskan.
  2. Mutu beton pada pekerjaan Kolom Balok dan Plat Lantai memenuhi syarat, kecuali kolom lift lantai 4
  3. Pada pekerjaan plat lantai ram koridor dan basement tebalnya tidak sesuai dengan gambar rencana.
  4. Kabel Instalasi AC dan Titik Lampu yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis tidak dapat diterima
  5. Bobot pekerjaan M/E = 58.41 % terhadap item pekerjaan ME
  6. Bobot pekerjaan struktur dan arsitektur tahap III sebesar 93,06 %  
Terhadap item struktur dan arsitektur
  7. Bobot progres final quantity **97.71 %**
  8. Bobot pekerjaan yang dibayarkan untuk tahap III **92.62 %**  
(43.063.840,220) terhadap kontrak
  9. Bobot hasil pemeriksaan dan audit teknis untuk tahap III **76,22 %**  
(35.434.764.499,77) terhadap kontrak
    - Bobot pekerjaan Struktur dan Arsitektur III 47.82 % terhadap kontrak
    - Bobot pekerjaan M/E tahap III 28.40 % terhadap kontrak
  10. Selisih bobot pemeriksaan dan audit terhadap bobot pembayaran tahap III **16.41 %**
- Bahwa perbuatan Saksi Mayusri, S.T. bersama-sama dengan Terdakwa, sdr. Kiagus Toni Azwarani, Sdr. Abdul Kadir Jailani, Saksi Muhammad Al





Amin Rajab, Sdr. Kamed, Saksi dr. Asmara Fitrah Abadi, Sdr. Emrizal dan saksi Surya Darmawan, dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019 tersebut, telah Memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu sdr. Kiagus Toni Azwarani, Sdr. Abdul Kadir Jailani, Sdr. Kamed, Sdr. Emrizal dan Saksi Surya Darmawan, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 8.045.031.044,14 (delapan miliar empat puluh lima juta tiga puluh satu ribu empat puluh empat rupiah empat belas sen), sebagaimana laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Riau Nomor : SR-327/PW04/5/2021 tanggal 25 Oktober 2019, telah terjadi kerugian keuangan negara dalam Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019, dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi pembayaran berdasarkan  
SP2D Rp.43.063.840.220.00  
Dikurangi PPN (Rp. 3.914.894.567.00)  
dikurangi PPH (Rp. 1.174.468.368.00)  
Rp. 37.974.477.285.00
2. Nilai pekerjaan yang sesuai dengan  
Spesifikasi kontrak tidak termasuk PPN Rp.30.855.099.217.38  
(lampiran 1)  
Dikurangi PPH Rp. 925.652.976.52  
Rp.29.929.446.240.86
3. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2) **Rp. 8.045.031.044,14**  
(delapan miliar empat puluh lima juta tiga puluh satu ribu empat puluh empat rupiah empat belas sen)

**Perbuatan Terdakwa RIF HELVI ARSELAN, Dipl. Ing Bin HASAN BASRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan dan untuk



selanjutnya pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan dengan acara pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUSDAR Bin M. NAZIR.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai ketua POKJA berdasarkan SK dari Kepala Bagian ULP.
- Bahwa anggota Pokja terdiri dari 4 orang yaitu :
  1. EMHARIS, S.T.
  2. APRIPAL, S.T.
  3. YOSI INDRA, S.T.
  4. EKA SUSANDRA, S.T.
- Bahwa untuk Pokja ada 4 bagian yang ada di ULP dan Pokja tersebut silih berganti.
- Bahwa tugas saksi sebagai ketua pokja yaitu :
  1. Menyiapkan dokumen pelelangan
  2. Mengumumkan ke situs resmi
  3. Mengevaluasi penawaran yang masuk
  4. Mengumumkan pemenang
  5. Menjawab sanggah
  6. Memberikan dokumen kepada PPKMemberikan laporan kepada Pimpinan.
- Bahwa Pagu Dana berasal dari RSUD Bangkinang dengan nilai sebesar Rp. 46 Miliar lebih.
- Bahwa terhadap permintaan tayang suratnya berasal dari RSUD.
- Bahwa PPKnya kebetulan dari DLH.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Saksi SURYA DARMAWAN sebanyak dua kali. Dan pertemuan pertama di rumah Saksi SURYA DARMAWAN di Jl. Letnan Boyak sebelum pelelangan dimulai, pada saat itu saksi diminta datang oleh saksi SURYA DARMAWAN melalui telpon di malam hari, kemudian karena saksi merasa takut dengan Saksi SURYA DARMAWAN akhirnya saksi menyetujuinya untuk datang kerumahnya sendiri.
- Bahwa dalam pembicaraan di rumah Saksi SURYA DARMAWAN itu untuk membahas Persyaratan Lelang.



- Bahwa pada saat dirumah Saksi SURYA DARMAWAN ada juga Saksi YOSI INDRA di luar rumah.
- Bahwa Saudara SURYA DARMAWAN memberikan spek persyaratan pelelangan RSUD BANGKINANG kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa ada percakapan atantara Saksi dengan dengan SURYA DARMAWAN yang mengatakan *"iko untuk syarat lelang rumah sakit bisuak, perusahaannya dari Makasar"* (ini untuk syarat lelang rumah sakit besok, perusahaannya dari Makasar).
- Bahwa setelah Saksi nenerima spek persyaratan lelang dari Saudara Surya Darmawan Saksi langsung pulang.
- Bahwa paketnya belum masuk ke POKJA jadi harus menunggu, kemudian Saksi SURYA DARMAWAN datang lagi ke kantor ULP dan ke ruangan Saksi pada saat sebelum proses lelang.
- Bahwa pada saat memasukan penawaran Saksi SURYA DARMAWAN datang menemui Kabag ULP Saudara DICKY RAKHMA, ia datang ke kantor Saksi menemui Saksi bersama dengan Saksi DICKY RAKHMADI selaku Ketua ULP dan Saksi APRIPAL.
- Bahwa terdapat pembicaraan yang singkat aja yaitu *"bantu kawan ini nanti ya"* yang menurut saksi itu adalah dibantu proses lelangnya yaitu untuk memenangkan Saksi SURYA DARMAWAN.
- Bahwa terdapat 45 Perusahaan yang ikut mendaftar namun hanya 2 perusahaan yang mengajukan penawaran.
- Bahwa 2 perusahaan yang mengajukan penawaran itu adalah PT. RAJASA KARYA dan PT. GEMILANG UTAMA ALEN.
- Bahwa PT. GEMILANG UTAMA ALEN itu adalah perusahaan dari Makasar.
- Bahwa PT. GEMILANG UTAMA ALEN mengajukan penawaran sekitar Rp. 43M lebih.
- Bahwa ada selisih sekitar 6 Miliar dari kedua perusahaan tersebut.
- Bahwa ada evaluasi teknis dan harga.
- Bahwa saksi mengusulkan PT. GEMILANG UTAMA ALEN menang karena secara evaluasi dan kualifikasi.
- Bahwa mekanisme evaluasi administrasinya itu hanya nomor dan surat tanggal penawaran kemudian teknis itu meliputi peralatan, personil dan metode kegiatan kemudian harga yaitu kewajaran harga dan yang terakhir evaluasi kualifikasi.



- Bahwa pedoman dalam melakukan evaluasi yaitu dokumen lelang, KAK, Perlem LKPP Nomor 9 tahun 2018 Permen PUPR Nomor 7 tahun 2019.
- Bahwa Project Manager an. SONI HARTAMON tidak hadir yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi hanya Site Managernya an. KI AGUS TONI selaku Kuasa Direksi.
- Bahwa yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi di kantor yaitu Saksi KI AGUS TONI dan Saksi ABDUL KHAIDIR JAELANI.
- Bahwa mereka mengaku bahwa mereka bagian keuangan di PT. GEMILANG UTAMA ALEN.
- Bahwa PT. GEMILANG UTAMA ALEN seharusnya tidak menang.
- Bahwa berdasarkan Perlem LKPP Nomor 9 tahun 2018 Permen PUPR Nomor 7 tahun 2019 PPK wajib melakukan review terhadap evaluasi dari POKJA.
- Bahwa proses reviewnya bisa mengundang PPK.
- Bahwa apabila evaluasi tidak memenuhi syarat maka PPK dapat menolak menetapkan pemenang, tidak menetapkan atau mengeluarkan SPP (Surat Penunjukan Pemenang), kemudian membatalkan pelelangan atau harus mengikuti lelang ulang.
- Bahwa seharusnya semua anggota tim POKJA ikut mengevaluasi.
- Bahwa syarat untuk menjadi Kuasa Direksi harus memiliki Akte.
- Bahwa kami tidak ada menerima uang atas proses pelelangan tersebut.
- Bahwa secara fisik kami melihat pembangunan gedung Rawat Inap RSUD Bangkinang itu ada dan terlihat dari luar selesai namun didalamnya tidak tahu.
- Bahwa kewenangan untuk memenangkan lelang itu dari kami.
- Bahwa kewenangan kami hanya sampai mengevaluasi kualifikasi.
- Bahwa kualifikasi hanya mengecek legalitas perusahaannya.
- Bahwa pada saat kualifikasi, SKP Personilnya tidak sesuai.
- Bahwa setelah menang PPK wajib melakukan review setelah evaluasi dari POKJA.
- Bahwa kami berada dalam tekanan oleh Saksi SURYA DARMAWAN soalnya kami pernah dua kali dipindahkan ke Kecamatan karena Saksi SURYA DARMAWAN ini merupakan orang Bupati.
- Bahwa setelah proses review dari PPK ditemukan tidak layak maka kami berhak mengulang untuk melakukan pelelangan ulang.
- Bahwa apabila PPK telah menerbitkan SPPJ berarti PPK telah menerima hasil dari POKJA.



- Bahwa PPK apabila menolak untuk memenangkan perusahaan wajib melaporkan kepada POKJA.
- Bahwa kami tidak memiliki kewenangan untuk menanyakan ke PPK apabila PPK telah menerbitkan SPPJ.
- Bahwa kami hanya diundang oleh PPK jika melakukan review.
- Bahwa batas kewenangan kami hanya sampai setelah PPK menerbitkan SPPJ maka tim POKJA telah selesai.
- Bahwa apabila ada hal yang tidak benar dalam proses evaluasi maka kami diundang oleh PPK untuk membenarkan, akan tetapi kalau tidak ada artinya PPK telah menerima.
- Bahwa kami harus memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa kami hanya mengevaluasi dan menyerahkan hasil evaluasi kualifikasi ke PPK kemudian PPK melakukan review dan memutuskan apakah memenangkan atau menolak.
- Bahwa POKJA dapat menyampaikan kedua perusahaan pemenang kepada PPK namun akan tetapi karena pemenangnya hanya satu perusahaan saja yang disampaikan ke PPK.
- Bahwa yang menentukan pemenang adalah POKJA namun hasil dari pemenang tersebut dapat ditolak oleh PPK.
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi MUHAMMAD AL-AMIN RAJAB selaku Direktur Utama PT. GEMILANG UTAMA ALEN.
- Bahwa kaitannya dengan Saksi SURYA DARMAWAN itu meminjam perusahaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa PT. GEMILANG UTAMA ALEN merupakan perusahaan yang dipinjam oleh Saksi SURYA DARMAWAN.
- Bahwa tidak ada surat perjanjian pinjam perusahaannya karena itu hubungannya antara Saksi SURYA DARMAWAN dengan Direktur Utama PT. GEMILANG UTAMA ALEN.
- Bahwa metode yang digunakan yaitu sistem gugur.
- Bahwa terdapat 45 perusahaan yang mendownload.
- Bahwa yang menjelaskan terhadap proses pelelangan itu saksi sendiri.
- Bahwa saksi yang memasukkan dokumen penawaran ke 2 perusahaan.
- Bahwa terhadap semua evaluasi ini saksi sendiri yang mengerjakan.
- Bahwa pembuktian kualifikasi juga saksi sendiri yang mengerjakan.
- Bahwa keempat anggota tidak ada kesempatan karena sedang mengikuti diklat di Jakarta.





- Bahwa apabila yang menandatangani BA hanya satu orang saja maka tidak sah, karena ada sistem votingnya berdasarkan suara terbanyak.
- Bahwa Saksi KI AGUS TONI tidak termasuk kedalam struktur organisasi PT. GEMILANG UTAMA ALEN karena Saksi KI AGUS TONI hanya Kuasa Direksi.
- Bahwa review dilakukan setelah pengumuman pemenang dari POKJA.
- Bahwa saksi pernah jumpa dengan Saksi EMRIZAL di Jakarta sewaktu pembuktian.
- Bahwa Saksi EMRIZAL tidak termasuk dalam struktur organisasi PT. GEMILANG UTAMA ALEN.
- Bahwa saksi tidak mengenal Saksi KAMEDI.
- Bahwa saksi KI AGUS TONI ada melampirkan surat Kuasa Notaris.
- Bahwa pada saat pembuktian di Makasar, Direktur Utama an. MUHAMMAD AL-AMIN RAJAB turut hadir.
- Bahwa setelah POKJA mengumumkan pemenang maka PPK melakukan review dan dapat menolak apabila hasil dari POKJA tidak sesuai.
- Bahwa dokumen yang diserahkan POKJA ke PPK yaitu KAK, HPS, Gambaran, Rancangan Pra-Kontrak, dan SUKK.
- Bahwa dari syarat perizinan, teknis, dan peralatan dari kedua perusahaan tersebut telah memenuhi syarat.
- Bahwa Saksi SURYA DARMAWAN ada meminta kepada saksi untuk dimenangkan lelang dengan segala kekurangan.
- Bahwa saksi tidak ada memberikan saran kepada PPK bahwa perusahaan ini tidak layak.
- Bahwa dalam proses pemenangan lelang wajib ditunjuk konsultan management konstruksi dan yang menunjuk itu dari RSUD Bangkinang.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan yang namanya Terdakwa RIF HELVI ARSELAN, Dipl. Ing Bin HASAN BASRI.
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di depan persidangan oleh Penuntut Umum yang terdiri dari :
  - Dokumen kualifikasi dari PT Gemilang Utama Alen: Sertifikat Ketrampilan Kerja (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung (TS051) yang disampaikan atas nama Syahrir sedangkan pada isian kualifikasi yang disampaikan adalah Abd Rahman Syarif.



- Dokumen kualifikasi dari PT Gemilang Utama Alen : Ijazah dan Sertifikat Ketrampilan Kerja (SKT) Operator Wheel Crane (TM014) yang disampaikan atas nama Ismail sedangkan pada isian kualifikasi yang disampaikan adalah Ismail Jamaluddin.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan :

2. **Saksi APRIPAL, S.T**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa waktu itu Saksi dikantor dan Saksi mewakili bapak Kabag.ULP karena beliau diklat ke Jakarta.
- Bahwa seharusnya PT. GEMILANG UTAMA ALEN tidak layak dimenangkan.
- Bahwa kami tidak ada menerima uang atas proses pelelangan tersebut.
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan adanya Dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan **Pembangunan Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019**;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Anggota Pokja V berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 027-14/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Personil Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah kab. Kampar dan Surat keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 31/027/-PBJ/I/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang pembentukan Pokja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah kab. Kampar.
- Bahwa susunan Pokja V Kegiatan Pembangunan Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019 tersebut adalah sebagai berikut :
  1. Musdar, ST selaku Ketua merangkap Anggota
  2. Emharis KH, ST. selaku Sekretaris merangkap Anggota
  3. Apripal, ST. selaku Anggota
  4. Yosi Indra, ST selaku Anggota.
  5. Eka Susandra selaku Anggota.
- Bahwa Tugas dan wewenang Pokja Kegiatan Pembangunan Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019 adalah :
  - a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
  - b. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di website kementerian/lembaga/pemerintah daerah/institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta



menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

- c. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
  - d. Menjawab sanggahan;
  - e. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik; dan
  - f. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
    1. Tender/penujukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus milyar rupiah);
    2. Seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah).
  - g. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pengadaan penyedia barang dan jasa kepada Pejabat Pembuat komitmen (PPK);
  - h. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang dan Jasa;
  - i. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Bupati Kampar melalui Kepala Bagian Pengadaan dan Jasa Setda Kampar
- Bahwa Pengguna Anggaran (PA) : Sdr. WIRA DHARMA yang merupakan Direktur RSUD kemudian digantikan Dr. ANDRI JUSTIAN;
  - Pejabat pembuat Komitmen : sdr. MAYUSRI ST;
  - Pihak penyedia pekerjaan / Kontraktor Pelaksana adalah PT. GEMILANG UTAMA ALEN, yang beralamat di Komp. BSP Jl. Perum Sudiang Raya Blok A 151 Makasar dengan MUHAMMAD AL AMIN RADJAB selaku Direktur Utama;
  - Kuasa Direktur adalah : Sdr. KI AGUS TONI AZWARANI.
  - Bahwa Pagu dana : Rp.46.662.000.000, HPS : Rp.46.645.811.080, Sumber dana : APBD Kabupaten kampar TA 2019;
  - Bahwa Metode/sistem yang digunakan dalam menentukan calon penyedia adalah Pelelangan dengan Pasca Kualifikasi sistem gugur satu sampul dengan biaya harga terendah;



- Bahwa Proses pelaksanaan pelelangan sampai dengan usulan penetapan pemenang pelelangan adalah sbb :
  - Pengumuman Pascakualifikasi 11 April s/d 18 April 2019
  - Dowload Dokumen Pemilihan 11 April s/d 22 April 2019
  - Pemberian Penjelasan 15 April s/d 15 April 2019
  - Upload Dokumen penawaran 16 April s/d 22 April 2019
  - Pembukaan dokumen penawaran 22 April s/d 24 April 2019
  - Evaluasi Administrasi, Kualifikasi 22 April s/d 26 April 2019  
Teknis dan Harga
  - Pembuktian Kualifikasi 24 April s/d 29 April 2019
  - Penetapan Pemenang 29 April s/d 29 April 2019
  - Pengumuman Pemenang 29 April s/d 29 April 2019
  - Masa Sanggah 30 April s/d 07 Mei 2019
  - Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 08 Mei s/d 08 Mei 2019
  - Penandatanganan kontrak 08 Mei s/d 08 Mei 2019
- Bahwa pedoman panitia dalam pelaksanaan pelelangan Kegiatan Pembangunan Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019 adalah Dokumen lelang yang terdiri dari Kerangka Acuan Kerja, HPS, Syarat-syarat Umum dan Khusus Kontrak, Spesifikasi Teknis dan Dokumen Gambar yang disampaikan oleh Pejabat pembuat Komitmen (PPK) dan dan dokumen pemilihan;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti tahapan atau proses pelelangan Kegiatan Pembangunan Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019, jadi mulai dari Evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi serta pembuktian Saksi tidak ikut, yang melakukan adalah sdr. Musdar sendiri selaku Ketua Pokja V, terakhir Saksi ditelepon oleh sdr. Musdar, menyampaikan kepada Saksi "sudah bisa klik persetujuan penetapan pemenang lelang RSUD itu" lalu Saksi tanya "lah slosai evaluasi, dijawab oleh sdr. Musdar "sudah", selanjutnya Saksi buka sistem LPSE untuk mengklik persetujuan penetapan pemenang lelang"
- Bahwa Karena Saksi ditugaskan mewakili Kabag ULP sdr. Dicky Rahmadi yang sedang melaksanakan Diklat;
- Bahwa kami mengetahuinya dari Pengumuman lelang yaitu PT. Gemilang Utama Alen;
- Bahwa setelah Saksi melihat dokumen kualifikasi dari PT Gemilang Utama Alen, Sertifikat Ketrampilan Kerja (SKT) Pelaksana Bangunan

Halaman 67 dari 209 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



Gedung/Pekerjaan Gedung (TS051) yang disampaikan **tidak sama** atau **berbeda** dengan isian kualifikasi yang disampaikan yaitu : Sertifikat Ketrampilan Kerja (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung (TS051) yang disampaikan atas nama Syahrir sedangkan pada isian kualifikasi yang disampaikan adalah Abd Rahman Syarif;

- Bahwa setelah Saksi melihat dokumen kualifikasi dari PT Gemilang Utama Alen, Ijazah dan Sertifikat Ketrampilan Kerja (SKT) Operator Wheel Crane (TM014) yang disampaikan **berbeda** atau tidak sama dengan isian kualifikasi yang disampaikan yaitu : Ijazah dan Sertifikat Ketrampilan Kerja (SKT) Operator Wheel Crane (TM014) yang disampaikan atas nama Ismail sedangkan pada isian kualifikasi yang disampaikan adalah Ismail Jamaluddin;
- Bahwa Wajib mengetahui hal tersebut, karena, Pejabat pembuat Komitmen punya hak evaluasi lagi untuk menentukan tender ulang, evaluasi ulang, memasukkan penawaran ulang, meskipun pokja sudah menetapkan pemenang lelang dan walaupun tidak ada sanggahan dari penyedia lain;
- Bahwa PT. Gemilang Utama Alen tidak layak lolos sebagai pemenang lelang Kegiatan Pembangunan Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019, atau harusnya gugur pada tahap evaluasi kualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan pada kualifikasi;
- Bahwa Saksi pernah bertemu sdr Surya Darmawan diruang Kabag ULP sdr. Dicky Rahmadi di kantor ULP Bangkinang, namun Saksi lupa waktunya, saat itu Saksi tiba-tiba masuk, dan melihat sdr Surya Darmawan sudah bersama sdr. Dicky Rahmadi, dan Saksi tidak tahu apa isi pembicaraan antara mereka berdua;
- Bahwa terhadap mereka tersebut :
  1. Saudara Mayusri, Saksi kenal, karena sama sama kerja di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kampar dan tidak ada hubungan famili
  2. Saudara Surya Dermawan, Saksi kenal, karena kawan kecil sama-sama mengaji dimushola dan tidak ada hubungan famili;
  3. Saudara Ki Agus Toni Azwarani, Saksi tidak kenal;
  4. Saudara Emrizal, Saksi tidak kenal;
  5. sdr. Rif Helvi Arselan, Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa dokumen yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum didepan persidangan yaitu:





- Dokumen kualifikasi dari PT Gemilang Utama Alen: Sertifikat Ketrampilan Kerja (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung (TS051) yang disampaikan atas nama Syahrir sedangkan pada isian kualifikasi yang disampaikan adalah Abd Rahman Syarif.
  - Dokumen kualifikasi dari PT Gemilang Utama Alen : Ijazah dan Sertifikat Ketrampilan Kerja (SKT) Operator Wheel Crane (TM014) yang disampaikan atas nama Ismail sedangkan pada isian kualifikasi yang disampaikan adalah Ismail Jamaluddin.
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.
3. Saksi **YOSI INDRA, S.T.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tidak mengikuti evaluasi kualifikasi dikarenakan sedang ada diklat di Jakarta.
  - Bahwa kami tidak ada menerima uang atas proses pelelangan tersebut.
  - Bahwa Saksi mengerti, yaitu terkait dengan adanya Dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan **Pembangunan Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019**
  - Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Anggota Pokja V berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 027-14/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Personil Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah kab. Kampar dan Surat keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 31/027/-PBJ/I/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang pembentukan Pokja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah kab. Kampar.
  - Bahwa susunan Pokja V Kegiatan Pembangunan Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019 tersebut adalah sebagai berikut :
    1. Musdar, ST selaku Ketua merangkap Anggota
    2. Emharis KH, ST. selaku Sekretaris merangkap Anggota
    3. Aripal, ST. selaku Anggota
    4. Yosi Indra, ST selaku Anggota.
    5. Eka Susandra selaku Anggota.
  - Sedangkan Tugas dan wewenang Pokja Kegiatan Pembangunan Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019 adalah :
    - a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;



- b. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di website kementerian/lembaga/pemerintah daerah/institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
  - c. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
  - d. Menjawab sanggahan;
  - e. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik; dan
  - f. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
    1. Tender/penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus milyar rupiah);
    2. Seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah).
  - g. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pengadaan penyedia barang dan jasa kepada Pejabat Pembuat komitmen (PPK);
  - h. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang dan Jasa;
  - i. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Bupati Kampar melalui Kepala Bagian Pengadaan dan Jasa Setda Kampar
- Bahwa Pengguna Anggaran (PA) : Sdr. WIRA DHARMA yang merupakan Direktur RSUD kemudian digantikan Dr. ANDRI JUSTIAN;
  - Pejabat pembuat Komitmen : sdr. MAYUSRI ST;
  - Pihak penyedia pekerjaan / Kontraktor Pelaksana adalah PT. GEMILANG UTAMA ALEN, yang berlatar di Komp. BSP Jl. Perum Sudiang Raya Blok A 151 Makasar dengan MUHAMMAD AL AMIN RADJAB selaku Direktur Utama;
  - Kuasa Direktur adalah : Sdr. KI AGUS TONI AZWARANI.
  - Bahwa benar, Pagu dana : Rp. 46.662.000.000, HPS : Rp. 46.645.811.080, Sumber dana : APBD Kabupaten kampar TA 2019



- Bahwa Metode/sistem yang digunakan dalam menentukan calon penyedia adalah Pelelangan dengan Pasca Kualifikasi sistem gugur satu sampul dengan biaya harga terendah
- Bahwa Proses pelaksanaan pelelangan sampai dengan usulan penetapan pemenang pelelangan adalah sbb :
  - Pengumuman Pascakualifikasi 11 April s/d 18 April 2019
  - Dowload Dokumen Pemilihan 11 April s/d 22 April 2019
  - Pemberian Penjelasan 15 April s/d 15 April 2019
  - Upload Dokumen penawaran 16 April s/d 22 April 2019
  - Pembukaan dokumen penawaran 22 April s/d 24 April 2019
  - Evaluasi Administrasi, Kualifikasi 22 April s/d 26 April 2019
  - Teknis dan Harga
  - Pembuktian Kualifikasi 24 April s/d 29 April 2019
  - Penetapan Pemenang 29 April s/d 29 April 2019
  - Pengumuman Pemenang 29 April s/d 29 April 2019
  - Masa Sanggah 30 April s/d 07 Mei 2019
  - Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 08 Mei s/d 08 Mei 2019
  - Penandatanganan kontrak 08 Mei s/d 08 Mei 2019
- Bahwa pedoman panitia dalam pelaksanaan pelelangan Kegiatan Pembangunan Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019 adalah Dokumen lelang yang terdiri dari Kerangka Acuan Kerja, HPS, Syarat-syarat Umum dan Khusus Kontrak, Spesifikasi Teknis dan Dokumen Gambar yang disampaikan oleh Pejabat pembuat Komitmen (PPK) dan dan dokumen pemilihan;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti tahapan atau proses pelelangan Kegiatan Pembangunan Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019, jadi mulai dari Evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi serta pembuktian Saksi tidak ikut, yang melakukan adalah sdr. Musdar sendiri selaku Ketua Pokja V, terakhir Saksi ditelepon oleh sdr. Musdar, menyampaikan kepada Saksi “sudah bisa di klik persetujuan penetapan pemenang lelang RSUD itu” lalu Saksi tanya “lah slosai evaluasi, dijawab oleh sdr. Musdar “sudah”, selanjutnya Saksi buka sistem LPSE untuk mengklik persetujuan penetapan pemenang lelang”
- Bahwa Karena Saksi ditugaskan mewakili Kabag ULP sdr. Dicky Rahmadi yang sedang melaksanakan Diklat,



- Bahwa kami mengetahuinya dari Pengumuman lelang yaitu PT. Gemilang Utama Alen
- Bahwa setelah Saksi melihat dokumen kualifikasi dari PT Gemilang Utama Alen, Sertifikat Ketrampilan Kerja (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung (TS051) yang disampaikan **tidak sama** atau **berbeda** dengan isian kualifikasi yang disampaikan yaitu : Sertifikat Ketrampilan Kerja (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung (TS051) yang disampaikan atas nama Syahrir sedangkan pada isian kualifikasi yang disampaikan adalah Abd Rahman Syarif
- Bahwa setelah Saksi melihat dokumen kualifikasi dari PT Gemilang Utama Alen, Ijazah dan Sertifikat Ketrampilan Kerja (SKT) Operator Wheel Crane (TM014) yang disampaikan **berbeda** atau tidak sama dengan isian kualifikasi yang disampaikan yaitu : Ijazah dan Sertifikat Ketrampilan Kerja (SKT) Operator Wheel Crane (TM014) yang disampaikan atas nama Ismail sedangkan pada isian kualifikasi yang disampaikan adalah Ismail Jamaluddin
- Bahwa Wajib mengetahui hal tersebut, karena, Pejabat pembuat Komitmen punya hak evaluasi lagi untuk menentukan tender ulang, evaluasi ulang, memasukkan penawaran ulang, meskipun pokja sudah menetapkan pemenang lelang dan walaupun tidak ada sanggahan dari penyedia lain
- Bahwa PT. Gemilang Utama Alen tidak layak lolos sebagai pemenang lelang Kegiatan Pembangunan Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019, atau harusnya gugur pada tahap evaluasi kualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan pada kualifikasi.
- Bahwa terhadap mereka tersebut :
  1. sdr. Mayusri, Saksi kenal, karena sama sama kerja di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kampar dan tidak ada hubungan famili
  2. sdr. Surya Dermawan, Saksi kenal, karena kawan kecil sama-sama mengaji dimushola dan tidak ada hubungan famili
  3. sdr. Ki Agus Toni Azwarani, Saksi tidak kenal.
  4. sdr. Emrizal, Saksi tidak kenal.
  5. sdr. Rif Helvi Arselan, Saksi tidak kenal
- Bahwa Saksi mengetahui Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti berupa dokumen didepan persidangan berupa, yaitu :



- Dokumen kualifikasi dari PT Gemilang Utama Alen: Sertifikat Ketrampilan Kerja (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung (TS051) yang disampaikan atas nama Syahrir sedangkan pada isian kualifikasi yang disampaikan adalah Abd Rahman Syarif.
- Dokumen kualifikasi dari PT Gemilang Utama Alen : Ijazah dan Sertifikat Ketrampilan Kerja (SKT) Operator Wheel Crane (TM014) yang disampaikan atas nama Ismail sedangkan pada isian kualifikasi yang disampaikan adalah Ismail Jamaluddin.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

4. Saksi **EMHARIS, KH., S.T.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kebetulan kami tidak mengikuti evaluasi kualifikasi.
- Bahwa yang aktif dalam melakukan evaluasi adalah Ketua POKJA itu sendiri dan waktu itu saksi sedang mengikuti diklat di Jakarta.
- Bahwa seharusnya PT. GEMILANG UTAMA ALEN tidak layak dimenangkan.
- Bahwa kami tidak ada menerima uang atas proses pelelangan tersebut.
- Bahwa apabila tidak memenuhi syarat seharusnya tidak boleh dimenangkan, akan tetapi sesuai dengan dokumen kita itu boleh dimenangkan karena ada sertifikasi kompetensi kerja.
- Bahwa saksi tidak mengikuti evaluasi kualifikasi dikarenakan sedang ada diklat di Jakarta.
- Bahwa kami tidak ada menerima uang atas proses pelelangan tersebut.
- Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat baik dan maupun Rohani serta Saksi bersedia diperiksa untu memberikan keterangan sekarang ini
- Bahwa Saksi mengerti, yaitu terkait dengan adanya Dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan **Pembangunan Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019**
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Anggota Pokja V berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 027-14/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Personil Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah kab. Kampar dan Surat keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 31/027/-PBJ/I/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang pembentukan Pokja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah kab. Kampar.





- Bahwa susunan Pokja V Kegiatan Pembangunan Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019 tersebut adalah sebagai berikut :
  1. Musdar, ST selaku Ketua merangkap Anggota
  2. Emharis KH, ST. selaku Sekretaris merangkap Anggota
  3. Apripal, ST. selaku Anggota
  4. Yosi Indra, ST selaku Anggota.
  5. Eka Susandra selaku Anggota.
- Bahwa Tugas dan wewenang Pokja Kegiatan Pembangunan Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019 adalah :
  - a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
  - b. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di website kementerian/lembaga/pemerintah daerah/institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
  - c. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
  - d. Menjawab sanggahan;
  - e. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik; dan
  - f. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
    1. Tender/penujukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus milyar rupiah);
    2. Seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah).
  - g. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pengadaan penyedia barang dan jasa kepada Pejabat Pembuat komitmen (PPK);
  - h. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang dan Jasa;



- i. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Bupati Kampar melalui Kepala Bagian Pengadaan dan Jasa Setda Kampar
- Bahwa Pengguna Anggaran (PA) : Sdr. WIRA DHARMA yang merupakan Direktur RSUD kemudian digantikan Dr. ANDRI JUSTIAN;
- Pejabat pembuat Komitmen : sdr. MAYUSRI ST;
- Pihak penyedia pekerjaan / Kontraktor Pelaksana adalah PT. GEMILANG UTAMA ALEN, yang berlatar di Komp. BSP Jl. Perum Sudiang Raya Blok A 151 Makasar dengan MUHAMMAD AL AMIN RADJAB selaku Direktur Utama;
- Kuasa Direktur adalah : Sdr. KI AGUS TONI AZWARANI.
- Bahwa Pagu dana : Rp. 46.662.000.000, HPS : Rp. 46.645.811.080, Sumber dana : APBD Kabupaten kampar TA 2019
- Bahwa Metode/sistem yang digunakan dalam menentukan calon penyedia adalah Pelelangan dengan Pasca Kualifikasi sistem gugur satu sampul dengan biaya harga terendah
- Bahwa Proses pelaksanaan pelelangan sampai dengan usulan penetapan pemenang pelelangan adalah sbb :
- Pengumuman Pascakualifikasi 11 April s/d 18 April 2019
  - Dowload Dokumen Pemilihan 11 April s/d 22 April 2019
  - Pemberian Penjelasan 15 April s/d 15 April 2019
  - Upload Dokumen penawaran 16 April s/d 22 April 2019
  - Pembukaan dokumen penawaran 22 April s/d 24 April 2019
  - Evaluasi Administrasi, Kualifikasi 22 April s/d 26 April 2019Teknis dan Harga
  - Pembuktian Kualifikasi 24 April s/d 29 April 2019
  - Penetapan Pemenang 29 April s/d 29 April 2019
  - Pengumuman Pemenang 29 April s/d 29 April 2019
  - Masa Sanggah 30 April s/d 07 Mei 2019
  - Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 08 Mei s/d 08 Mei 2019
  - Penandatanganan kontrak 08 Mei s/d 08 Mei 2019
- Bahwa pedoman panitia dalam pelaksanaan pelelangan Kegiatan Pembangunan Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019 adalah Dokumen lelang yang terdiri dari Kerangka Acuan Kerja, HPS, Syarat-syarat Umum dan Khusus Kontrak, Spesifikasi Teknis dan Dokumen Gambar yang disampaikan oleh Pejabat pembuat Komitmen (PPK) dan dan dokumen pemilihan;



- Bahwa Saksi tidak mengikuti tahapan atau proses pelelangan Kegiatan Pembangunan Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019, jadi mulai dari Evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi serta pembuktian Saksi tidak ikut, yang melakukan adalah sdr. Musdar sendiri selaku Ketua Pokja V, terakhir Saksi ditelepon oleh sdr. Musdar, menyampaikan kepada Saksi “sudah bisa di klik persetujuan penetapan pemenang lelang RSUD itu” lalu Saksi tanya “lah slosai evaluasi, dijawab oleh sdr. Musdar “sudah”, selanjutnya Saksi buka sistem LPSE untuk mengklik persetujuan penetapan pemenang lelang”
- Bahwa Karena Saksi ditugaskan mewakili Kabag ULP sdr. Dicky Rahmadi yang sedang melaksanakan Diklat;
- Bahwa kami mengetahuinya dari Pengumuman lelang yaitu PT. Gemilang Utama Alen;
- Bahwa, setelah Saksi melihat dokumen kualifikasi dari PT Gemilang Utama Alen, Sertifikat Ketrampilan Kerja (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung (TS051) yang disampaikan **tidak sama** atau **berbeda** dengan isian kualifikasi yang disampaikan yaitu : Sertifikat Ketrampilan Kerja (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung (TS051) yang disampaikan atas nama Syahrir sedangkan pada isian kualifikasi yang disampaikan adalah Abd Rahman Syarif;
- Bahwa setelah Saksi melihat dokumen kualifikasi dari PT Gemilang Utama Alen, Ijazah dan Sertifikat Ketrampilan Kerja (SKT) Operator Wheel Crane (TM014) yang disampaikan **berbeda** atau tidak sama dengan isian kualifikasi yang disampaikan yaitu : Ijazah dan Sertifikat Ketrampilan Kerja (SKT) Operator Wheel Crane (TM014) yang disampaikan atas nama Ismail sedangkan pada isian kualifikasi yang disampaikan adalah Ismail Jamaluddin;
- Bahwa Wajib mengetahui hal tersebut, karena, Pejabat pembuat Komitmen punya kewajiban untuk melakukan reuiu atas laporan hasil pemilihan penyedia dari Pokja untuk memastikan proses pemilihan penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan dan bahwa pemenang pemilihan /calon penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak selanjutnya berdasarkan hasil reuiu Pejabat Pembuat Komitmen memutuskan untuk menerima, menolak hasil pemilihan penyedia tersebut;



- Bahwa PT. Gemilang Utama Alen tidak layak lolos sebagai pemenang lelang Kegiatan Pembangunan Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019, atau harusnya gugur pada tahap evaluasi kualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan pada kualifikasi;
- Bahwa atas nama-nama dibawah ini Saksi menerangkan :
  1. sdr. Mayusri, Saksi kenal, karena sama sama kerja di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kampar dan tidak ada hubungan famili
  2. sdr. Surya Dermawan, Saksi kenal, karena kawan kecil sama-sama mengaji dimushola dan tidak ada hubungan famili
  3. sdr. Ki Agus Toni Azwarani, Saksi tidak kenal.
  4. sdr. Emrizal, Saksi tidak kenal.
  5. sdr. Rif Helvi Arselan, Saksi tidak kenal
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa dokumen yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum didepan persidangan sebagai berikut:
  - Dokumen kualifikasi dari PT Gemilang Utama Alen: Sertifikat Ketrampilan Kerja (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung (TS051) yang disampaikan atas nama Syahrir sedangkan pada isian kualifikasi yang disampaikan adalah Abd Rahman Syarif.
  - Dokumen kualifikasi dari PT Gemilang Utama Alen : Ijazah dan Sertifikat Ketrampilan Kerja (SKT) Operator Wheel Crane (TM014) yang disampaikan atas nama Ismail sedangkan pada isian kualifikasi yang disampaikan adalah Ismail Jamaluddin.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

5. Saksi **EKA SUSANDRA, S.T**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi juga sedang mengikuti diklat di Jakarta pada saat evaluasi kualifikasi yang dilakukan oleh Ketua POKJA.
  - Bahwa seharusnya PT.GEMILANG UTAMA ALEN tidak layak dimenangkan.
  - Bahwa kami tidak ada menerima uang atas proses pelelangan tersebut.
  - Bahwa Saksi tidak mengikuti evaluasi kualifikasi.
  - Bahwa yang aktif dalam melakukan evaluasi adalah Ketua POKJA itu sendiri dan waktu itu saksi sedang mengikuti diklat di Jakarta.
  - Bahwa seharusnya PT.GEMILANG UTAMA ALEN tidak layak dimenangkan.



- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang atas proses pelelangan tersebut.
- Bahwa apabila tidak memenuhi syarat seharusnya tidak boleh dimenangkan, akan tetapi sesuai dengan dokumen kita itu boleh dimenangkan karena ada sertifikasi kompetensi kerja.
- Bahwa saksi tidak mengikuti evaluasi kualifikasi dikarenakan sedang ada diklat di Jakarta.
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang atas proses pelelangan tersebut.
- Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat baik dan maupun Rohani serta Saksi bersedia diperiksa untu memberikan keterangan sekarang ini;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini terkait dengan adanya Dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan **Pembangunan Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019**
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Anggota Pokja V berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 027-14/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Personil Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah kab. Kampar dan Surat keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 31/027/-PBJ/I/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang pembentukan Pokja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah kab. Kampar.
- Bahwa susunan Pokja V Kegiatan Pembangunan Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019 tersebut adalah sebagai berikut :
  1. Musdar, ST selaku Ketua merangkap Anggota
  2. Emharis KH, ST. selaku Sekretaris merangkap Anggota
  3. Apripal, ST. selaku Anggota
  4. Yosi Indra, ST selaku Anggota.
  5. Eka Susandra selaku Anggota.
- Bahwa Tugas dan wewenang Pokja Kegiatan Pembangunan Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019 adalah :
  - a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
  - b. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di website kementerian/lembaga/pemerintah daerah/institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta





menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

- c. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
  - d. Menjawab sanggahan;
  - e. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik; dan
  - f. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
    1. Tender/penujukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus milyar rupiah);
    2. Seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah).
  - g. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pengadaan penyedia barang dan jasa kepada Pejabat Pembuat komitmen (PPK);
  - h. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang dan Jasa;
  - i. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Bupati Kampar melalui Kepala Bagian Pengadaan dan Jasa Setda Kampar
- Bahwa Pengguna Anggaran (PA) : Sdr. WIRA DHARMA yang merupakan Direktur RSUD kemudian digantikan Dr. ANDRI JUSTIAN;
  - Pejabat pembuat Komitmen : sdr. MAYUSRI ST;
  - Pihak penyedia pekerjaan / Kontraktor Pelaksana adalah PT. GEMILANG UTAMA ALEN, yang beralamat di Komp. BSP Jl. Perum Sudiang Raya Blok A 151 Makasar dengan MUHAMMAD AL AMIN RADJAB selaku Direktur Utama;
  - Kuasa Direktur adalah : Sdr. KI AGUS TONI AZWARANI.
  - Bahwa Pagu dana : Rp. 46.662.000.000, HPS : Rp. 46.645.811.080, Sumber dana : APBD Kabupaten kampar TA 2019.
  - Bahwa Metode/sistem yang digunakan dalam menentukan calon penyedia adalah Pelelangan dengan Pasca Kualifikasi sistem gugur satu sampul dengan biaya harga terendah



- Bahwa Proses pelaksanaan pelelangan sampai dengan usulan penetapan pemenang pelelangan adalah sbb :
  - Pengumuman Pascakualifikasi 11 April s/d 18 April 2019
  - Dowload Dokumen Pemilihan 11 April s/d 22 April 2019
  - Pemberian Penjelasan 15 April s/d 15 April 2019
  - Upload Dokumen penawaran 16 April s/d 22 April 2019
  - Pembukaan dokumen penawaran 22 April s/d 24 April 2019
  - Evaluasi Administrasi, Kualifikasi 22 April s/d 26 April 2019  
Teknis dan Harga
  - Pembuktian Kualifikasi 24 April s/d 29 April 2019
  - Penetapan Pemenang 29 April s/d 29 April 2019
  - Pengumuman Pemenang 29 April s/d 29 April 2019
  - Masa Sanggah 30 April s/d 07 Mei 2019
  - Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 08 Mei s/d 08 Mei 2019
  - Penandatanganan kontrak 08 Mei s/d 08 Mei 2019
- Bahwa pedoman panitia dalam pelaksanaan pelelangan Kegiatan Pembangunan Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019 adalah Dokumen lelang yang terdiri dari Kerangka Acuan Kerja, HPS, Syarat-syarat Umum dan Khusus Kontrak, Spesifikasi Teknis dan Dokumen Gambar yang disampaikan oleh Pejabat pembuat Komitmen (PPK) dan dan dokumen pemilihan;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti tahapan atau proses pelelangan Kegiatan Pembangunan Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019, jadi mulai dari Evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi serta pembuktian Saksi tidak ikut, yang melakukan adalah sdr. Musdar sendiri selaku Ketua Pokja V, terakhir Saksi ditelepon oleh sdr. Musdar, menyampaikan kepada Saksi “sudah bisa di klik persetujuan penetapan pemenang lelang RSUD itu” lalu Saksi tanya “lah slosai evaluasi, dijawab oleh sdr. Musdar “sudah”, selanjutnya Saksi buka sistem LPSE untuk mengklik persetujuan penetapan pemenang lelang”
- Bahwa Karena Saksi ditugaskan mewakili Kabag ULP sdr. Dicky Rahmadi yang sedang melaksanakan Diklat,
- Bahwa kami mengetahuinya dari Pengumuman lelang yaitu PT. Gemilang Utama Alen
- Bahwa setelah Saksi melihat dokumen kualifikasi dari PT Gemilang Utama Alen, Sertifikat Ketrampilan Kerja (SKT) Pelaksana Bangunan

Halaman 80 dari 209 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gedung/Pekerjaan Gedung (TS051) yang disampaikan **tidak sama** atau **berbeda** dengan isian kualifikasi yang disampaikan yaitu : Sertifikat Ketrampilan Kerja (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung (TS051) yang disampaikan atas nama Syahrir sedangkan pada isian kualifikasi yang disampaikan adalah Abd Rahman Syarif

- Bahwa setelah Saksi melihat dokumen kualifikasi dari PT Gemilang Utama Alen, Ijazah dan Sertifikat Ketrampilan Kerja (SKT) Operator Wheel Crane (TM014) yang disampaikan **berbeda** atau tidak sama dengan isian kualifikasi yang disampaikan yaitu : Ijazah dan Sertifikat Ketrampilan Kerja (SKT) Operator Wheel Crane (TM014) yang disampaikan atas nama Ismail sedangkan pada isian kualifikasi yang disampaikan adalah Ismail Jamaluddin
- Bahwa Wajib mengetahui hal tersebut, karena, Pejabat pembuat Komitmen punya kewajiban untuk melakukan revidi atas laporan hasil pemilihan penyedia dari Pokja untuk memastikan proses pemilihan penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan dan bahwa pemenang pemilihan /calon penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak selanjutnya berdasarkan hasil revidi Pejabat Pembuat Komitmen memutuskan untuk menerima, menolak hasil pemilihan penyedia tersebut.
- Bahwa PT. Gemilang Utama Alen tidak layak lolos sebagai pemenang lelang Kegiatan Pembangunan Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019, atau harusnya gugur pada tahap evaluasi kualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan pada kualifikasi.
- Bahwa terhadap nama-nama dibawah ini Saksi menerangkan :
  1. sdr. Mayusri, Saksi kenal, karena sama sama kerja di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kampar dan tidak ada hubungan famili
  2. sdr. Surya Dermawan, Saksi kenal, karena kawan kecil sama-sama mengaji dimushola dan tidak ada hubungan famili
  3. sdr. Ki Agus Toni Azwarani, Saksi tidak kenal.
  4. sdr. Emrizal, Saksi tidak kenal.
  5. sdr. Rif Helvi Arselan, Saksi tidak kenal

Bahwa terhadap Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

6. Saksi **DICKY RAKHMADI, S.E**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa POKJA dibentuk pada tahun 2019 dan berjumlah 7 POKJA sudah menggunakan aplikasi, jadi pembentukannya itu untuk proyek Rp. 2.5M itu dibentuk 3 orang sedangkan diatas itu 5 orang. Akan tetapi tergantung kompleksitas paket yang datang.
- Bahwa untuk menentukan proyek tim POKJA melalui aplikasi itu akunnya Kepala PPJ yang kemudian akan didistribusikan sesuai dengan jumlah dan nilai paket dan sesuai tingkat kesibukan (beban tugas) tim POKJA. Apabila suatu tim POKJA sedang diberikan beban tugas sebelumnya maka akan dibebankan ke tim POKJA lainnya.
- Bahwa yang mendistribusikan paket atau proyek RSUD Bangkinang adalah saksi sendiri.
- Bahwa karena proyek tersebut bernilai besar maka diberikan kepada Tim POKJA yang beranggotakan 5 orang dan hanya ada 1 Tim POKJA saja yang beranggotakan 5 orang.
- Bahwa susunan Tim POKJA tersebut sebagai berikut :
  1. MUSDAR Bin M. NAZIR (Ketua Tim POKJA)
  2. EMHARIS KH, S.T.(Sekretaris Tim POKJA)
  3. APRIPAL, S.T.
  4. YOSI INDRA, S.T.
  5. EKA SUSANDRA, S.T.
- Bahwa tugas Tim POKJA yaitu melakukan proses pemilihan penyedia dan barang.
- Bahwa POKJA tidak bisa di intervensi oleh Kabag ULP karena dilihat dari strukturnya Kabag ULP tidak masuk ke pengelola pengadaan.
- Bahwa terhadap usulan pemenang itu ditandatangani oleh POKJA.
- Bahwa saksi mengenal dengan Saksi SURYA DARMAWAN.
- Bahwa saksi pernah bertemu diawal bulan april pada saat belum lelang.
- Bahwa Saksi SURYA DARMAWAN datang ke kantor memperkenalkan diri menanyakan aplikasi yang baru, bagaimana mendistribusikan paket dari PPK kepada ULP, kemudian Terdakwa MAYUSRI, S.T. juga datang namun setelah pak Saksi SURYA DARMAWAN datang.
- Bahwa telah terjadi pembaruan versi aplikasi oleh LKPP yang dimana distribusi paket itu tidak bisa lagi secara manual. Disaat itu yang sudah Beralih hanya POKJA, PPK se Kabupaten Kampar belum melakukannya. Kemudian Saksi MAYUSRI, S.T. datang untuk menanyakan bagaimana cara mendistribusikan paket dengan aplikasi.



- Bahwa diruangan kantor Saksi ada Saksi SURYA DARMAWAN dan Saksi MAYUSRI, S.T., karena ini berkenaan dengan distribusi paket yang harus berkoordinasi dengan POKJA yaitu Saksi MUSDAR Bin M. Nazir dan Saksi APRIPAL, S.T karena aplikasi ini terbilang baru, dan terkait HPS itu harus di input benar-benar sesuai dengan angka-angkanya jika tidak dilakukan maka aplikasinya akan menolak.
- Bahwa pada saat itu Saksi SURYA DARMAWAN tidak berkeinginan untuk dimenangkan lelang, melainkan hanya menanyakan terkait aplikasi tersebut.
- Bahwa saksi memanggil ketua POKJA ke ruangan kerja saksi.
- Bahwa saksi meminta kepada ketua POKJA untuk dilakukan koordinasi dengan PPK bagaimana mendistribusikan paket.
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi SURYA DARMAWAN di ruangan Kepala Bagian ULP.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Saksi SURYA DARMAWAN membawa perusahaan yang mana.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

7. Saksi **dr. ANDRI JUSTIAN, Sp.PD**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada saat itu menjabat sebagai Direktur RSUD Bangkinang dan dilantik pada tanggal 04 Desember 2017 sampai dengan 27 Juni 2019.
- Bahwa Saksi mengetahui proyek Tahap III ini adalah setelah selesai Tahap II administrasi beserta pembayaran denda Tahap II sebesar RP800 Juta.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui teknis dan menyerahkan tugas kepada Kasubbag Perencanaan untuk pelelangan;
- Bahwa sehabis masa jabatan Saksi proyek sudah dilelang dan sudah ada pemenangnya namun masih belum ada juga aktivitas pengerjaannya.
- Bahwa Pagu sebesar Rp. 46 M lebih.
- Bahwa untuk Konsultan Pengawas itu lelang juga sekitar RR1 M lebih. Dan Konsultan Perencana itu PL.
- Bahwa Saksi mengundurkan diri di awal tahun 2019 alasannya karena setelah dijalani selama satu tahun Saksi merasa lebih cocok menjadi Dokter Spesialis Penyakit Dalam, dan diawal maret saksi sudah bertemu Bupati dan meminta ijin untuk minta diganti karena ada desas desus mau





ada penggantian ditanggal 15 Maret 2019. Begitu tanggal 15 Maret 2019 diumumkan namun nama Saksi tidak tercantum, baru Saksi membuat surat pengunduran diri, dan baru diganti pada tanggal 27 Juni 2019.

- Bahwa Saksi tidak begitu paham dengan prosesnya dan diwakilkan saja kepada Kasubbag Perencanaan Umum karena menurut Saksi mereka lebih paham teknisnya.
- Bahwa sudah ada pencairan uang muka sebesar 20% dan sewaktu itu pemenangnya adalah PT. GEMILANG UTAMA ALEN perusahaan dari Makasar.
- Bahwa secara umum mekanisme pencairan uang muka itu yang pertama ada usulan dari Rekanan setelah itu diverifikasi oleh PPK kemudian dengan segala kelengkapannya disiapkan SPP SPM sampai ada kontraknya, nanti di verifikasi oleh PPTK.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penggunaan uang muka tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik PT. GEMILANG UTAMA ALEN dan tidak mengetahui hubungan PT tersebut dengan Saksi SURYA DARMAWAN
- Bahwa yang tekan kontrak pekerjaan Tahap III itu PPK dan kontrak pekerjaan dilakukan pada tanggal 17 Mei 2019 dengan kontrak kerja 220 hari sampai dengan tanggal 22 Desember 2019.
- Bahwa pencairan uang muka dilakukan oleh Saksi pada saat Saksi menjabat sebagai Dirut RSUD Bangkinang.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat spesifikasi pembangunan gedung ini, namun hanya laporan saja.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

8. Saksi **dr. ASMARA FITRAH ABADI**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menggantikan Saksi ANDRI JUSTIAN, SpPD tertanggal 28 Juni 2019 namun Saksi aktif di tanggal 01 Juli 2019 karena ditanggal tersebut bertepatan dengan hari Jumat dan sabtu libur.
- Bahwa Konsultan Pengawasnya berasal dari PT. FAJAR NUSANTARA dan pernah berjumpa dengan Saksi TAUFIK sebelum digantikan dengan Terdakwa RIF HELVI ARSELAN Dipl. Ing Bin HASAN BASRI.
- Bahwa mekanisme pencairan uang muka itu dilakukan oleh pihak ketiga melalui Project Manager kepada PPK. Kemudian PPK memerintahkan Manajemen Konstruksi menilai bobot kerja. Setelah MK menemukan bobot kerjanya dengan berita acara termin mengajukan kepada



bendahara pengeluaran dari kami kemudian dilakukan verifikasi oleh Kabid dan Kasi Verifikasi Penunjang Keuangan RSUD Bangkinang, kemudian nanti terbit SPM lalu saksi Approve SPMnya.

- Bahwa Saksi mengetahui ada 7 kali pencairan termin.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penggunaannya karena Saksi bukan orang teknis.
- Bahwa saksi belum pernah menandatangani berita acara menerima pekerjaan karena alasannya belum siap finishingnya.
- Bahwa secara kontrak berakhir tanggal 22 Desember 2019.
- Bahwa pada saat itu PPK mengajukan Addendum waktu selama 90 hari.
- Bahwa setelah tambahan waktu 90 hari ternyata belum juga selesai.
- Bahwa Saksi sudah menyurati untuk memutuskan kontrak sesuai ketentuan Undang-undang atau peraturan yang ada ataupun meminta jaminan namun sampai saat ini belum ada terima laporannya.
- Bahwa telah dicairkan sebanyak 7 kali termin untuk pembangunan Tahap III sekitar 92.6% hitungan bobotnya dengan total nilai Rp. 43 M lebih.
- Bahwa saksi menilai sisa anggaran sebanyak Rp. 3 M tidak cukup untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertinggal.
- Bahwa saksi pernah menayakan bahwa AC sudah dipesan dan ada dasar Surat Pesanan yang sudah dibayar namun saksi tidak mengetahui apakah dibayar dengan DP atau tidak.
- Bahwa pengerjaan Tahap III dilakukan oleh PT. GEMILANG UTAMA ALEN.
- Bahwa kaitannya dengan PT. FAJAR NUSANTARA adalah sebagai Manajemen Konstruksi di Tahap III.
- Bahwa kaitannya dengan Terdakwa RIF HELVI ARSELAN Dipl. Ing Bin HASAN BASRI ini adalah sebagai Konsultan Pengawas Independen dari PT. GEMILANG UTAMA ALEN.
- Bahwa Saksi memerintahkan PPK untuk meminta kembali uang Jaminan kepada Perusahaan.
- Bahwa sisa anggaran sebesar Rp. 3 M berada di Kas Daerah.
- Bahwa pada saat pencairan diminta oleh penyedia atau pihak ketiga PT. GEMILANG UTAMA ALEN oleh Project Managernya kepada PPK, jadi PPK memerintahkan MK untuk menilai bobot pekerjaan, dari MK kembali ke PPK terbit berita acara permintaan termin yang ditandatangani oleh PPK, MK, Pengawas, Direksi dan Project Manager itu sendiri. Setelah itu baru masuk ke Bendahara Pengeluaran RSUD untuk kemudian dilakukan



Checking kemudian naik menjadi verifikasi di bidang verifikator di bidang keuangan oleh Kasi Verifikasi dan Kabid Keuangan baru terbit SPM setelah itu masuk ke saksi untuk di Approve.

- Bahwa ada dilakukan pengujian terhadap dokumen yang diberikan oleh PPK.
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk sub kontraktor itu untuk pekerjaan IPAL, WTP dan Lift.
- Bahwa barang yang sudah terpasang itu ada dua tetapi tidak berfungsi, termasuk juga dengan IPAL dan juga WTP.
- Bahwa untuk IPAL yang tidak berfungsi dikarenakan masalah instalasinya yang belum tersambung dengan gedung, sedangkan WTP saksi kurang tau tapi mesinnya sudah ada dan Lift tidak terpasang boxnya namun kerangkanya ada satu.
- Bahwa pada saat setelah putus kontrak pekerjaan tidak ada progress pekerjaan lagi.
- Bahwa terdapat satu kali pencairan termin I oleh Sdr. TAUFIK kemudian termin ke II dan III itu dilakukan oleh Terdakwa RIF HELVI ARSELAN Dipl. Ing.
- Bahwa tidak ada addendum perpanjangan kontrak yang dilakukan oleh perusahaan Terdakwa RIF HELVI ARSELAN Dipl. Ing.
- Bahwa apabila barang sudah terpasang, biasanya itu sudah kami jaga. Karena kemarin ada juga mesin WTP yang mau diambil sama perusahaan subkontraktor lalu kemudian kami dan Terdakwa RIF HELVI ARSELAN Dipl. Ing. mengetahui lalu kami mengganti kunci gembok untuk kerangkanya.
- Bahwa alasan subkontraktor ingin mengambil barangnya karena sepengetahuan Saksi bahwa pihak II belum membayarkan kepada subkontraktornya.
- Bahwa Saksi sudah koordinasi dengan menanyakan langsung kepada PPK terkait pengerjaannya apakah benar terminnya, sesuai atau tidak dengan fisiknya dan kemudian PPK menjawab bahwa sudah sesuai.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

9. Saksi **SULAEMAN MAR'I**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa proyek pembangunan Ruang Rawat Inap RSUD Bangkinang terdiri dari 3 tahap.



- Bahwa untuk tahap I PPK nya Saksi sendiri, tahap II dan III Saksi MAYUSRI, S.T.
- Bahwa jabatan Saksi sewaktu Tahap III yaitu selaku Staf Perencanaan yang mana pada saat itu tugas saksi adalah membantu Kasubbag Perencanaan yaitu membuat DPA, RKA.
- Bahwa Saksi tidak langsung terlibat dalam proyek Tahap III tersebut.
- Bahwa saksi mengenal Saudara SURYA DARMAWAN selaku ketua KONI Kampar, dan setahu saksi bahwa Saudara SURYA DARMAWAN juga seorang Pengusaha.
- Bahwa Saudara SURYA DARMAWAN pernah bertemu dengan Saksi yang mana pada saat itu Saudara SURYA DARMAWAN datang ke kantor.
- Bahwa keinginan Saudara SURYA DARMAWAN meminta informasi dari kegiatan Tahap III tersebut.
- Bahwa Saksi memberikan informasi dan spesifikasi terkait hal teknis seperti IPAL dan WTP kepada Saudara SURYA DARMAWAN;
- Bahwa Saksi mengetahui Pagu sekitar Rp. 48 M, dan pagu tersebut digunakan untuk kegiatan pokok seperti kelanjutan tahap III yaitu lantai 3,4 dan 5 termasuk pendukungnya seperti IPAL dan WTP.
- Bahwa untuk pengerjaan IPAL dan WTP itu disarankan dengan produk yang sudah pernah kami survey yang bernama CMC.
- Bahwa yang mengusulkan pembangunan tahap III itu dari pihak kami.
- Bahwa kaitannya dengan Saudara SURYA DARMAWAN itu ialah meminta data tentang adanya kegiatan pembangunan di RSUD Bangkinang terkait pembangunan ruang rawat inap tahap III.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi KI AGUS TONI, Saksi ABDUL KHAIDIR JAELANI, dan Saksi EMRIZAL, S.T.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

10. Saksi **FIRDAUS Bin WAHAB**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Direksi Pengawas Pembangunan ruang rawat inap kelas 3 Rumah Sakit Umum Bangkinang tahun 2019. Didalam kontrak anggarannya sebesar Rp.46 M selama 210 Hari pekerjaan dimulai bulan Juni sampai Desember.
- Bahwa pekerjaannya tidak selesai pada Bulan Desember 2019.
- Bahwa ada Addendum waktu sebanyak 1x dengan waktu 90 Hari / 3 Bulan dan tidak selesai juga.



- Bahwa PT. GEMILANG UTAMA ALEN sebagai rekanan yang mengerjakan proyeknya.
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut ada di sub kan ke perusahaan lain dan kepada orang perorang, dibagi menjadi pekerjaan fisik, main struktur dan arsitek.
- Bahwa adanya perubahan fisik akan tetapi tidak dituangkan kedalam kontrak melainkan terpisah;
- Bahwa Saksi sebagai Project Officer bertugas membantu PPK dalam menyelesaikan dalam segi teknis, mengusulkan perubahan yang berkaitan dengan fisik dan volume. Kualitas diawasi oleh Manajemen Kontruksi berasal dari Jakarta dari FAJAR NUSA KONSULTAN;
- Bahwa Terdakwa RIF HELVI ARSELAN Bin HASAN BASRI sebagai Manajemen Kontruksi Site Engineering.
- Bahwa Saksi MAYUSRI, S.T., sebagai PPK dalam pelaksanaan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa Saksi membenarkan semua pernyataan yang telah beliau sampaikan;
- Bahwa CCO ada perubahan berupa struktur dan arsitek yaitu jalan penghubung gedung lama dengan gedung baru, peninggian dinding di lantai 5. Berdasarkan persetujuan PPK & Manajemen Kontruksi yang diusulkan oleh kontraktor dengan anggaran yang tetap.
- Bahwa Hasil pelaksanaannya tidak selesai di bulan Desember dan dengan tambahan 3 bulan masih belum selesai.
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Project Managernya Saksi Emrizal bahwa apabila pekerjaan berhenti, Saksi akan angkat tangan. Lalu PM nya menyampaikan bahwa anggaran tidak bersama dirinya melainkan bersama Saksi SURYA DARMAWAN.
- Bahwa sekitar 16% belum siap pekerjaannya, yang belum selesai lantai, pintu, jendela, kamar mandi, tangga lantai 3 sampai lantai 5.
- Bahwa didalam kontrak anggaran Pemeliharaan sebesar 5%.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sisa anggaran berada dimana.
- Bahwa laporan penagihan hanya secara lisan.
- Bahwa addendum tidak tertuang didalam kontrak.
- Bahwa pembahasan tidak ditinjau kelapangan.
- Bahwa tidak mengetahui bahwa CCO sebagai alat pembantu pencairan dana.





- Bahwa untuk pekerjaan struktur, arsitektur dan elektrik oleh Saksi KAMEDI.
- Bahwa untuk gas medis dikerjakan oleh perusahaan lain yang Saksi tidak ingat.
- Bahwa untuk pekerjaan LIFT, IPAL, dan WTP itu dilakukan dengan Subkontraktor.
- Bahwa PT. GEMILANG UTAMA ALEN mengerjakan tower crane.
- Bahwa tenaga kerja (tukang) di bawa oleh Saksi KAMEDI.
- Bahwa yang membuat laporan harian/mingguan merupakan PT. GEMILANG UTAMA ALEN.
- Bahwa Saksi ada memberi usulan kepada PPK apakah sudah diperiksa lalu dijawab sudah oleh Manajemen Konstruksi.
- Bahwa pendidikan akhir saksi merupakan STM bidang bangunan bisa menghitung bobot struktur.
- Bahwa tidak ada pemeriksaan termin 1 sampai termin 7 sekalipun.
- Bahwa tugas Direksi membantu PPK menyelesaikan dalam hal-hal teknis.
- Bahwa PPK berkewajiban mengecek langsung.
- Bahwa ada saran dari Direksi kepada PPK.
- Bahwa adanya penyapaian pendapat kepada PPK adanya pekerjaan yang sudah/belum selesai dan PPK hanya menjawab iya pak.
- Bahwa hanya menandatangani progress-progressnya saja.
- Bahwa Direksi bertugas hanya mengenai teknis-teknis saja saya tidak menyampaikan hal itu.
- Bahwa pekerjaan sudah sesuai dengan kontrak tetapi belum selesai.
- Bahwa Saksi pernah berbincang-bincang untuk mengambil tindakan kepada PPK
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa RIF HELVI ARSELAN Dipl. Ing di bulan November.
- Bahwa Saksi pernah turun bersama kelengkapan dengan PPK dan MK di bulan November dan awal Desember.
- Bahwa saksi Tidak menghitung bobot dalam penyelesaian proyek tersebut dan hanya mengetahui berapa persen yang sudah selesai dari MK, yang berhak membuat kontraktor dan diperiksa oleh MK dan disampaikan oleh PPK.
- Bahwa Saksi ikut dalam menandatangani CCO dan pengawas MK Terdakwa RIF HELVI ARSELAN Dipl. Ing dibulan Oktober.



- Bahwa Saksi hanya berkomunikasi kepada PPK.
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi SURYA DARMAWAN dan pada saat itu ia mengatakan dengan bahasa Kampar "*iko kojo awak bang*".
- Bahwa untuk negosiasi itu terkait dengan item pekerjaan untuk item yang tidak ada di kontrak, yang dimaksud dengan Saksi BUDI PUTRA USMAN itu adalah tidak merubah nilai kontrak secara rekapitulasi.
- Bahwa terhadap item pekerjaan yang baru dilakukan negosiasi.
- Bahwa addendum kontrak yang dibuat hanya addendum waktu.
- Bahwa terkait negosiasi harga tidak tertuang didalam kontrak.
- Bahwa Saksi tidak terus menerus dilapangan.
- Bahwa Saksi hanya melaporkan apakah ada orang bekerja atau tidak, ini harus diperbaiki atau tidak.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

11. Saksi **BUDI PUTRA USMAN**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku Ketua Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak (PPPK);
- Bahwa Tim Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak terdiri dari :
  - Saksi BUDI PUTRA USMAN selaku Ketua;
  - Saksi MUHAMMAD SUJAK selaku Sekretaris;
  - Saksi RAHMAD HIDAYAT selaku anggota;
  - Amril Nurman selaku anggota.
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2019, berdasarkan Berita Acara Nomor 03/T.PPK/XI/2019 Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak menyetujui perubahan volume dan penyesuaian pekerjaan yang diajukan oleh kontraktor dengan waktu pelaksanaan berubah dari semula 220 hari kalender menjadi 310 hari kalender;
- Bahwa Tim PPPK setuju dilakukannya atas CCO.
- Bahwa dengan adanya CCO tidak ada tambahan anggaran.
- Bahwa pekerjaannya tidak selesai dikarenakan pekerja berkurang.
- Bahwa Saksi melaporkan pekerjaannya kepada PPPK.
- Bahwa Saksi melakukan tanda tangan berkoordinasi berdasarkan PPPK.
- Bahwa item yang belum selesai sama dengan pernyataan sebelumnya.
- Bahwa Saksi ada memberi usulan kepada PPPK apakah sudah diperiksa lalu dijawab sudah oleh Manajemen Konstruksi.
- Bahwa pendidikan terakhir Saksi merupakan S1 Tata Kota dan tidak bisa menghitung bobot struktur;



- Bahwa perubahan CCO-nya sudah terlaksana setelah ditanda tangani dan Saksi MUHAMMAD SUJAK Als SUJAK menyatakan hal yang sama dan Saksi AMRIL NURMAN menyatakan ada yang sudah dan ada yang belum.
- Bahwa Saksi sebagai pengawas lapangan yang bertugas mengawasi pekerjaan dan bertanggung jawab kepada PPPK.
- Bahwa Saksi hanya menkonfirmasi kepada PPPK contoh tenaga kerja berkurang dan menyarankan untuk dilapangan sekarang tenaga kerja sudah berkurang;
- Bahwa tidak mengerti tentang hal menghentikan teknis hanya bertanya apakah selesai pekerjaan ini kepada PPPK.
- Bahwa yang menandatangani CCO ada Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak Terdakwa RIF HELVI ARSELAN Dipl. Ing selaku Manajemen Konsultan, pada tanggal 11 Oktober 2019, Pejabat Pembuat Komitmen, Saksi Emrizal selaku Manager Proyek PT. Gemilang Utama Alen;
- Bahwa setelah penandatanganan CCO langsung turun ke lapangan.
- Bahwa yang membuat dokumen CCO dan rencana anggaran di disiapkan PT. Gemilang Utama Alen kami hanya menandatangani saja;
- Bahwa MK sudah berkerja sejak awal proyek pada bulan Juni, dan Saksi tidak mengetahui adanya pergantian MK.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

12. Saksi **RAHMAD HIDAYAT**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai anggota Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak (PPPK) terhadap perubahan kontrak / CCO;
- Bahwa Tim Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak terdiri dari :
  - Saksi BUDI PUTRA USMAN selaku Ketua;
  - Saksi MUHAMMAD SUJAK selaku Sekretaris;
  - Saksi RAHMAD HIDAYAT selaku anggota;
  - Amril Nurman selaku angota.
- Bahwa Ketua Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak CCO adalah Saksi BUDI PUTRA USMAN;
- Bahwa Tim PPPK ada melakukan penglihatan terhadap bangunan rumah sakit yang di CCO;
- Bahwa melihat jembatan dilantai 2 tinggal finishing,jendela dilantai 2 belum siap 100%.



- Bahwa Anggota CCO sebanyak 5 orang.
- Bahwa Tim PPPK melakukan survey 1x ke lokasi selama proyek, hanya melakukan tanda tangan CCO.
- Bahwa Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak tidak ada membaca dokumen dan hanya menanda tangani saja;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2019, berdasarkan Berita Acara Nomor 03/T.PPK/XI/2019 Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak menyetujui perubahan volume dan penyesuaian pekerjaan yang diajukan oleh kontraktor dengan waktu pelaksanaan berubah dari semula 220 hari kalender menjadi 310 hari kalender
- Bahwa perubahan CCOnya ada yang sudah dan ada yang belum terlaksanakan;
- Bahwa yang mendampingi dari MK yaitu bapak Arselan pada tanggal 11 November 2019.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

13. Saksi **AMRIL NURMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai anggota Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak atau Tim CCO.
- Bahwa Tim Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak terdiri dari :
  - Saksi BUDI PUTRA USMAN selaku Ketua;
  - Saksi MUHAMMAD SUJAK selaku Sekretaris;
  - Saksi RAHMAD HIDAYAT selaku anggota;
  - Amril Nurman selaku angota.
- Bahwa yang menandatangani Berita Acara itu kami atau Tim CCO.
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2019, berdasarkan Berita Acara Nomor 03/T.PPK/XI/2019 Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak menyetujui perubahan volume dan penyesuaian pekerjaan yang diajukan oleh kontraktor dengan waktu pelaksanaan berubah dari semula 220 hari kalender menjadi 310 hari kalender;
- Bahwa terhadap perubahan CCO-nya ada yang sudah terlaksana dan ada yang belum.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

14. Saksi **MUHAMMAD SUJAK Als SUJAK**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai anggota Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak (PPPK) yang anggota Tim Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak terdiri dari :



- Saksi BUDI PUTRA USMAN selaku Ketua;
  - Saksi MUHAMMAD SUJAK selaku Sekretaris;
  - Saksi RAHMAD HIDAYAT selaku anggota;
  - Amril Nurman selaku anggota.
  - Bahwa Saksi ada melihat-lihat apa saja yang di CCO pada pembangunan Rumah Sakit umum Bangkinang tahap III;
  - Bahwa Saksi hanya satu kali melihat/survey kelengkapan dan langsung menandatangani Berita Acara Nomor 03/T.PPK/XI/2019 Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak menyetujui perubahan volume dan penyesuaian pekerjaan yang diajukan oleh kontraktor dengan waktu pelaksanaan berubah dari semula 220 hari kalender menjadi 310 hari kalender tanggal 18 Desember 2019;
  - Bahwa saksi mengetahui tentang elektrikal walaupun tidak seutuhnya.
  - Bahwa mekanikal yang belum terpasang seperti IPAL, WTP, Lift itu belum selesai.
  - Bahwa pekerjaan IPAL sebagian sudah ada, WTP hampir selesai namun belum bisa difungsikan karena belum ada instalasinya, sedangkan lift ada 3 lift yang baru terpasang sangkarnya itu hanya ada 2.
  - Bahwa untuk pekerjaan elektrikal semuanya belum selesai, instalasi sebagian sudah ada seperti hanya ada panel dan kabel yang belum terhubung.
  - Bahwa AC tidak ada sama sekali dan alat pemadam kebakaran belum selesai instalasinya.
  - Bahwa saksi sebagai anggota tim CCO sebagai sekretarisnya.
  - Bahwa perubahan CCO-nya sudah terlaksana setelah ditanda tangani.
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

15. Saksi **HASRISMAN, S.E**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran RSUD Bangkinang dan selaku Pemeriksa Dokumen pada perkara ini yaitu pada pembayaran tahap I sampai dengan Tahap 6 .
- Bahwa mekanisme pencairan yaitu perusahaan mengantarkan semua dokumen yang sudah di acc oleh PPK dan diantar ke ruangan keuangan dan diverifikasi oleh Kasi Verifikasi setelah itu meneruskan ke Kabid Keuangan, setelah itu diajukan ke PA dan diterbitkan SPM lalu diteruskan ke BPKAD untuk menerbitkan SP2D setelah itu diteruskan ke Bank Riau Kepri.





- Bahwa dokumen pendukung yang dilampirkan sebagai kelengkapan untuk pencairan adalah hasil pekerjaan selama pekerjaan berlangsung yang terdiri dari backup data laporan bulanan dan mingguan serta syarat-syarat lainnya sebagai berikut :
  - **Surat dari PPK yang ditujukan kepada PA bahwa hasil pekerjaan dilapangan mentakan bobot 7%**
  - **Kontrak kerja;**
  - **Berita Acara Pembayaran yang telah disepakati oleh PPK dan Rekanan dengan diketahui oleh Pengguna Anggaran;**
  - **BA Pemeriksaan lapangan yang ditandatangani oleh PPK,MK,Direksi,Pengawas lapangan dan Pihak Rekanan;**
  - **Rancangan penggunaan keuangan;**
  - **Foto dokumentasi lapangan;**
  - **Kwitansi pembayaran kepada rekanan;**
- Bahwa saksi bertugas memberikan kwitansi.
- Bahwa uang atas pembayaran pelaksanaan pekerjaan dari RSUD dcairkan kepada PT. Gemilang Utama Alen melalui transfer rekening nomor : 10-90-80124-1 atas nama PT.Gemilang Utama Alen bank Riau Kepri Cabang Bangkang;
- **Bahwa jumlah pembayaran terhadap pekerjaan tersebut sebesar RP43.063.840.220,00,- sudah termasuk pajak yang dilakukan pertahap/termyn dengan rincian sebagai berikut :**
  - **Uang Muka (20%) spd No 02374/SP2D/ LSM.02.02/III/2019 tgl 29 mei 2019 sejumlah RP9.298.535.000,00,-**
  - **Termin I (7%) SP2D NO 04587/SP2D/ LSM.02.02/III/2019 Tgl 4 september 2019 sejumlah RP2.440.865.438,00**
  - **Termin II (27%) SP2D NO 04878/SP2D/ LSM.02.02/III/2019 Tgl 19 september 2019 sejumlah RP9.414.766.688,00,-**
  - **Termin III (55%) SP2D NO 05665/SP2D/ LSM.02.02/III/2019 Tgl 25 Oktober 2019 sejumlah RP7.915.377.918,00,-**
  - **Termin IV (62%) SP2D NO 05912/SP2D/ LSM.02.02/III/2019 Tgl 4 september 2019 sejumlah RP2.440.865.438,00,-**
  - **Termin V (66%) SP2D NO 06209/SP2D/ LS/1.02.02/III/2019 Tgl 18 November 2019 sejumlah RP1.394.780.250,00;**
  - **Termin VI (94%) SP2D NO 08757/SP2D/ LS/1.02.02/III/2019 Tgl 31 Desember 2019 sejumlah RP1.766.721.650,00,-**
- Bahwa sisa uang sebesar 6% dimasukan ke kas daerah.



- Bahwa Saksi mengetahui tentang addendum dan tidak menerima dokumen pekerjaan sudah selesai melainkan hanya mendengarkannya saja.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

16. Saksi **ASRIL YAHYA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini Saksi sebagai Bendahara pengeluaran pada RSUD Daerah Bangkinang;
- Bahwa Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran RSUD hanya pada saat pembayaran uang muka sebesar 20% sejumlah Uang Muka (20%) spd No 02374/SP2D/ LSM.02.02/III/2019 tgl 29 mei 2019 sejumlah RP9.298.535.000,00,- termasuk pajak;
- Bahwa persyaratan pembayaran uang muka sebagai berikut:
  - Kwitansi Pembayaran;
  - Berita Acara Pembayaran;
  - Ringkasan kontrak;
  - Fotocopy rekening Koran;
  - Foto copy NPWP;
  - Surat setoran Pajak (SSP);
  - Surat Permohonan pembayaran dari rekanan;
  - SPP (Surat Pengantar);
  - SPP Rincian Rencana Penggunaan;
  - Surat Perintah Membayar;
  - Salinan DPD;
  - Surat Pernyataan kelengkapan Dokumen dari PPK-SKPD;
  - Surat Pernyataan Verifikasi kelengkapan dokumen dari PPK-SKPD;
  - Surat Pernyataan tanggungjawab belanja dan Pengguna Anggaran;
  - Surat Perjanjian Kerja (kontrak);
- Bahwa benar, saksi mengetahui terkait Pembangunan gedung rawat inap Tahap III tahun 2019.
- Bahwa, cara mencairkannya yaitu pihak ke-3 datang membawa kontrak dengan jaminan uang muka kerja, SPP, SPM, salinan SPD, SKPD, dll.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

17. Saksi **YULIA RISWANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa keterkaitan Saksi dengan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III RSUD Bangkinang ini sebagai Konsultan Perencanaan.
- Bahwa pembangunan yang dimaksud adalah Pembangunan Tahap III.
- Bahwa nilai kontrak perencanaannya sebesar RP97.735.000,-
- Bahwa sebelum dilakukan perencanaan Langkah yang dilakukan adalah Survey terhadap hasil pekerjaan yang sebelumnya lalu dipelajari secara keseluruhan lalu Saksi berpedoman juga terhadap opname terakhir yaitu hasil pelaksanaan periode tahapan sebelumnya. Setelah itu Saksi menghitung sisa RAB Perencanaan sampai ke lantai 3, 4 dan 5.
- Bahwa terhadap spesifikasi terhadap pekerjaan IPAL, WTP, Gas Medis dan Lift yang diterima itu dari RSUD Bangkinang dalam bentuk brosur.
- Bahwa untuk anggaran dari Perencanaan yang Saksi buat lebih kurang RP46 Milyar.
- Bahwa tim perencana tersebut merupakan Freelance di perusahaan saksi.
- Bahwa dari tim perencana mereka berpedoman pada harga satuan yang sebelumnya karena pada tahap I dan tahap II ada dilelangkan.
- Bahwa Produk perencanaan seperti RAB Perencanaan, Spesifikasi dan gambar diserahkan oleh tim perencana kepada PPK.
- Bahwa produk proyek perencanaan itu diserahkan kepada PPK karena PPK menerima hasil produk perencana dari Konsultan, jadi tim kami menyerahkan kepada PPK, bisa saja PPK telah menyalahi, namun itu sepenuhnya itu haknya PPK.
- Bahwa hasil perencanaan tadi itu yang kami serahkan ke PPK, nanti PPK berhak merubahnya.
- Bahwa terhadap perubahan dari dokumen hasil perencanaan tersebut tidak ada ketentuan batas dari fisiknya karena sepenuhnya itu hak PPK.
- Bahwa *Engineering Estimate* yang merupakan produk kami yang diserahkan ke pihak PPK atau Penyedia Jasa. Lalu PPK membuat HPS yang akan dilelangkan maka itulah yang akan dijadikan kontrak nanti.
- Bahwa RKS dan Spek Teknis itu pedoman untuk teknis pelaksanaan dan juga rencana kerja dasar, jadi akan masuk kedalam dokumen yang akan dilelang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

18. Saksi **EDWARD, S.E., M.M., Als EDO Bin ANWAR (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi selaku Kepala BPKAD dan pencairan dana untuk Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III RSUD Bangkinang sudah dicairkan dengan realisasi sebesar RP43.063.840.200,- yang terdiri dari satu kali uang muka dan tujuh kali termin di BPKAD Kabupaten Kampar.
- Bahwa persyaratan kelengkapan untuk pencairan uang di DPKAD yaitu bahwa sejak tahun 2018 kami sudah menggunakan pencairan secara elektronik diatur melalui Perbup Kampar Nomor 60 tahun 2017 tentang Tata Cara Pencairan Dana APBD Kabupaten Kampar Secara Elektronik. Kapasitas kami di DPKAD dalam hal penerbitan SP2D, jadi E-SPM yang disampaikan akan diterima untuk diteliti dan diuji terlebih dahulu. Diteliti maksudnya yaitu meneliti terlebih dahulu kelengkapan dokumen elektronik berupa SPM, Surat Pernyataan Penanggung Jawab Pengguna Anggaran atau KPA, Surat Pernyataan Lembaran Penelitian Kelengkapan Dokumen oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan atau PPKSKPD. Apabila penelitian selesai maka masuk ke tahap uji. Diuji maksudnya tagihan yang diajukan atas ketersediaan dana didalam DPA. Apabila Penelitian dan Pengujian ini sudah benar maka dapat dilanjutkan untuk penerbitan SP2D.
- Bahwa nilai kontraknya pekerjaan sebesar RP46.492.675.000 dan masih memiliki sisa sebesar RP3.428.834.000 yang belum dicairkan.
- Bahwa terhadap sisa anggaran tersebut yang tidak dicairkan karena belum mencapai 100% pekerjaan.
- Bahwa untuk biaya perawatan asset sebesar 5% dari RP46.492.675.000.
- Bahwa terhadap sisa anggaran sebesar RP3.428.834.000 masih cukup untuk biaya perawatan karena persentasenya 6%.
- Bahwa terhadap pencairan semua termin itu masih bersifat Bruto.
- Bahwa yang mengalir ke rekening perusahaan setelah dipotong PPn dan PPh yaitu Uang Muka sebesar Rp. 9 Milyar pajaknya Rp. 1,098.000.000 jadi yang masuk sekitar Rp. 8 Milyar sekian.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

19. Saksi **TONNY ARDY ISLAMY, S.E.**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini Saksi selaku Pimian Seksi Kredit Komersil Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang berdasrkan Surat Keputusan Direksi Bank Riau Kepri Nomor :07/KEPDIR/MSDM/2016 tanggal 29 Januari 2016;



- Bahwa Saksi mengetahui ada pembangunan Ruang Rawat Inap RSUD Bangkinang dan pada saat PT. GEMILANG UTAMA ALEN mengajukan kredit modal kerja pada bulan September tahun 2019 berdasarkan kontrak pada saat proyek sudah berjalan.
- Bahwa PT. GEMILANG UTAMA ALEN mengajukan kredit untuk menambah modal kerja dan persyaratan yang diajukan sebagai lampiran pengajuan kredit modal kerja yaitu :
  - Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Saksit Kelas III RSUD Bangkinang tahun anggaran 2019 Nomor: 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/022 tanggal 17 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Saksi Mayusri selaku PPK dan Kiagus Toni Azwarani selaku Kuasa Direksi PT.Gemilang Utama Alen;
  - Sebidang tanah dengan luas 1320 m<sup>2</sup> dengan bangunan rumah tinggal diatasnya yang terletak di Bangkinang jalan Letnan Boyak dengan bukti kepemilikan SHM Nomor : 1396 tanggal 17 Nopember 2000 atas nama Surya Darmawan sebagai jaminan tambahan;
  - Sebidang tanah dengan luas 180 m<sup>2</sup> dan bangunan rumah tinggal diatasnya yang terletak di Sidomulyo Timur Pekanbaru dengan bukti Kepemilikan SHM Nomor : 1171 tanggal 29 November 2004 Atas nama Rida Helendri Yeni, SH (kakak Surya Darmawan) sebagai jaminan tambahan;
  - Bahwa yang mengajukan kredit kepada bank Riau Kepri atas nama PT.Gemilang Utama Alen saudara Ki Agus Toni Azwarani dan Saudara Surya Darmawan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

20. Saksi **FARADILA SARI, M.E.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pegawai Bank Riau Kepri sekarang menjabat selaku costumer service Bank Riau Kepri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui termin pembayaran yang dicairkan oleh PT. GEMILANG UTAMA ALEN.
- Bahwa barang bukti berupa lembaran cek yang diperlihatkan kepada Saksi dalam persidangan dapat Saksi jelaskan bahwa lembaran cek-cek tersebut bertujuan untuk penarikan dana dari rekening :

Nama Perusahaan : PT. GEMILANG UTAMA ALEN;

Pimpinan : Ki Agustoni Azwarani, ST;

Nama dan Nomor Rekening Bank: Bank Riau Kepri Cabang Bankinang





rekening nomor : 109 08 01 241;

- Bahwa saksi hanya bertugas sebagai pembukaan rekening dan saksi tidak mengetahui tentang pembayaran termin-termin.
  - Bahwa untuk sumber dananya itu berasal dari SP2D.
  - Bahwa yang mencairkan termin-termin tersebut dilakukan oleh *Teller Over Booking*.
  - Bahwa terhadap pencairan tersebut bisa dilihat dari Rekening Koran.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

21. Saksi **ABD. KADIR JAELANI DJUMRA**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui pembangunan ruang rawat inap RSUD Bangkinang dari Sdr. SURYA DARMAWAN pada saat di bulan maret tahun 2019.
- Bahwa pada saat itu Saksi ditawari pekerjaan oleh Sdr. SURYA DARMAWAN.
- Bahwa setelah ditawari pekerjaan itu saksi ke Pekanbaru pada bulan April 2019;
- Bahwa saksi di Pekanbaru Bersama Sdr. SURYA DARMAWAN dan diajak Kerjasama terkait pekerjaan pembangunan ruang rawat inap RSUD Bangkinang.
- Setelah Saksi kembali ke Makasar Saksi meminta kepada karyawan Saksi (PT.Fatir Jaya Pratama) yang bernama Kiagus Toni Azwarani untuk mencari perusahaan yang bisa dikutkan lelang pekerjaan pembangunan ruang rawat inap RSUD Bangkinang;
- Kemudian Saksi dikenalkan oleh Kiagus Toni Azwarani dengan Saudara Muhammad Al Amin Rajab pemilik perusahaan PT. Gemilang Utama Alen dan Saudara Kiagus Toni Azwarani ditunjuk selaku Kuasa Direksi PT. Gemilang Utama Alen;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara Saksi dan Sdr. SURYA DARMAWAN;
- Bahwa saksi Kembali ke Pekanbaru pada saat proses kontrak atau pembuktian di Bangkinang.
- Bahwa pada bulan Mei 2019 sebelum tahap pembuktian dokumen lelang ada pertemuan di Bangkinang, yang hadir pada saat itu Saksi, Saudara Surya Darmawan, Saudara Kiagus Toni Azwarani dan Saksi Emrizal, tujuan pertemuan untuk menegaskan bagian atau pekerjaan masing-



masing dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 sebagai berikut :

1. Saudara Surya Darmawan selaku pemilik proyek (pelaksana) dengan memakai perusahaan PT.Gemilang Utama Alen;
  2. Saudara Kiagus Toni Azwarani selaku Kuasa Direksi PT.Gemilang Utama Alen;
  3. Saksi Abdul Kadir Jaelani Djumra sebagai pemilik modal (pelaksana) untuk pekerjaan Stuktur, Arsitektur diluar pekerjaan pengadaan seperti IPAL, LIF dan WTP dan Gas Medis dengan memakai perusahaan PT.Gemilang Utama Alen;
  4. Saksi Emrizal selaku Projek Manager;
- Bahwa sewaktu Saksi ke Bangkinang, Saksi pernah ketempat POKJA menemani Sdr. KI AGUS TONI selaku Kuasa Direksi.
  - Bahwa saksi mendapat uang Rp.3.5 Miliar dari uang muka 20% dan dipergunakan untuk *project*.
  - Bahwa benar, ada bukti-bukti untuk penggunaan *Project*. Tetapi tidak bisa saksi tampilkan karena tidak dipegang.
  - Bahwa sesuai dari instruksi Sdr. SURYA DARMAWAN disepakatinya Rp.3.5 Miliar.
  - Bahwa Sdr. SURYA DARMAWAN dalam pekerjaan ini sebagai Pemilik pekerjaan bukan sebagai direktur PT. GEMILANG UTAMA ALEN.
  - Bahwa direktur PT. GEMILANG UTAMA ALEN adalah Sdr. MUH AL AMIN RADJAB dan Kuasa Direksinya Sdr. KI AGUS TONI.
  - Bahwa disepakatinya uang senilai Rp. 3.5 Miliar dengan hitungan sebagai pekerjaan awal atau untuk memulai pekerjaan dan penggantian biaya yang sudah dipakai oleh Sdr. SURYA DARMAWAN.
  - Bahwa Sdr. SURYA DARMAWAN mengajak Kerjasama dengan saksi karena ia bilang tidak memiliki modal untuk mulai.
  - Bahwa uang yang dipakai Sdr. SURYA DARMAWAN menghabiskan sekitar Rp. 800 Juta.
  - Bahwa dari total Rp. 3.5 Miliar itu yang sudah diambil oleh Sdr. SURYA DARMAWAN adalah sekitar hampir Rp. 2 Miliar berdasarkan seingat saksi.
  - Bahwa saksi sebagai Pemodal.
  - Bahwa benar, saksi pernah membuat perjanjian dengan Sdr. SURYA DARMAWAN.



- Bahwa kaitan Sdr. SURYA DARMAWAN dengan saksi adalah sebagai teman namun dalam pekerjaan ini dia sebagai Pemilik Pekerjaan Proyek yang menawarkan Kerjasama dengan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. SURYA DARMAWAN adalah sebagai Pemilik Proyek yang di tender. Apabila menang maka dilakukan Kerjasama dengan Saksi, dan Sdr. SURYA DARMAWAN mengganti Sebagian uang saksi, terus diikutkan dalam pekerjaan, tapi pada saat dibawah 30% saksi out dari pekerjaan.
- Bahwa saksi berasal dari Makassar kemudian ditawari pekerjaan, lalu saksi bilang "*kalau cocok saja, kita jalan*". Akhirnya saksi datang ke Pekanbaru lalu saksi lihat fisik yang mau dikerjakan setelah itu saksi kembali ke Makassar.
- Bahwa Sdr. SURYA DARMAWAN tidak ada kaitannya dengan PT. GEMILANG UTAMA ALEN.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

22. Saksi **EMRIZAL,S.T.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterkaitan Saksi dengan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III RSUD Bangkinang ini ditawari sebagai *Project Manager* kontrak paruh waktu di PT.Gemilang Utama Alen atau bukan karyawan tetap pada PT.Gemilang Utama Alen .
- Bahwa saksi ditawarkan posisi sebagai *Project Manager* di proyek pembangunan RSUD Di Bangkinang. Urusan pemberitahuan posisi saksi sebagai *Project Manager* biasanya dari perusahaan,
- Bahwa Saksi bekerja di Jakarta dan kebetulan ketemu dengan Saudara Surya Darmawan di Jakarta, ada wacana untuk mengikutsertakan Saksi di proyek pembangunan RSUD Di Bangkinang.
- Bahwa yang menyusun dan membuat laporan kemajuan pekerjaan Saksi serahkan kepada site manager yakni Saudara Abdul Jalil, setelah laporan dibuat, dilakukan joint inspeksi dengan Management konsultan, pengawas, kemudian laporan tersebut Saksi tanda tangani;
- Bahwa pada bulan Mei 2019 sebelum tahap pembuktian dokumen lelang ada pertemuan di Bangkinang, yang hadir pada saat itu Saksi, Saudara Surya Darmawan, Saudara Kiagus Toni Azwarani dan Saksi Emrizal, tujuan pertemuan untuk menegaskan bagian atau pekerjaan masing-masing (hak dan kewajiban) dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 sebagai berikut:



- Bahwa pada saat ditawari Saksi belum mengetahui PPK karena belum memegang kontrak, hanya di tawarkan pekerjaan belum diterima dan belum terjadi pada saat itu.
- Bahwa dasar hukum sebagai *Project Manager* tidak ada karena saksi tidak diberikan kontrak secara tertulis tetapi hanya secara lisan.
- Bahwa PPK pada saat Saksi bekerja sebagai *Project Manager* aktif di Bangkinang adalah Saksi MAYUSRI,S.T.
- Bahwa Pengawas Pelaksana Kegiatan yaitu MK dari PT.FNC. *Team Leader* diawal yaitu pak TAUFIK AGUSTIAN, kemudian berganti menjadi Terdakwa Rif Helvi Arselan,Dipl.Ing Bin Hasan Basri;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kontrak tertulis dari PT. GEMILANG UTAMA ALEN.
- Bahwa tugas *Project Manager* lebih banyak kepada pengaturan *Main Contractor, Planning*, Pengaturan Sumber Daya yang ada, *Planning Schedule* Kerjaan Percepatan, Hubungan Eksternal kepada pihak-pihak tender, konsepnya lebih ke fisik, teknik dan manajemen.
- Bahwa hitungan bobot itu langsung di handle oleh Sdr. ABD JALIL *Site Manager* yang dikirim oleh PT. GEMILANG UTAMA ALEN dari Makassar.
- Bahwa Handphone saksi sudah disita oleh Penyidik.
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi melalui WA dengan Terdakwa RIF HELVI ARSELAN sewaktu saksi berada di Yogyakarta dan Saksi tidak terlalu menanggapi hal tersebut.
- Bahwa Saksi lupa kapan Terdakwa RIF HELVI ARSELAN datang ke Bangkinang, namun surat tugasnya ada, Terdakwa RIF HELVI ARSELAN sempat datang memperlihatkan surat tugasnya.
- Bahwa sewaktu di bulan Mei saksi sempat bertemu dengan Sdr. ABD KADIR JAELANI di Jakarta, kebetulan saksi berada di Jakarta, pembicaraannya di Hotel yang saksi lupa namanya kemudian beliau menawarkan kerja Pembangunan RSUD di Bangkinang, waktu itu saksi sempat menyanggupi asalkan tidak menggeser posisi *Project Manager* yang sudah ada, jadi posisi saksi hanya di belakang layar, namun secara administratif yang sudah diverifikasi dan didatangi oleh panitianya untuk diverifikasi.
- Bahwa Saksi ABD KADIR JAELANI yang menawarkan pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut sebagian dan juga ada spesialisnya.
- Bahwa karena saksi sesama kontrak paruh waktu ada etika tidak menggeser sesame rekan. Maka apabila ada *Project Manager* aslinya



datang waktu komitmen di awal itu saksi akan membantu tetapi didalam prosesnya ternyata *Project Manager* nya tidak hadir dan saksi yang menggantikan sebagai *Project Manager*.

- Bahwa jadi sewaktu pemeriksaan di bulan Mei waktu di Jakarta dan saya belum mengundurkan diri dari pekerjaan saksi yang lama sewaktu tanggal 04 Juni, dan saksi baru menerima pekerjaan itu sama PT. GEMILANG UTAMA ALEN di bulan Juni.
- Bahwa saksi sampaikan waktu pertama mengajak kerja di bulan Mei, setelah saksi datang ke Bangkinang ternyata *Project Manager* yang sesuai di kontrak tidak ada dan proses pekerjaan ini juga harus berlanjut, makanya saksi posisi menggantikan *Project Manager* yang ada di kontrak tersebut.
- Bahwa tidak ada legalitas dari PT. GEMILANG UTAMA ALEN.
- Bahwa alasannya saksi ditunjuk secara lisan oleh Direktur, kemudian sewaktu tawar menawar pekerjaan di Bangkinang, saksi dipertemukan oleh Direktur Cabang oleh Sdr. ABD KADIR JAELANI.
- Bahwa kontrak lelang Sdr. KAMEDI merupakan kontrak Sub-Kontraktor.
- Bahwa Saksi telah menerima uang dari pembayaran pekerjaan Pembangunan Rawat Inap Kelas III (Tahap III) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019 sejumlah lebih kurang RP.6.000.000.000,- (Enam milyar rupiah) yang dipergunakan untuk biaya proyek dengan rincian sebagai berikut :
  - Tanggal 5 November 2019 dibayar kepada Saksi Kamidi sebesar RP1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui transfer bank Mandiri untuk cas bond RSUD;
  - Tanggal 5 November 2019 dibayar kepada Sdr Adeliangko Putra sebesar RP52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) melalui transfer bank Mandiri untuk DP Kerja;
  - Tanggal 6 November 2019 pembayaran Tower Crane sebesar RP65.000.000, (enam puluh lima juta) dibuktikan dengan kuitansi dari Sdr Ir. Petrus Edy Susanto;
  - Tanggal 8 November 2019 dibayar kepada Saksi Kamidi sebesar RP500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui transfer bank Mandiri untuk bayar MEP RSUD;
  - Tanggal 12 November 2019 dibayar kepada Saksi Kamidi sebesar RP400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) melalui transfer bank Mandiri untuk belanja MEP RSUD;





- Tanggal 12 November 2019 pembayaran kepada Kampar Islamic sebesar RP7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibuktikan dengan kuitansi dari Kampar Islamic;
- Tanggal 14 November 2019 pembayaran gaji operator TC sebanyak 2 orang sebesar RP13.000.000, (tiga belas juta rupiah) sesuai kuitansi dari PT.Gemilang Utama Alen;
- Tanggal 14 November 2019 pembayaran lembur operator TC sebanyak 2 orang sebesar RP4.900.000, (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) sesuai kuitansi dari PT.Gemilang Utama Alen;
- Tanggal 21 November 2019 dibayar kepada Saksi Kamidi sebesar RP600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk pembayaran subcont dengan rincian : melalui transfer bank sebanyak 7 kali sebesar RP350.000.000, dan RP250.000.000,- sesuai kuitansi;
- Tanggal Tanggal 29 November 2019 pembayaran Tower Crane sebesar RP65.000.000, (enam puluh lima juta) dibuktikan dengan kuitansi dari Sdr Ir. Petrus Edy Susanto;
- Tanggal 11 Desember 2019 dibayar kepada Sdr.Bakir Nurhadi sebesar RP500.000.000, melalui transfer bank Mandiri untuk pembayaran gas medis yang ke empat;
- Tanggal 11 Desember 2019 dibayar kepada PT.Aina Benditio Dios sebesar RP850.000.000, melalui transfer bank Mandiri untuk pembayaran lif yang ke dua;
- Tanggal 11 Desember 2019 dibayar kepada Sdr Surya Darmawan sebesar RP500.000.000, melalui transfer bank Mandiri untuk pembayaran WTP yang ke tiga;
- Tanggal 14 Desember 2019 pembayaran gaji operator TC sebanyak 2 orang sebesar RP13.000.000, (tiga belas juta rupiah) sesuai kuitansi dari PT.Gemilang Utama Alen;
- Tanggal Tanggal 30 Desember 2019 pembayaran Tower Crane sebesar RP65.000.000, (enam puluh lima juta) dibuktikan dengan kuitansi dari Sdr Ir. Petrus Edy Susanto;
- Tanggal Tanggal 9 Januari 2020 pembayaran DP Railing sebesar RP15.000.000, (lima belas juta) dibuktikan dengan nota pembelian Bengkel las jolong batune;
- Tanggal 13 Januari 2022 dibayar kepada Sdr Surya Darmawan sebesar RP200.000.000, melalui transfer bank Mandiri untuk pembayaran IPAL;



- Tanggal 13 Januari 2020 dibayar kepada Sdr.Bakir Nurhadi sebesar RP250.000.000, melalui transfer bank Mandiri untuk pembayaran gas medis yang ke lima;
- Tanggal 13 Januari 2020 dibayar kepada Saksi Kamidi sebesar RP500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui transfer bank Mandiri;
- Tanggal 20 Januari 2020 dibayar kepada Saksi Kamidi sebesar RP500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui transfer bank Mandiri;
- Bahwa saksi tidak memberitahukan nilai kontrak kepada PPK ataupun proyek kontrak, tetapi seharusnya PPK sudah tahu karena yang memperkenalkan saksi kepada Sdr. KAMIDI itu adalah PPK dan Direksi.
- Bahwa Terdakwa RIF HELVI ARSELAN ini menggantikan Sdr. TAUFIK.
- Bahwa atas nama-nama berikut ini Saksi menerangkan sebagai berikut :
  - Saudara Surya Darman seorang pengusaha, namun Saksi tidak tahu nama perusahaannya;
  - Saudara Abd.Kadir Jaelani Djumra merupakan kontraktor direktur PT.Fatir Jaya yang berada dimakasar;
  - Saudara Kiagus Toni Saksi tidak tahu latar belakangnya;
- Bahwa macetnya pembayaran kepada Subkontraktor karena tidak tertipnya pengelolaan keuangan perusahaan;
- Bahwa penyebab pekerjaan tidak selesai dan tidak tepat waktu karena macetnya pembayaran kepada subkon dan material yang dipesan, akibatnya subkont tidak dapat bekerja dan material tidak datang;
- Bahwa PT.Gemilang Utama Alen beralamat Komp.Bumi Sudiang Permai Jalan Perum Sudiang Raya Blok A 151 Makasar, dan untuk kantor cabang Bangkinang di Jalan Letnan Boyak Nomor 6 (rumah orang tuanya Saudara Surya Darmawan);
- Bahwa pada saat pekerjaan macet, Saksi pernah datang ke alamat PT. Gemilang Utama Alen yang berada di Bangkinang, disana Saksi ketemu dengan Suaudara Surya Darmawan dan Saudara Kiagus Toni guna melaporkan progress pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan LIF, IPAL, WTP dan GAS MEDIS di Subkontrakan, pekerjaan material dikerjakan oleh Saksi Kamedi, sedangkan sewa tower crane dibayarkan oleh PT.Fatir Jaya kepada PT.CSK;
- Bahwa pekerjaan elevator dikerjakan oleh PT. Aina Bedito Dios, Ipal dan Water Treatment Proses dikerjakan oleh PT. Cahaya Mas Cemerlang,



pekerjaan Gas Medis dikerjakan oleh PT.Mekar Abadi Utama dan Instalasi listrik dikerjakan oleh Saksi Kamidi;

- Bahwa selaku Projek Manager Saksi digaji sebesar RP25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan dan tunjangan operasional sebesar RP6.000.000 (enam juta rupiah) setiap bulannya;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa meluruskan keterangan saksi.

- Bahwa terdakwa datang dan menunjukkan surat tugasnya pada tanggal 19 November 2019.

23. Saksi **KAMIDI Bin SUTARTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterkaitan Saksi dengan pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019 ini adalah sebagai pekerja.
- Bahwa saksi ditelfon sama Saksi MAYUSRI, S.T. selaku PPK. Keterkaitan saksi yaitu pada kegiatan Tahap III saksi bekerja. Saksi dikenalkan dengan Sdr. EMRIZAL, S.T. sebagai *Project Manager* disana. Setelah itu saya diberikan dokumen berupa gambar kerja. kemudian saksi disuruh menawar, kemudian setelah saksi memberikan penawaran terus terjadilah proses negosiasi.
- Bahwa akhirnya saksi tawar yang seharusnya secara bertahap dan terstruktur dan total keseluruhannya itu adalah sekitar Rp. 22,4 Miliar.
- Bahwa pekerjaan struktur yaitu pekerjaan arsitektur, *Mechanical* dan *Electrical* yang mana pekerjaan ini diluar IPAL, Gas Medis dan elevator.
- Bahwa yang mendatangkan tukang adalah saksi sendiri.
- Bahwa tukang saksi dari Purwakarta, Purwodadi, dan Pemalang.
- Bahwa yang membayar tukang itu adalah saksi sendiri dari total Rp. 22,4 Miliar itu.
- Bahwa pekerjaan *Electrical* itu termasuk AC di dalam kontraknya.
- Bahwa terhadap pekerjaan IPAL, Gas Medis, dan Elevator saksi kurang tau siapa yang mengerjakannya.
- Bahwa secara langsung yang dikerjakan oleh PT. GEMILANG UTAMA ALEN ya tidak ada yang dikerjakan;
- Bahwa dasar saksi melakukan pekerjaan struktur, *Mechanical* dan *Electrical* ada menggunakan perjanjian yang ditandatangani oleh Sdr. EMRIZAL, S.T. selaku *Project Manager* pada PT. GEMILANG UTAMA ALEN.



- Bahwa pembayarannya masih terdapat kekurangan sekitar 84% dari angka kerja saksi. Untuk pekerjaan fisik sekitar Rp. 1.5 Miliar dan masih terutang.
- Bahwa secara keseluruhan AC dan instalasinya sudah terpasang, hanya unitnya karena pembeliannya pabrikan dan membutuhkan biaya banyak waktu itu saya minta dibantu dana sekitar Rp. 2 Miliar.
- Bahwa dari pihak PT. GEMILANG UTAMA ALEN tidak merealisasikan sehingga saksi tidak sanggup membeli AC, jadi memang tidak didatangkan AC nya baik Indoor maupun Outdoor.
- Bahwa sewaktu DP Rp. 2 Miliar tetapi tidak direalisasikan.
- Bahwa saksi hitung secara keseluruhan diluar pajak sekitar Rp. 30 Miliar-an dan saksi pernah hitung sekitar Rp. 29,8 Miliar sekian.
- Bahwa untuk pekerjaan fisik selesai di waktu itu termasuk IPAL, Gas Medis dan elevator.
- Bahwa potretnya sebesar RP.46 Miliar saksi tidak mengetahui itu.
- Bahwa berdasarkan monitoring saksi waktu itu sekitar diangka maksimal 85%
- Bahwa secara Struktur Organisasi PT. GEMILANG UTAMA ALEN saksi tidak mengetahui, hanya saja saksi selaku pekerja disana mengetahui Sdr. EMRIZAL S.T. sebagai *Project Manager*.
- Bahwa perjanjian sendiri pihak PPK tidak mengetahui, hanya saja saksi selaku pekerja atau faktor disana tau.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa RIF HELVI ARSELAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Addendum melainkan saksi hanya mengikuti *Main Contractor* dan tidak ada Addendumnya.
- Bahwa yang memiliki Addendum pekerjaan itu adalah *Main Contractor*.
- Bahwa saksi menerima Rp. 5 Milyar dari Rp. 7 Milyar. Permintaan saksi ada di awal itu ada PPK, Direksi, dan *Project Manager*. untuk melanjutkan pekerjaan itu termasuk pekerjaan AC, saksi meminta untuk dibantu Rp. 2 Milyar, jadi Rp. 5 Milyar untuk membayar pekerjaan lama yang sudah direalisasikan itupun tidak penuh, yang Rp. 2 Milyar itu direalisasikan untuk uang muka AC. Tetapi permintaan saksi tidak direalisasikan. Hanya Rp. 5 Milyar yang direalisasikan.
- Bahwa pekerjaan saksi yang tersisa kebanyakan hanya di AC saja, yang lainnya tidak begitu besar.
- Bahwa saksi tidak berhubungan langsung dengan Sdr. TAUFIK karena urusannya langsung kepada *Main Contractor*.



- Bahwa Terdakwa RIF HELVI ARSELAN tidak menghitung hasil kerjaan saksi tetapi untuk mengevaluasi pekerjaan *Main Contractor* itu mungkin.
- Bahwa pertanggungjawaban sebagai *Sub Contractor* hanya kepada Sdr. EMRIZAL, S.T.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Ahli Prof. Dr. Ir. H. SUGENG, MMT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan atau pengukuran lapangan terhadap Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di RSUD Bangkinang T.A 2019 dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama itu di akhir bulan Desember 2020 kemudian yang kedua di bulan September 2021.
- Bahwa Ahli beserta Tim melakukan pemeriksaan pada tanggal 7 April s/d 11 April 2021;
- Pemeriksaan oleh tim audit UIR di dampingi oleh PPK Pembangunan RSUD Bangkinang tahap III beserta staf teknis, juga didampingi tim pemeriksa dari Kejaksaan Tinggi Riau.
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  1. Mempelajari dokumen sebagaimana jawaban poin 10
  2. Melakukan pengukuran dan perhitungan volume hasil pekerjaan
  3. Melakukan pengujian dlaboratorium FT UIR terhadap mutu hasil pekerjaan
  4. Membandingkan volume dan persyaratan/spesifikasi teknis yang ada dalam kontrak/surat perjanjian kerja.
  5. Menghitung selisih volume pekerjaan yang sudah dibayar dengan kenyataan yang dilaksanakan dari hasil audit teknis
- Bahwa hasil Pemeriksaan/Audit Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah sakit Kelas III adalah sbb:
  1. Terdapat ketidaksamaan volume antara yang dilaksanakan dengan yang diprogreskan
  2. Mutu beton pada pekerjaan Kolom, Balok dan Plat Lantai memenuhi syarat, kecuali kolom lift lantai 4
  3. Pada pekerjaan plat lantai ram,koridor dan basement tebalnya tidak sesuai dengan gambar rencana.





4. Bobot pekerjaan M/E= 58.51 % terhadap item pekerjaan ME.
5. Bobot pekerjaan struktur dan arsitektur tahap III sebesar 93,08 % Terhadap Item struktur dan arsitektur
6. Bobot progres final quantity 97.71%
7. Bobot pekerjaan yang dibayarkan untuk tahap III 92.62 % (43.063.840,220) terhadap kontrak
8. Bobot hasil pemeriksaan dan audit teknis untuk tahap III 76,27 % (35.462.064.439,01) terhadap kontrak
  - Bobot pekerjaan Struktur dan Arsitektur III 47.33 % terhadap kontrak
  - Bobot pekerjaan M/E tahap III 28.45 % terhadap kontrak
9. Selisih bobot pemeriksaan dan audit terhadap bobot pembayaran tahap III 16.35%
10. Terjadi kelebihan pembayaran terhadap pembayaran tahap III Rp 7.601.775.742,20

- Bahwa metode yang dilakukan untuk pemeriksaan atau pengukuran lapangan itu yang pertama Ahli beserta Tim mengumpulkan data-data perencanaan dan juga gambar pelaksana kemudian spesifikasi, dokumen-dokumen penting dan anggaran biaya, kemudian Ahli juga melakukan pengukuran langsung ke lapangan kemudian juga pengambilan sampel untuk diuji di laboratorium kemudian juga melakukan perhitungan volume-volume yang terkait pekerjaan-pekerjaan sebelumnya yang sudah Ahli sebutkan sebagaimana tahap III pekerjaan tersebut.
- Bahwa yang Ahli temukan terkait dalam pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III RSUD Bangkinang itu Ahli kelompokkan menjadi 3 (tiga) macam yang pertama Pekerjaan Struktur/Konstruksi, yang kedua Pekerjaan Arsitektur kemudian yang ketiga Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal. Untuk pekerjaan struktur beberapa bagian itu kami uji mutunya di laboratorium sebagian besar memenuhi dan yang tidak memenuhi itu di lantai 5 atau di lantai atas. Kemudian untuk ketebalan volume itu Ram (tangga untuk kendaraan yang bias dipakai untuk lalu lintas ke atas, kursi roda dan lain-lain) itu tebal Ram nya dari 20 cm kami ukur lalu ketemunya di 17,5 cm. kemudian plat lantai itu di koridor di beberapa titik lantai tebalnya sebagaimana itu yang Ahli sampaikan di gambar rencananya 12 cm dan dalam uji saya ketemu 11,3 cm. kemudian untuk pekerjaan Arsitektur khusus pekerjaan yang tahap III di



lantai 2 keatas banyak plafon yang belum terpasang kemudian lantai keramik granit poles atau yang kasar maupun yang licin sebagian besar di kamar mandi itu tidak ada keramiknya, wastafel juga tidak ada dan pintu hampir semua gantungan-gantungan tidak dijumpai kemudian kaca-kaca sebagian besar pada detil yang Ahli lampirkan belum terpasang dan cat juga sama masih dijumpai banyak yang masih cat dasar bahkan ada dinding yang belum di cat, kemudian atap juga bocor kemudian handle dan kunci pintu juga belum dipasang aksesoris di kamar mandi juga belum terpasang. Untuk pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal cukup banyak kelengkapan sarana pemadam kebakaran masih belum dilaksanakan, kemudian kelengkapan instalasi pemipaan diluar gedung ini juga banyak yang belum lengkap, kelengkapan instalasi pemipaan dalam gedung itu juga sama, kelengkapan instalasi tata udara AC hampir semua AC indoor maupun outdoor tidak terpasang yang ada hanya sparing sparing itupun hanya sedikit., kemudian kelengkapan instalasi pengelolaan limbah belum lengkap, kemudian kelengkapan instalasi gas medis juga belum dilaksanakan, kemudian panel listrik banyak kotak-kotak kosong kemudian instalasi AC instalasi-instalasi listrik. Untuk pekerjaan Elektrikal kabel yang disyaratkan di spesifikasi itu NYY yang bagus, kemudian pelaksanaannya untuk AC kami jumpai memakai NYM yang berbeda dengan spesifikasi, kemudian untuk elektrikal yang lain itu menggunakan NYA artinya tidak sesuai dengan spesifikasi hampir semuanya, kemudian untuk instalasi mekanikal yang lupa ahli sebutkan termasuk elektrikalnya adalah Lift itu ada 3 yaitu Lift Pengunjung ada 2 dan Lift bed ada 1. 2 lift pengunjung tidak dilaksanakan dan 1 lift bed masih belum bias dipakai (belum bisa berfungsi). Itu adalah yang kami dapatkan dari survey dan itu Ahli lakukan secara detail didalam lampiran kedalam audit, dimana posisinya digambar kemudian dilapangan itu ada di dalam lampiran detil yang dimasukkan dalam audit.

- Bahwa progress dari konsultan pada saat itu progressnya sudah 97.6% kemudian Ahli mendapatkan detail untuk mempelajari lagi dari 97.6% yang sudah dibayarkan 92% sedangkan dari hasil opname Ahli yang detil tadi Ahli sampaikan itu progressnya 76% itu kenyataan dari progress yang Ahli audit.
- Bahwa Hasil Pemeriksaan/Audit Teknis Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III sbb :



1. Pekerjaan pasangan granit lantai 60x60 permukaan licin beberapa ruangan belum siap/terpasang.
2. Pekerjaan pasangan granit lantai 30x30 permukaan kasar beberapa ruangan belum siap/terpasang.
3. Pekerjaan Pasangan Keramik Kamar Mandi/WC dan Acesoris masih ada yang belum terpasang.
4. Tebal Plat Lantai Koridor tidak sesuai, di gambar rencana T. 12 Cm, hasil kor 11.3 cm.
5. Tebal Plat Lantai Ram tidak Sesuai, digambar rancana T. 20 cm, hasil kor 17.5 cm.
6. Tebal Plat Lantai Basemen tidak Sesuai, digambar rancana T. 20 cm, hasil kor 15.5 cm.
7. Pasangan Plafond Gypsum pada koridor lantai 2 belum terpasang sebagai mana foto terlampir.
8. Reling tangga lantai 3 sd 5 belum terpasang, sebagai mana foto terlampir.
9. Handel dan kunci pintu masin ada yg belum terpasang.
10. Kaca Jendela masih ada yang belum dipasang.
11. Plafond yang rusak dikarenakan air bocoran dari atap yang pengerjaan nya kurang baik.
12. Plasteran lantai ram yang banyak retak.
13. Pekerjaan pemasangan Lift yang sudah terpasang 1 buah, dan 2 lift Belum terpasang, lift yang sudah terpasang belum lengkap dan belum bisa berpungsi, sekarang progresnya 0%.
14. Pekerjaan Mekanikal Eletikal (ME) masin belum sempurna dan ada yang belum terpasang diantaranya :
  - Kelengkapan sarana pemadam kebakaran Kelengkapan Instalasi pemipaan luar gedung;
  - Kelengkapan Instalasi pemipaan dalam gedung Kelengkapan Instalasi tata udara.
  - Kelengkapan Instalasi pengolahan limbag (IPAL).
  - Kelengkapan Instalasi gas medis.
  - Kelengkapan panel.
  - Kabel intalasi listrik ac tidak sesuai, di penawaran NYY 3 x 2.5 yang dipakai NYM 3 x 2.5 (dibawah standar).
  - Kabel instalasi titik lampu tidak sesuai, di penawaran NYY 3 x 2.5 yang dipakai NYM 3 x 2.5 (dibawah standar).



- dll tabel terlampir

15. Hasil uji kuat tekan beton dilaboratorium Program Studi Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Riau adalah sebagai berikut sebagaimana data terlampir, Pada pekerjaan Kolom Lift di lantai 4 dari koring (uji tekan  $f_c'$ ) dan dari data hasil UPV didapat mutu betonnya dibawah spesifikasi teknik.

**Tabel hasil uji mutu beton dari koring**

Kuat Tekan Rata-Rata (Hasil Pengujian)	Kuat Tekan Rencana (K)	Persyaratan SNI 03-2847-2002 (Pasal 7.6.5.4) 75%*K		
		85% K	75% K	Keterangan
T.1 Kolom Lif LT.4 145.72	300 kg/cm <sup>2</sup>	255.00 kg/cm <sup>2</sup>	225.00kg/ cm <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi syarat
T.2 Kolom LT.4 257.60 kg/cm <sup>2</sup> kg/cm <sup>2</sup>	300 kg/cm <sup>2</sup>	255.00 kg/cm <sup>2</sup>	225.00kg/ cm <sup>2</sup>	Memenuhi syarat
T.3 Kolom LT.4 474.28 kg/cm <sup>2</sup>	300 kg/cm <sup>2</sup>	255.00 kg/cm <sup>2</sup>	225.00kg/ cm <sup>2</sup>	Memenuhi syarat
T.5 Plat LT.3 391.71 kg/cm <sup>2</sup>	300 kg/cm <sup>2</sup>	255.00 kg/cm <sup>2</sup>	225.00kg/ cm <sup>2</sup>	Memenuhi syarat
T.6 Plat LT Basement 348.44 kg/cm <sup>2</sup>	300 kg/cm <sup>2</sup>	255.00 kg/cm <sup>2</sup>	225.00kg/ cm <sup>2</sup>	Memenuhi syarat
T.7 Balok LT.3 409.59 kg/cm <sup>22</sup>	300 kg/cm <sup>2</sup>	255.00 kg/cm <sup>2</sup>	225.00kg/ cm <sup>2</sup>	Memenuhi syarat
T.8 Ram LT.3 333.19 kg/cm <sup>2</sup>	300 kg/cm <sup>2</sup>	255.00 kg/cm <sup>2</sup>	225.00kg/ cm <sup>2</sup>	Memenuhi syarat
T9 Balok LT.2 425.55 kg/cm <sup>2</sup>	300 kg/cm <sup>2</sup>	255.00 kg/cm <sup>2</sup>	225.00kg/ cm <sup>2</sup>	Memenuhi syarat
T.10 Balok LT.1 462.01	300 kg/cm <sup>2</sup>	255.00 kg/cm <sup>2</sup>	225.00kg/ cm <sup>2</sup>	Memenuhi syarat



kg/cm <sup>2</sup>				
--------------------	--	--	--	--

Catatan:

**SNI 03-2847-2002 (Pasal 7.6.5.4)**

Beton pada daerah yang diwakili oleh beton inti harus dianggap cukup secara struktur. Jika kuat tekan rata-rata dari tiga beton inti adalah minimal sama dengan 85%  $f_c'$  dan tidak ada satu pun beton inti yang kuat tekannya kurang dari 75%  $f_c'$ .

No	Story	Elemen struktur	Kode	Jenis pengukuran	Quality	Kekuatan (kg/cm <sup>2</sup> )
1	Lantai 3	Plat lantai	L1	Tidaklangung	Tidak memenuhi	137.68
2	Lantai 3 Koridor	Plat lantai	L2	Tidaklangung	Tidak memenuhi	210.76
3	Lantai basement	Plat lantai	L4	Tidaklangung	Tidak memenuhi	125.08
4	Lantai Anak tangga	Anak Tangga	L3	Tidaklangung	Tidak memenuhi	220.71
5	Lantai 3	Kolom	K1	Langsung	Baik	352.00
6	Lantai 5 Koridor	Kolom	K2	Setengahlangung	Tidak memenuhi	229.68
7	Lantai 5	Kolom	K3	Tidaklangung	Tidak memenuhi	128.78
8	Lantai basement	Kolom	K4	Setengahlangung	Baik	421.30
9	Antara lantai 3 & 4	Balok	B1	Tidaklangung	Cukup baik	302.14
10	Antara lantai 4 & 5	Balok	B2	Tidaklangung	Tidak memenuhi	206.30
11	Lantai basement	Balok	B3	Langung	Baik	345.57
12	Antara lantai 2 & 3	Balok	B4	Tidaklangung	Cukup baik	296.72

Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan.





2. **Ahli ZULFA ANDRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan atau audit terhadap Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di RSUD Bangkinang T.A 2019.
- Bahwa pemeriksaan dilakukan setelah ada surat permintaan dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Riau dan melakukan Ekspose bersama Penyidik dari hasil Ekspose tersebut Ahli mengidentifikasi kemungkinan penyimpangan apa yang terjadi, selanjutnya Ahli menganalisis dan mengumpulkan bukti-bukti yang Ahli peroleh dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Riau. Kemudian Ahli bersama penyidik melakukan pemeriksaan ke lapangan bersama pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan ini. Selanjutnya juga kami melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait juga termasuk kepada Ahli untuk memastikan bukti-bukti yang telah kami dapatkan. Setelah itu kami melakukan penyusunan konstruksi fakta penyimpangan dan kami melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dan terakhir kami melakukan pembahasan akhir dengan Penyidik Kejaksaan Tinggi Riau.
- Bahwa Ahli bersama Penyidik dan pihak terkait dengan kegiatan ini kami melakukan pemeriksaan ke lapangan;
- Bahwa dari hasil yang kami lihat di lapangan, pekerjaan ini dilaksanakan tidak sesuai dengan spesifikasinya baik itu dari segi volume maupun segi kualitasnya, dimana dalam hal ini sesuai dengan hasil dari Ahli Fisik itu yang lebih paham sejauh apa volume yang sudah di bangun dan seperti apa kualitasnya.
- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara yang kami lakukan pertama adalah kami menghitung realisasi pembayaran Netto sesuai dengan SP2D artinya SP2D dikurangi dengan pajak PPn dan PPh kemudian yang kedua kami menghitung besarnya pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi kontrak menurut pemeriksaan Ahli teknis sehingga besarnya kerugian keuangan negara adalah selisih antara pembayaran Netto dengan real yang terpasang di lapangan menurut Ahli Teknis. Dari metode itu kami temukan bahwasannya jumlah kerugian keuangan negara yang kami temukan pada kasus ini sebesar RP8.045.031.044,14 (*delapan milyar empat puluh lima juta tiga puluh satu ribu empat puluh empat rupiah empat belas sen*).



- Bahwa audit adalah membandingkan apa yang fakta di lapangan dengan kriteria yang seharusnya seperti apa, dalam hal ini banyak penyimpangan yang ditemukan mulai dari pengadaan sampai dengan pelaksanaan pekerjaan diantaranya terkait dengan pekerjaan ini adalah Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah bahwasannya PPK seharusnya mengendalikan kontrak sehingga hasil pekerjaan ini sesuai dengan kesepakatan yang telah diatur dalam kontrak kemudian peraturan-peraturan lain terkait dengan penyimpangan itu yaitu Peraturan LKPP nomor 17 tahun 2018, bahwasannya kami sampaikan kontraktor ini tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sampai dengan akhir periode kontrak meskipun telah ditambah dengan perpanjangan waktu tapi tidak mampu diselesaikan, kemudian PPK juga tidak melakukan pemutusan kontrak kemudian PPK juga tidak menjatuhkan sanksi baik itu sanksi daftar hitam maupun melakukan klaim atas jaminan pelaksanaan, hal ini tidak sesuai dengan peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah termasuk pada saat PPK melakukan perpanjangan kontrak seharusnya kontraktor menyerahkan perpanjangan jaminan pelaksanaan sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 243 tahun 2015 bahwasannya perpanjangan jaminan pelaksanaan itu seharusnya sepanjang durasi ataupun kesempatan yang diberikan, namun kontraktor hanya menyerahkan perpanjangan 5% dari yang seharusnya 9%. Kemudian ketentuan lain yang terkait dengan ini ialah mengenai Syarat Khusus Kontrak dan Syarat-Syarat Umum Kontrak serta kerangka acuan kerja, dokumen pemilihan sebagaimana yang disepakati dalam pelaksanaan pengadaan ini.
- Bahwa terkait pemasangan AC namun tidak dipasang termasuk dalam kerugian negara, jadi apa yang terpasang di lapangan dan itu harus sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak, jika itu tidak sesuai maka itu adalah kerugian keuangan negara.
- Bahwa Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan Audit perhitungan kerugian keuangan negara pekerjaan fisik pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (tahap III) RSUD Bangkinang Tahun anggaran 2019 sebagai berikut :
  - a. Melakukan ekspose bersama dengan pihak Penyidik Kejaksaaan Tinggi Riau.
  - b. Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi.



- c. Mengidentifikasi, mengumpulkan, meneliti dan menganalisis dokumen-dokumen, bukti-bukti dan proses kejadian.
  - d. Bersama penyidik dan saksi-saksi melakukan pemeriksaan ke lokasi pekerjaan fisik pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (tahap III) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019
  - e. Bersama penyidik melakukan klarifikasi kepada Ahli Teknik Sipil Universitas Islam Riau serta Saksi-saksi.
  - f. Melakukan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh.
  - g. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan.
  - h. Melakukan pembahasan akhir dengan pihak Penyidik Kejaksaan Tinggi Riau.
- Bahwa berdasarkan hasil Audit PKN ditemukan penyimpangan dalam pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang TA 2019 yang bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
    - a. Pasal 11 Pejabat Pembuat Komitmen:
      - Ayat (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf memiliki tugas: huruf (k) mengendalikan kontrak.
      - Ayat (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1). PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan PA/KPA, meliputi: huruf (a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
    - b. Pasal 53 Pembayaran Prestasi Pekerjaan ayat (3) bahwa dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai realisasi pembayarannya.
  2. Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 3 bahwa sanksi daftar hitam diberikan kepada peserta



pemilihan/Penyedia apabila huruf (g) Penyedia tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan.

3. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

b. Angka 7.10 Pengendalian Kontrak

Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatanganan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan memberikar, sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku

c. Angka 7.12 Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:

a) Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapal dan diterima oleh PPK.

b) Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan."

d. Angka 7.17.1 Pemutusan Kontak oleh PPK yang mengatur bahwa Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemutusan kontrak apabila :

- Huruf (g) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- Huruf (i) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.



4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran Pasal 9 ayat (5) bahwa dalam hal waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mengakibatkan denda lebih dari 5% (lima perseratus). penyedia barang/jasa menambah nilai jaminan pelaksanaan sehingga menjadi sebesar 1/1000 dikalikan jumlah hari kesanggupan penyelesaian pekerjaan dikalikan nilai kontak, atau paling banyak sebesar 9% (sembilan perseratus) dari nilai kontrak.

**6) Syarat-Syarat Khusus Kontrak**

-Huruf K Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan: Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah :

- a. Mensubkontrakkan sebagian pekerjaan
- b. Menunjuk personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK."

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah huruf (c) mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan.

-Huruf S tentang Sanksi.

Pelanggaran terhadap ketentuan pengalihan dan/atau subkontrak dikenakan sanksi :

- a. Dilakukan pemutusan kontrak; atau
- b. Membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga di dalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor.

**7) Syarat-Syarat Umum Kontrak**

-Angka 34.1 Perubahan Pekerjaan Kontrak bahwa kontrak hanya dapat diubah melalui addendum kontrak.

-Angka 52 Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan.





Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah :

- Mensubkontrakkan sebagian pekerjaan.
- Menunjuk personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK.

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah huruf (c) mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan.

8) Kerangka Acuan Kerja (KAK) Dokumen Pemilihan Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (Tahap III) huruf (H) Personil yang Diperlukan Dalam Pelaksanaan bahwa pada saat pembuktian kualifikasi, calon penyedia wajib menghadirkan tenaga ahli project manager dan tenaga ahli site manager serta membawa dokumen asli SKA, SKT, KTP, NPWP, Ijazah, dan *curriculum vitae* personil bersangkutan.

- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana yang telah dituangkan dalam Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019 Nomor : SR-327/PW04/5/2021 tanggal 25 Oktober 2021 adalah sebesar Rp8.045.031.044,14 dengan rincian sebagai berikut:

- Realisasi pembayaran Rp43.063.840.220,00  
Berdasarkan SP2D Dikurangi PPN (Rp3.914.894.567,00)  
Dikurangi PPH (Rp1.174.465.368,00)  
Rp37.974.477.285,00
- Nilai pekerjaan yang sesuai spesifikasi Rp30.855.099.217,38  
termasuk PPN  
Dikurangi PPH (Rp925.652.976,52)  
Rp29.929.446.240,86
- Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2) **Rp8.045.031.044,14**

Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan.

3. Ahli Ir. **ENDRA MAYENDRA, M.Si., CFA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jika mengacu kepada regulasi pengadaan bahwa terkait dengan pengadaan itu tidak boleh melebihi dari prestasi yang sudah dilakukan,



kecuali memang disebutkan dalam kontrak, contohnya pemberian uang muka tanpa ada prestasi dapat dilakukan, kemudian dapat juga adanya material *on-side* tetapi itupun harus tercantum didalam kontrak, artinya pembayaran dapat dilakukan apabila khusus untuk pekerjaan konstruksi apabila pekerjaan tersebut sudah terpasang dan memenuhi Syarat-Syarat Umum, Syarat-Syarat Khusus spesifikasi maupun gambar yang menjadi persyaratan di dalam kontrak.

- Bahwa apabila output yang diinginkan adalah keterpasangan dan fungsional maka apabila tidak terpasang dan juga tidak berfungsi ya tidak dapat dilakukan proses pembayaran, artinya prestasinya itu adalah pada saat terpasang dan fungsional.
- Bahwa terkait dengan pembayaran pekerjaan konstruksi ketentuannya diatur dalam Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 dan petunjuk teknisnya yaitu Peraturan Lembaga LKPP nomor 9 tahun 2018 terkait pedoman pengadaan barang dan jasa melalui penyedia dan komitmen antara kedua belah pihak yang direalisasikan dalam kontrak, ketiga ketentuan tersebut dilanggar oleh para pihak dalam proses pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa Sistem Pembayaran ada sistem pembayaran harga satuan, sistem pembayaran Lumpsum kemudian ada gabungan Satuan dan Lumpsum dan ada juga sistem pembayaran yang di akhir yaitu membayar setelah pekerjaan itu selesai.
- Bahwa perbedaan antara satuan dan Lumpsum itu dari Lumpsum itu diukur berdasarkan outputnya, jadi apabila pekerjaan sudah tercapai maka prestasi pekerjaannya dapat dihitung sebagai progress. Contohnya output suatu pekerjaan ini adalah tiang maka selesailah pekerjaan tiangnya barulah dapat dibayarkan.
- Bahwa metode pembayaran ini tercantum dalam awal kontrak jadi itu adalah sebuah pilihan yang ditentukan dulu.
- Bahwa Addendum pekerjaan itu merupakan hal yang sangat wajar di pekerjaan konstruksi. Apabila ada perbedaan signifikan antara gambar dan rencana yang didalam kontrak dengan kondisi yang ada di lapangan maka bisa dilakukan Addendum. Yang mendasari adanya Addendum Pekerjaan salah satunya adalah CCO kemudian yang ditindak lanjuti dengan yang namanya Addendum. Addendum lah sebagai dasar pembayaran tadi bukan CCO. Sehingga apabila ada CCO namun tidak ada Addendum maka tidak dapat dilakukan pembayaran terkait item



atau volume-volume yang baru tadi atau terkait dengan item atau volume yang sudah dikerjakan harus diakhiri dengan adanya Addendum.

- Bahwa Lampiran Perlem 9 Tahun 2018, angka 7.12 terkait Pembayaran Prestasi Pekerjaan disebutkan Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- Berdasarkan ketentuan tersebut pembayaran dilakukan terhadap prestasi yang real sudah dikerjakan dan dapat diterima dengan ditandai terpenuhinya kuantitas, kualitas dan waktu sebagaimana yang diatur didalam kontrak.

Bahwa terhadap Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

4. **Ahli Dr. ERDIANTO, SH., M.Hum**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa didalam Pasal 2 atau Pasal 3 itu ada unsur perbuatan melawan hukum, kalau di Pasal 2 itu secara tegas disebutkan perbuatan melawan hukum sedangkan di Pasal 3 itu penyalahgunaan wewenang atau kesempatan, maka ini unsur tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 dan Pasal 3 kemudian yang terpenting adalah timbulnya kerugian negara. Yang dimaksud melawan hukum meliputi melawan hukum secara administratif kemudian melawan hukum secara perdata termasuk juga perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum pidana sendiri yang diluar undang-undang tindak pidana korupsi misalnya misalnya terjadi pemalsuan data walaupun sebenarnya ini adalah pemalsuan yang dikualifikasi pelanggaran Pasal 263 KUHP, tetapi dikarenakan juga merupakan perbuatan melawan hukum itu menimbulkan kerugian keuangan negara yang dihitung oleh Ahli yang membidangi keuangan negara maka disitu terpenuhi unsur tindak pidana korupsi, didalam perbuatan misalnya seseorang yang seharusnya melakukan perbuatan tetapi tidak melakukan perbuatan itu juga dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum jadi yang dikategorikan perbuatan melawan hukum itu meliputi tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh undang-undang atau melakukan apa yang dilarang oleh undang-undang. Dalam hal yang seharusnya PPK melakukan pencairan kepada asuransi atau kemudian melakukan pemutusan hubungan kontrak lalu kemudian itu tidak dilakukannya, akibat dari tidak dilakukannya itu timbul



kerugian negara maka itu disebut sebagai tindak pidana korupsi, contoh misalnya ada seorang yang dipanggil sebagai seorang saksi kemudian tidak melapor atau tidak datang itu dapat dikonversi sebagai tindak pidana atau seorang yang mengetahui ada tindak pidana narkoba tetapi sengaja tidak melaporkan maka itulah perbuatan melawan hukum karena tidak berbuat, jadi orang dapat dianggap sebagai melanggar hukum bukan karena melakukan perbuatan yang dilarang tetapi juga tidak melakukan apa yang diperintahkan di dalam undang-undang.

- Bahwa kalau orang tidak tau bahwa ada kontraknya diperpanjang atau tidak ini patut diabaikan karena orang bekerja berdasarkan kontrak. Misalnya dia tidak tahu bahwa kontraknya berakhir atau kontraknya masih ada, sekiranya itu sesuatu yang sulit untuk kita akui ditengah masyarakat terjadi, misalnya orang mengontrak rumah tetapi ia tidak mengetahui bahwa kontrak rumahnya sudah habis. Karena secara prinsip di dalam hukum pidana ini kan orang diminta pertanggung jawaban pidana ketika ia mengetahui dan menyadari bahwa apa yang dia lakukan atau tidak ia lakukan perbuatan yang dicela oleh undang-undang, dia mampu menilai jadi dituntut orang untuk mampu menilai ketercelaan perbuatan itu yang pertama, yang kedua itu berkaitan dengan keadaan apakah ada alasan pemaaf atau alasan pembenar membuat orang itu tetap atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh undang-undang. Jika orang tersebut tidak tau itu harus benar-benar dibuktikan bahwa memang dia tidak tau apa yang dia lakukan itu adalah sebagai sebuah kesalahan, tapi bagaimana penilaiannya adalah tidak bisa disandarkan oleh pendapat orang itu saja tetapi harus dikembalikan kepada kepatuhan umum agar misalnya di dalam error paksi itu pertanggung jawaban pidana orang dapat dilepaskan ketika orang sesat pikir tentang sesuatu tetapi itu dikembalikan dalam RUKUHP bahwa orang dapat dimaafkan ketika error paksi tetapi hal tersebut harus dikembalikan kedalam kewajaran. Misalnya ahli mengaku bahwa ahli tidak tahu bahwa hari ini sudah malam, itukan sesuatu yang tidak patut tetapi kalau ahli bilang hari ini sudah sore itu sepatutnya tidak diperdebatkan.
- Bahwa sejarahnya sebenarnya mungkin memang lebih mengarah kepada penyelenggara negara, tetapi ini perluasan progresif pengaturan norma di Pasal 2 maka kemudian Pasal 2 ini dapat menjerat semua



orang, kemudian Ahli mengira yang dimaksud ini semua orang termasuk pegawai negeri.

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa adanya fakta yang tidak sesuai dengan apa yang diterangkan dalam dokumen pekerjaan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum diniana ada ketidaksesuaian antara apa yang tertulis dalam dokumen dengan kenyataannya, yaitu perbuatan melawan hukum secara perdata dan administrasi negara. Demikian pula tindakan PPK yang tidak segera memutus Perbuatan melawan hukum baik secara perdata, pidana dan administrasi negara, jika akibat perbuatan melawan hukum itu menimbulkan kerugian negara, (yang harus dibuktikan dengan keterangan ahli keuangan negara) sudah memenuhi kualifikasi untuk disebut sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.
- Tindakan PPK tidak kunjung melakukan pemutusan perjanjian (putus kontrak) dengan penyedia dan tidak pernah menetapkan denda keterlambatan atas pekerjaan yang tidak diselesaikan penyedia terhitung tanggal berakhirnya perjanjian awal (22 Desember 2020) dan tidak pula melakukan pencairan jaminan pelaksanaan sampai dengan saat ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum karean seharusnya ia melakukan perbuatan itu sebagaimana yang diperintahkan perundang-undangan yang berlaku secara administrasi negara yang jika akibat dari perbuatan melawan hukum itu menimbulkan kerugian negara yang harus dibuktikan dengan keterangan ahli di bidang keuangan negara dapat dikaulifikasi sebagai tindak pidana korupsi.

Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rif Helvi Arselan, Dipl. Ing Bin Hasan Basri** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dalam Pekerjaan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019, Terdakwa selaku Tim Leader Pengganti, mendapat perintah dari Perusahaan untuk menggantikan tim leader yang pertama dan Terdakwa datang disaat satu setengah bulan terakhir sebelum kontrak dengan kontraktor berakhir;





- Bahwa kami diminta oleh PPK pergantian tim tetapi kami tidak mengetahui masalah diganti. Terdakwa datang hanya sebagai pengganti.
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas, Terdakwa menggantikan Saksi TAUFIK AGUSTIAN dan bertugas di awal bulan November, namun dikarenakan masih ada tugas lain akhirnya Terdakwa mulai efektif di tanggal 19 November 2019 baru berada di lokasi.
- Bahwa sewaktu Terdakwa sudah di lokasi pada 19 November 2019, CCO sudah dilakukan semua, dan Terdakwa menandatangani karena sudah ditandatangani oleh PPK dan Kontraktor Pemenang.
- Bahwa sebelum Terdakwa masuk, dokumen sudah ditandatangani semua termasuk dari Tim CCO ada yang mau mengasih Terdakwa untuk ditandatangani.
- Bahwa Terdakwa menandatangani karena Terdakwa ingin membantu administrasi teknis karena juga diminta untuk mengisi yang kosong-kosong karena Terdakwa pada saat itu merasa sebagai Tim Pengganti MK, jadi terdakwa bantu menandatangani laporan harian bulanan.
- Bahwa Terdakwa ada kontak kepada Saksi EMRIZAL, S.T. melalui Whatsapp Messenger.
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan didepan persidang berupa screenshoot percakapan wa messenger antara Terdakwa dan Saksi Emrizal, S.T. yang isinya Terdakwa bilang :

"MAYUSRI MINTA KE HENDRA, DIBUATKAN BOBOT PROGRES REAL, TAPI SAYA BILANG KE P HENDRA JGN DI BUATKAN.

PAKE AJA INI YG KITA PUNYA.

BAHAYA KLO KITA BUAT YG REAL, PASTINYA P MAYUSRI NANTI AKAN POJOKAN KONTRAKTOR DAN MK.

SEOLAH OLAH, PROGRES YG 94% DAN DIBAYAR KPA ITU REKAYASA KITA.

- Bahwa pada saat itu kami sudah siapkan segala dokumennya, menurut perhitungan Terdakwa kurang lebih 92% sesuai dengan yang dibayar.
- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pemeriksaan fisik karena Terdakwa sering di kantor.
- Bahwa Terdakwa berterus terang saja, dari Saksi KAMIDI sudah memberikan foto dan juga PO bahwa AC sudah dipesan dan dibeli dan sudah ada di Pekanbaru dan yang menyampaikan itu dari Tim PPK yaitu Saksi FIRDAUS beliau yang meyakinkan bahwa AC sudah dibeli. Dan



Halaman 125 dari 209 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



b. Melakukan pengawasan dan pengecekan dan merekomendasikan kepada pihak pengguna jasa agar pekerjaan ini berjalan sesuai kontrak dan ketentuan yang berlaku.

- Bahwa setelah Terdakwa, akhir bulan November atau diawal bulan Desember 2019 pihak kontraktor pelaksana PT. GEMILANG UTAMA ALEN sdr. Ki Agus Toni Azwarni melakukan pemaparan tentang apa apa saja yang telah dilakukan perubahan mulai dari basement, lantai II, selanjutnya perubahan pada lantai III, lantai IV, dan Lantai V serta koridor penghubung/connecting yang saat itu dihadiri oleh Terdakwa selaku Tim leader Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Fajar Nusa Konsultan, sdr. Mayusri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak, dan Sdr. Firdaus selaku Direksi serta Dr. Asmara Fitra Abadi selaku Direktur Utama RSUD Bangkinang, namun hasil pemaparan tersebut sudah dituangkan oleh Kontraktor Pelaksana dalam bentuk:

1. Penawaran Rekapitulasi CCO. 1 tanggal 11 Oktober 2019, yang sudah disetujui dan ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan ikut juga ditanda tangani oleh Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak serta pihak kontraktor pelaksana PT. GEMILANG UTAMA ALEN sdr. Ki Agus Toni Azwarni, Sdr. Firdaus, selanjutnya karena mereka sudah tanda tangan, Terdakwa tanda tanganilah Penawaran Rekapitulasi CCO. 1 tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pertengahan bulan Desember 2019.
2. Rekapitulasi CCO. 1, tanggal 11 Oktober 2019, yang sudah disetujui dan ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan ikut juga ditanda tangani oleh Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak serta pihak kontraktor pelaksana PT. GEMILANG UTAMA ALEN sdr. Ki Agus Toni Azwarni, Sdr. Firdaus, selanjutnya karena mereka sudah tanda tangan, Terdakwa tanda tanganilah. Rekapitulasi CCO. 1 tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pertengahan bulan Desember 2019.
3. RAB CCO. 1, tanggal 11 Oktober 2019, yang sudah disetujui dan ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan ikut juga ditanda tangani oleh Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak serta pihak kontraktor pelaksana PT. GEMILANG UTAMA ALEN sdr. Ki Agus Toni Azwarni, Sdr. Firdaus, selanjutnya karena mereka



sudah tanda tangan, Terdakwa tanda tangani lah RAB CCO. 1 tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pertengahan bulan Desember 2019.

- Bahwa pekerjaan tambah/kurang sudah terlaksana lebih dahulu sebelum Terdakwa datang, dan Terdakwa tidak pernah ikut dalam proses perubahan / CCO atau tambah kurang pekerjaan, bahwa Terdakwa hanya tinggal menanda tangani saja dokumen-dokumen tersebut di pertengahan bulan Desember 2019, karena saat disuruh tanda tangan sudah ada nama Terdakwa RIF HELVI ARSELAN, Dipl. Ing dan yang lainnya sudah lebih dahulu tanda tangan, tinggal Terdakwa sendiri yang belum ada tanda tangannya, makanya Terdakwa tanda tangani termasuk Absen setiap pertemuan, jadi apapun yang terkait dengan proses perubahan pekerjaan atau tambah kurang pekerjaan Terdakwa tidak ikut.
- Bahwa perkiraan Terdakwa saja progress atau bobot pekerjaan yang telah dicapai, sekitar 90 % s/d 91 %,
- Bahwa meskipun Kontrak PT. Fajar Nusa Consultans Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/017 tanggal 20 Maret 2019, habis tanggal 31 Desember 2019 dan Tidak ada dilakukan perpanjangan waktu, namun Terdakwa selaku Tim leader Konsultan Manajemen Konstruksi (pengganti) PT. Fajar Nusa Konsultan tetap melakukan tugas pengawasan s/d 21 Maret 2020.
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan berupa dokumen yang terkait dengan perubahan yang ditandatangani oleh Terdakwa Rif Helvi Arselan Dipl. Ing Bin Hasan basri tanggal 19 Oktober 2019 & surat mobilisasi Terdakwa Rif helvi Arselan Dipl. Ing Bin Hasan Basri di bulan November 2019 serta kontrak fisik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Eksemplar *foto copy* Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 31 / 027-PBJ / I / 2019 Tanggal 03 Januari 2019 tentang Pembentukan Pokja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019.
2. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 445 / RSUD / PPK / APBD-DAK / 2019 / 022 Tanggal 17 Mei 2019, Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap



Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.

3. 1 (satu) Bundel Dokumen Addendum I (Pertama) Nomor : 445 / RSUD / PPK / APBD-DAK / 2019 / 022.a Tanggal 20 Desember 2019 Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
4. 1 (satu) Bundel Dokumen Berita Acara Show Cause Meeting II Nomor : 003 / BA SCM II / DAK-RSUD / XII / 2019 tanggal 13 Desember 2019.
5. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran PT. TOTAL BUMI SWARA No. 228 / SPH-TBS / III / 2019 tanggal 20 Maret 2019.
6. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran PT. TOTAL BUMI SWARA No. 217 / SPH-TBS / III / 2019 tanggal 21 Maret 2019.
7. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran CV. KAWASAN MANDIRI No. 283 / SPH-KM / IV / 2019 tanggal 05 April 2019.
8. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran CV. KAWASAN MANDIRI No. 272 / SPH-KM / IV / 2019 tanggal 26 Maret 2019.
9. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran PT. CAHAYA MAS CEMERLANG No. 144 / CMC / SPH / III / 19 tanggal 29 Maret 2019.
10. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Uang Muka 20 % sebesar Rp. 9.298.535.000,- (sembilan milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) SP2D Nomor : 02374/SP2D LS/1.02.02.III/2019 tanggal 28 Mei 2019.
11. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin I sebesar Rp. 2.440.865.438,- (dua milyar empat ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) SP2D Nomor : 04587/SP2D/LS/1.02.02.III/2019 tanggal 04 September 2019.
12. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin II sebesar Rp. 9.414.766.68,- (sembilan milyar empat ratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam puluh delapan rupiah) SP2D Nomor : 04878/SP2D/LS/1.02.02.III/2019 tanggal 18 September 2019.
13. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin III sebesar Rp. 7.915.377.918,- (tujuh milyar sembilan ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah)





SP2D Nomor : 05665/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 25 Oktober 2019.

14. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin IV sebesar Rp. 2.440.865.438,- (dua milyar empat ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) SP2D Nomor : 05812/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 04 November 2019.
15. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin V sebesar Rp. 1.394.780.250,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) SP2D Nomor : 06209/SP2D/ SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 15 November 2019.
16. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin VI sebesar Rp. 8.391.927.838,- (delapan milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) SP2D Nomor : 07274/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 10 Desember 2019.
17. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin VII sebesar Rp. 1.766.721.650,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) SP2D Nomor : 08757/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 31 Desember 2019.
18. 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (Dak Fisik Penugasan) Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
19. 1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK), Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (Dak Fisik Penugasan) Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
20. 1 (satu) Bundel Dokumen Bestek End Voorwaden (Rencana Kerja dan Syarat Teknis) Pekerjaan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang.
21. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Teknis PT. Gemilang Utama Alen, Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di

Halaman 129 dari 209 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
22. 1 (satu) Bundel Surat Dukung dan Brosur PT. Gemilang Utama Alen Nomor : 097 / MS – DS / SK / IV / 2019 tanggal 15 April 2019, Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
  23. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi PT. Gemilang Utama Alen, Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
  24. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Perjalanan Dinas Klarifikasi dan Verifikasi Data Dukung Penyedia Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang di Jakarta dan Makasar tanggal 24 April s/d 27 April 2019, pelaksana atas nama MUSDAR,S.T.
  25. Foto-foto Pembuktian Kualifikasi PT. Gemilang Utama Alen dalam Pelelangan Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
  26. 1 (satu) Eksemplar foto copy Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Nomor : 445/RSUD/I-1/SK/2019/889 tanggal 16 Februari 2019 tentang Penunjukan/Penangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Project Officer, Pengawas, PHO Lanjutan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
  27. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Nomor : 445/RSUD/IPPK/APBD-DAK/2019/067 tanggal 04 November 2019 tentang Penangkatan Tim Peneliti Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III (DAK FISIK PENUGASAN) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019.
  28. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Contract Change of Order (CCO).
  29. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Permohonan Pembayaran dari PT. Cahaya Mas Cemerlang kepada PT. Gemilang Utama Alen dengan Nomor : 101/SPP/CMC/IX/19 tanggal 13 September 2019.
  30. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Konfirmasi Purchase Order (PO) dari PT. Cahaya Mas Cemerlang kepada PT. Gemilang Utama Alen dengan Nomor : 002/KPO/CMC/V/19 tanggal 14 Mei 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) RSUD



Bangkinang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019.

31. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Konfirmasi Purchase Order (PO) dari PT. Cahaya Mas Cemerlang kepada PT. Gemilang Utama Alen dengan Nomor : 003/KPO/CMC/V/19 tanggal 14 Mei 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) RSUD Bangkinang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019.
32. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perjanjian dengan Nomor : 003/CMC-IPAL/SP/RS/V/19 antara PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan PT. Gemilang Utama Alen tanggal 14 Mei 2019.
33. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa atas nama Dominicus Rande Simon selaku Direktur PT. Cahaya Mas Cemerlang Kepada Jef Budiharto selaku Direktur Operasional PT. Cahaya Mas Cemerlang.
34. 1 (satu) lembar Foto Copy surat perihal Laporan Pengaduan Tentang Penipuan Cek Kosong yang di tujukan kepada Direskrimum Polda Riau tanggal 07 Maret 2020 dengan pelapor FARIZ RIFALDY ALWY selaku Staff Humas PT. Cahaya Mas Cemerlang.
35. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan Cek Kosong dengan Jenis Warkat : 00 – Cek dan Nomor Warkat : 573640 dengan Nominal : Rp. 500.000.000,- tanggal 05-03-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
36. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 573628 dengan Nominal : Rp. 500.000.000,- tanggal 23-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
37. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 573630 dengan Nominal : Rp. 600.000.000,- tanggal 27-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
38. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 573629 dengan Nominal : Rp. 600.000.000,- tanggal 27-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
39. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK



595325 dengan Nominal : Rp. 208.000.000,- tanggal 23-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

40. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 595324 dengan Nominal : Rp. 200.000.000,- tanggal 23-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
41. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 595323 dengan Nominal : Rp. 200.000.000,- tanggal 23-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
42. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Permintaan Permohonan Harga dari PT. Gemilang Utama Alen kepada PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor : 032/PT. GUA/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 untuk Kegiatan: Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan), Pekerjaan : Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III), Lokasi : Bangkinang Kota, Tahun : APBD (DAK) 2019 Kab. Kampar.
43. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat rekening Koran PT. Cahaya Mas Cemerlang.
44. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Hasil Internal Audit dari Cost Control kepada Direksi PT. Cahaya Mas Cemerlang perihal Audit Terhadap Pembangunan WTP dan IPAL Proyek RSUD Bangkinang 2019 PT. Cahaya Mas Cemerlang Periode Tahun 2019 dengan Kondisi PT. Cahaya Mas Cemerlang Mengalami Kerugian dengan tanggal 03 Februari 2020.
45. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Penawaran Harga dengan Nomor : 144P/CMC/SPH/III/19 tanggal 29 Maret 2019.
46. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Permintaan Permohonan Harga dari PT. Gemilang Utama Alen kepada PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor : 034/PT. GUA/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 untuk Kegiatan: Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan), Pekerjaan : Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III), Lokasi : Bangkinang Kota, Tahun : APBD (DAK) 2019 Kab. Kampar.
47. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Pemberitahuan Pengambilan Unit dari PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor :



003/PB/CMC/XII/19 kepada PT. Gemilang Utama Alen tanggal 26 Desember 2019.

48. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Penagihan Pembayaran Pekerjaan dari PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor : 004/SPP/CC-CMC/VIII/2020 kepada Direktur RSUD Bangkinang dr. Asmara Fitrah Abadi.
49. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perjanjian dengan Nomor : 002/CMC-WTP/SP/RS/V/19 antara PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan PT. Gemilang Utama Alen tanggal 14 Mei 2019.
50. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Pemberitahuan Pengambilan Unit (Peringatan Kedua) dari PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor : 004/PB/CMC/II/20 kepada PT. Gemilang Utama Alen tanggal 09 Januari 2020.
51. 1 (satu) bundel dokumen Progress Pekerjaan IPAL Dan WTP Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
52. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 0037 / SK / RUPS-CMC / XI / 20 tanggal 02 November 2020.
53. 1 (satu) lembar Purchase Order No. 68 / CMC / EKS / IX / 19 Tanggal 03 September 2019 PT. Cahaya Mas Cemerlang.
54. 1 (satu) lembar foto copy surat Mobilisasi Leader Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Sakit (Manajemen Konstruksi) dengan Nomor : 219.2/PROY/FNC/XI/2019 tanggal 11 November 2019.
55. 1 (satu) lembar foto copy surat Penggantian Personil Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Sakit (Manajemen Konstruksi) dengan Nomor : 216.3/PROY/FNC/XI/2019 tanggal 06 November 2019.
56. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 01 Periode 17 Mei s/d 23 Mei 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
57. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 02 Periode 24 Mei s/d 30 Mei 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

Halaman 133 dari 209 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.





Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 03 Periode 31 Mei s/d 06 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
59. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 04 Periode 07 Juni s/d 13 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
60. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 05 Periode 14 Juni s/d 20 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
61. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 06 Periode 21 Juni s/d 27 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
62. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 07 Periode 28 Juni s/d 04 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
63. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 08 Periode 15 Juli s/d 11 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
64. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 09 Periode 12 Juli s/d 18 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
65. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 10 Periode 19 Juli s/d 25 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
66. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 11 Periode 26 Juli s/d 01 Agustus 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

Halaman 134 dari 209 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 12 Periode 02 Agustus s/d 08 Agustus 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
68. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 16 Periode 30 Agustus s/d 05 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
69. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 17 Periode 06 September s/d 12 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
70. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 18 Periode 13 September s/d 19 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
71. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 19 Periode 20 September s/d 26 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
72. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 20 Periode 27 September s/d 03 Oktober 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
73. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 25 Periode 01 November s/d 07 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
74. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 26 Periode 08 November s/d 14 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
75. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 27 Periode 15 November s/d 21 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

Halaman 135 dari 209 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



76. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 27 Periode 15 November s/d 21 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
77. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 28 Periode 22 November s/d 28 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
78. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 29 Periode 29 November s/d 05 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
79. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 30 Periode 06 Desember s/d 12 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
80. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 31 Periode 13 Desember s/d 19 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
81. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 32 Periode 20 Desember s/d 22 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
82. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 33 Periode 23 Desember s/d 29 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
83. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 34 Periode 31 Desember s/d 05 Januari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
84. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 35 Periode 06 Januari s/d 12 Januari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.



85. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 36 Periode 13 Januari s/d 19 Januari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
86. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 37 Periode 20 Januari s/d 26 Januari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
87. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 38 Periode 27 Januari s/d 02 Februari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
88. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 39 Periode 03 Februari s/d 09 Februari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
89. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 40 Periode 10 Februari s/d 16 Februari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
90. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 41 Periode 17 Februari s/d 23 Februari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
91. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 45 Periode 16 Maret s/d 22 Maret 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
92. 1 (satu) Bundel Hitungan Struktur Perencana Awal Tahun 2017 PT. Riau Syawal Consultan.
93. 1 (satu) Bundel Laporan Akhir CV. MULTI DESIGN CONSULTANT dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
94. 1 (satu) Bundel Gambar Rencana CV. MULTI DESIGN CONSULTANT dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap



Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.

95. 1 (satu) Bundel Dokumen Engineering Estimate (EE) dan Spesifikasi Teknis CV. MULTI DESIGN CONSULTANT dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
96. 1 (satu) Bundel Hitungan Stuktur Review Design CV. MULTI DESIGN CONSULTANT dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
97. 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Nomor : 445 / RSUD / PPK / APBD – DAK / 2019 / 013 tanggal 01 Maret 2019 dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019 Penyedia CV. MULTI DESIGN CONSULTANT.
98. Akta Notaris Surat Kuasa Cabang PT. Gemilang Utama Alen No. 36 tanggal 15 Juli 2019.
99. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 No. 1.02.1.02.02.26.29.5. tanggal 31 Desember 2018.
100. 2 (dua) lembar Surat dari Bank Riau Riau Kepri Cabang Bangkinang No. 062/KR.02/BKN/2019 tanggal 05 September 2019 Hal Penyaluran Pembayaran Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Sakit Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang.
101. 1 (satu) eksemplar Formulir Pre Screening (FPS) Bank Riau Riau Kepri Cabang Bangkinang tanggal 05 September 2019.
102. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerja No. 002/RSUD/KPR/K-GUA/X/19 tanggal 01 Oktober 2019.
103. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 8 tanggal 08 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan alat bukti surat tersebut kepada Terdakwa serta para saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya;





Menimbang, bahwa telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang sesuai ketentuan Pasal 202 KUHAP, dan semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan memperhatikan keterangan saksi – saksi, keterangan ahli, surat – surat yang diajukan dalam persidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana diuraikan diatas untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi - Saksi baik yang bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan Saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan dengan keterangan Saksi lain yang sedemikian rupa, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli maupun barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi - Saksi baik yang bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan Saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan dengan keterangan Saksi lain yang sedemikian rupa, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli maupun barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019 Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang mendapat anggaran sebesar RP48.035.821.000,00 (empat puluh delapan milyar tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintahan Kabupaten Kampar Nomor : 1.02.1.02.02.26.29.5.2 untuk Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit mata untuk kegiatan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Pemerintahan Kabupaten Kampar;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tersebut, Bupati Kampar menunjuk Saksi Edwar, S.E selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kampar, Saksi Dr. Andri Justian, Sp.PD sebagai Pengguna Anggaran, Saksi Dicky Rahmadi selaku ketua



- ULP pengadaan barang dan jasa Kabupaten Kampar dan Saksi Masdar, S.T selaku ketua Pokja V;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 027-14/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 dan Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kampar Nomor : 31/027/PBJ/I/2019 tanggal 3 Januari 2019 anggota Pokja V terdiri dari :
    - Ketua : Musdar S.T;
    - Sekretaris merangkap anggota : Emharis KH, ST;
    - Anggota : Appripal, S.T;
    - Anggota : Yosi Indra, S.T;
    - Anggota : Eka Susandra, S.T;
  - Bahwa untuk merealisasikan anggaran tersebut Saksi Dr.Andri Justian, SpPD selaku direktur RSUD Bangkinang dan selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 445/RSUD/I1/SK/2019/889 tanggal 16 Pebruari 2019 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Project Officer, Pengawas, PHO Lanjutan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang Tahun anggaran 2019 dengan personil sebagai berikut :
    1. Saksi Mayusri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
    2. Saksi Firdaus selaku Project Officer/Direksi (Pembantu Pejabat pembuat Komitmen);
    3. Saksi Budi Putra Usman selaku Tenaga Pengawas Lapangan.
  - Bahwa Saudara Surya Darmawan (orang dekat Buapti Kampar) selaku pengusaha jasa konstruksi (swasta) mengetahui adanya rencana kegiatan pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tersebut dan berminat mendapatkan pekerjaan tersebut, oleh karenanya Saudara Surya Darmawan mengajak Saksi Abdul Kadir Jaelani Djumra (Komisaris PT. Fatir Jaya Pratama) untuk bersama-sama mendapatkan dan mengerjakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tersebut;
  - Bahwa setelah Saudara Surya Darmawan dan Saksi Abdul Kadir Jaelani Djumra sepakat untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, kemudian Saksi Abdul Kadir Jaelani Djumra datang dari Makasar ke Bangkinang untuk melakukan survey lokasi di RSUD Bangkinang, selanjutnya pada bulan Maret 2019 Saksi Abdul Kadir Jaelani Djumra meminjam perusahaan PT. Gemilang Utama Alen milik Saudara Muhammad Al Amin Rajab guna mengikuti lelang kegiatan pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat



Inap Kelas III RSUD Bangkinang, atas peminjaman perusahaan tersebut Saudara Muhammad Al Amin Rajab akan diberikan keuntungan sebesar 2% (dua perseratus) dari nilai kontrak dan dibuatkan surat kuasa Direksi kepada Saudara Kiagus Toni Azwarani berdasarkan Surat Kuasa Nomor 33 tanggal 26 Maret 2019 sekaligus selaku Kepala Cabang PT.Gemilang Utama Alen berdasarkan Akta Notaris Nomor 36 tanggal 15 Juni 2019 Notaris Rinaldi Iksan Basong, berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 25 tanggal 18 Januari 2018 Notaris Rinaldi Iksan Basong Saudara Kiagus Toni Azwarani bukan termasuk susunan Pengurus PT.Gemilang Utama Alen, peminjaman PT. Gemilang Utama Alen oleh Saksi Abdul Kadir Jaelani Djumra untuk mengikuti lelang tersebut dikarenakan perusahaan miliknya PT. Fatir Jaya Pratama tidak memiliki kualifikasi Sertifikat Badan Usaha (SBU) Gedung Kesehatan;

- Bahwa setelah Saksi Abdul Kadir Jaelani Djumra dan Saudara Surya Darmawan mendapatkan perusahaan untuk mengikuti lelang, kemudian Saudara Surya Darmawan menghubungi Saksi Musdar selaku ketua Pokja V dan Saksi Yosi Indra selaku anggota Pokja V untuk datang kerumah Saudara Surya Darmawan mengambil spesifikasi item pekerjaan IPAL, WTP, Lif dan Gas Medis yang sebelumnya diperoleh oleh Saudara Surya Darmawan dari Saksi Sulaiman Mar'i di RSUD Bangkinang untuk persyaratan lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 18 April Pokja V ULP mengumumkan paket pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang dengan metode pengadaan Pasca Kualifikasi sistem gugur satu sampul dengan biaya terendah, perusahaan yang mendaftar sebanyak 45 perusahaan dan yang memasuki penawaran sebanyak 2 perusahaan yaitu Perusahaan PT.Rajasa Karya dan PT.Gemilang Utama Alen;
- Bahwa sebelum tahap pembuktian dokumen lelang Saudara Surya Darmawan, Saksi Abdul Kadir Jaelani Djumra, Saudara Kiagus Toni Azwarani dan Saksi Emrizal mengadakan pertemuan di Bangkinang guna menegaskan peranan masing-masing Saksi dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 sebagai berikut :
  1. Saudara Surya Darmawan selaku pemilik proyek (pelaksana) dengan memakai perusahaan PT.Gemilang Utama Alen;



2. Saudara Kiagus Toni Azwarani selaku Kuasa Direksi PT.Gemilang Utama Alen;
  3. Saksi Abdul Kadir Jaelani Djumra sebagai pemilik modal (pelaksana) untuk pekerjaan Stuktur, Arsitektur diluar pekerjaan pengadaan seperti IPAL, LIF dan WTP dan Gas Medis dengan memakai perusahaan PT.Gemilang Utama Alen;
  4. Saksi Emrizal selaku Proyek Manager;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2019 Saksi Musdar selaku ketua Pokja V melakukan evluasi kualifikasi dan pembuktian kualiiikasi terhadap persyaratan yang diajukan oleh PT.Rajasa Karya dan PT. Gemilang Utama Alen sedangkan anggota Pokja V yang lainnya hanya melakukan persetujuan dalam aplikasi LPSE Kabupaten Kampar karena mereka mengikuti pelelangan proyek lainnya, dari hasil evalusai kualifikasi dan pembuktian kualifikasi tersebut PT.Rajasa Karya dinyatakan tidak lulus sedangkan PT Gemilang Utama Alen dinyatakan lulus, hasil evaluasi dan pembuktian tersebut tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 04/BAHP/PokjaPemilihan-V/VIV/2019 tanggal 29 April 2019 yang menyatakan PT. Gemilang Utama Alen dinyatakan lulus, faktanya dokumen PT. Gemilang Utama Alen yang diserahkan kepada Pokja V pada tahap evaluasi kualifikasi dan evalusi pembuktian tidak memenuhi persyaratan, walaupun dokumen yang diajukan oleh PT. Gemilang Utama Alen tidak memenuhi persyaratan namun PT. Gemilang Utama Alen tetap dinyatakan lulus tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi oleh Pokja V adapun dokumen yang tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut;
1. Sertifikat ketrampilan kerja (SKT) pelaksana bangunan gedung/pekerjaan gedung (TS051) personil yang disampaikan berbeda dengan isian kualifikasi yang disampaikan;
  2. Ijazah dan SKT Operation Wheel Crane (TM014) personil yang disampaikan berbeda dengan isian kuaifikasi yang disampaikan;
  3. ISO 9001 tahun 2015 dan ISO 14001 tahun 2015 untuk Vacuum Plate Membrane tidak sesuai persyaratan;
- Bahwa setelah melalui proses lelang, pada tanggal 16 Mei 2019 PT.Gemilang Utama Alen ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 04/BAHP/PokjaPemilihan-V/VIV/2019 tanggal 29 April 2019 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/021 tanggal 16 Mei 2019 dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar RP46.492.675.000,00,-



- (empat puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2019 Saudara Kiagus Toni Azwarani selaku Kuasa Direksi PT.Gemilang Utama Alen bersama-sama dengan Terdakwa Mayusri, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang melakukan penandatanganan surat perjanjian (kontrak) Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/022 tanggal 17 Mei 2019 dengan nilai pekerjaan sebesar RP46.492.675.000,00,- (empat puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) termasuk PPN dan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 220 hari kalender sejak tanggal 17 Mei 2019 s/d tanggal 22 Desember 2019, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
A.	LANTAI 2 (Elev.+ 4.00 s/d + 8.00)	
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	Rp. 548,477,142.86
II	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 259,478,360.82
III	PEKERJAAN UTILITAS SANITAIR	Rp. 140,683,331.82
		Rp. 948,638,835.50
B.	LANTAI 3 (Elev.+ 8.00 s/d + 12.00)	
I	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 5,368,524,030.57
II	PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN, DAN ORNAMEN	Rp. 1,343,532,025.12
III	PEK. KOSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	Rp. 412,138,717.61
IV	PEKERJAAN LANTAI	Rp. 392,379,016.59
V	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. 294,688,806.50
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 259,478,360.82
VII	PEKERJAAN UTILITAS SANITAIR	Rp. 140,683,331.82
		Rp. 8,211,424,289.03
C.	LANTAI 4 (Elev.+ 12.00 s/d 16.00)	
I	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 3,821,290,604.76
II	PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN, DAN ORNAMEN	Rp. 1,192,190,824.16
III	PEK. KOSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	Rp. 482,882,819.14
IV	PEKERJAAN LANTAI	Rp. 343,635,698.57
V	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. 220,879,192.49
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 191,281,031.17





VII	PEKERJAAN UTILITAS SANITAIR	Rp. 100,881,672.09
		Rp. 6,353,041,842.38
D.	LANTAI 5 (Elev.+ 16.00 s/d 20.00)	
I	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 886,130,693.63
II	PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN, DAN ORNAMEN	Rp. 316,345,900.00
III	PEK. KOSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	Rp. 288,139,971.29
IV	PEKERJAAN LANTAI	Rp. 332,533,446.14
V	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. 28,909,710.04
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 61,951,182.42
VII	PEKERJAAN UTILITAS SANITAIR	Rp. 30,585,719.36
VIII	PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP	Rp. 456,231,691.09
		Rp. 2,400,828,314.17
E.	PEKERJAAN LIFT DAN MANHOLE	
I	PEKERJAAN PONDASI	Rp. 151,796,698.08
II	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 427,439,372.90
III	PEKERJAAN DINDING, PELESTERAN	Rp. 516,595,545.75
IV	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 286,138,907.53
		Rp. 1,381,970,524.26
F.	PEKERJAAN CORIDOR	
I	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 713,302,271.29
II	PEKERJAAN DINDING, PELESTERAN DAN ORNAMEN	Rp. 276,266,835.55
III	PEK. KOSEN, PINTU, JENDELA	Rp. 148,051,293.30
IV	PEKERJAAN LANTAI	Rp. 309,738,798.58
V	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. 17,631,306.61
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 5,236,173.77
		Rp. 1,470,226,679.08
G.	LANDSCAPE DAN UTILITAS LUAR GEDUNG	
I	PEKERJAAN PELATARAN	Rp. 361,999,790.73
II	PEKERJAAN DRAINASE	Rp. 589,287,509.01
		Rp. 951,287,299.74
H.	PEKERJAAN MEKANIKAL	
I	PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN (HYDRANT)	
	I.1 Peralatan Utama	Rp. 987,198,244.00



II	I.2 Instalasi Pemipaan PEKERJAAN INSTALASI PLUMBING II.2 Instalasi Pemipaan Air Bersih II.3 Instalasi Pemipaan Air Kotor II.4 Instalasi Pemipaan Air Hujan	Rp. 726,921,102.21 Rp. 120,849,809.87 Rp. 228,419,240.87 Rp. 65,271,437.63
III	PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA	Rp. 3,744,233,086.83
IV	PEKERJAAN INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH	Rp. 3,158,273,831.21
V	PEKERJAAN ELEVATOR	Rp. 2,015,542,645.49
VI	PEKERJAAN INSTALASI GAS MEDIS	Rp. 2,778,187,870.00
VII	PEKERJAAN INSTALASI NURSE CALL	Rp. 958,652,400.00
VIII	PEKERJAAN INSTALASI PNEUMATIC TUBE	Rp. 1,229,088,000.00
IX	PEKERJAAN INSTALASI WATER TREATMENT PLANT	Rp. 1,871,594,980.04
		Rp. 17,884,232,648.15
I.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	
III	PEKERJAAN PANEL	Rp. 141,576,094.00
IV	PEKERJAAN KABEL FEEDER	Rp. 785,176,138.48
V	PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN STOP KONTAK	Rp. 644,944,649.27
VI	PEKERJAAN KABEL TRAY	Rp. 156,361,893.60
VII	PEKERJAAN INSTALASI PENYALUR PETIR	Rp. 11,319,750.00
IX	PEKERJAAN CENTRAL CIRCUIT TELEVISION (CCTV)	Rp. 317,956,752.83
X	PEKERJAAN INSTALASI FIRE ALARM	Rp. 203,776,346.69
XI	PEKERJAAN INSTALASI TATA SUARA	Rp. 266,001,790.00
XII	PEKERJAAN INSTALASI TELEPHONE	Rp. 137,304,370.00
		Rp. 2,664,417,784.77
	JUMLAH TOTAL	Rp. 42,266,068,217.08
	PPN 10%	Rp. 4,226,606,821.71
	JUMLAH TOTAL + PPN 10%	Rp. 46,492,675,038.79
	DIBULATKAN	Rp. 46,492,675,000.00
Terbilang : (Empat Puluh Enam Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)		

- Bahwa setelah Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 ditandatangani, Saksi Mayusri,S.T



selaku PPK Kegiatan menyerahkan pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada PT.Gemilang Utama Alen sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/024 tanggal 17 Mei 2019 dan Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/025 tanggal 17 Juli 2019;

- Bahwa dalam rangka pengawasan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang, Pokja V melaksanakan pelelangan Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang tahun anggaran 2019, sesuai dengan Berita Acara Hasil pelelangan Nomor : 09/BAHP/POKJA PEMILIHAN V/III/2019 Pokja V menetapkan PT. Fajar Nusa Consultants sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar RP1.096.700.000,00,- (satu milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah PT.Fajar Nusa Consultants memenangkan lelang Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang tahun anggaran 2019, selanjutnya Saksi Mayusri,S.T bersama-sama dengan Saudari Ir.Minny Sucistiowati,MM selaku Direktur PT.Fajar Nusa Consultants menandatangani kontrak Pekerjaan dengan Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/017 tanggal 20 Maret 2019 tentang pekerjaan Konsultan Manajemen Kontruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) RSUD Bangkinang tanggal 20 Maret 2019 dengan rincian Pekerjaan sebagai berikut :
  - Melaksanakan setiap tahapan kegiatan pelaksanaan pekerjaan sesuai rencana kerja yang telah disetujui oleh pihak pertama (PPK Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang);
  - Menyampaikan laporan pelaksanaan tahapan kegiatan dan hasilnya untuk mendapat persetujuan pihak pertama (PPK Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang);
  - Tenaga teknik yang menandatangani hasil pengawasan harus tenaga ahli yang memiliki tingkat sertifikat keahlian yang dipersyaratkan;
  - Bertanggungjawab atas kebenaran hasil pekerjaan yang dilaporkan;
  - Bertanggungjawab atas kegagalan konstruksi sampai penyerahan hasil akhir pekerjaan;



- Bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang tahun anggaran 2019 dilapangan, PT.Fajar Nusa Consultants menugaskan Saudara Taufiq Agustian yang kemudian pada bulan November 2019 digantikan oleh Terdakwa Rif Helvi Arselan, Dipl. Ing Bin Hasan Basri selaku Team Leader Manajemen Konstruksi PT.Fajar Nusa Consultants berdasarkan Surat Direktur Utama PT.Fajar Nusa Consultants Nomor :216.3/PROY/FNC/XI/2019 tanggal 06 Nopember 2019;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019, personil yang bekerja dilapangan berbeda dengan yang ditawarkan dalam dokumen penawaran PT.Gemilang Utama Alen dan terhadap pengantian personil tersebut tidak dilaporkan/tidak diketahui oleh Saksi Mayusri, S.T selaku PPK Kegiatan, kemudian dalam dokumen penawaran PT.Gemilang Utama Alen menyatakan tidak terdapat bagian pekerjaan yang disubkontrakan, faktanya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut PT.Gemilang Utama Alen melakukan subkontrak atas pekerjaan IPAL dan Water Treatment Plant (WTP) kepada PT.Cahaya Mas Cemerlang, pekerjaan Elevator kepada PT. Aina Bendito Dios, Pekerjaan Gas Medis kepada PT.Mekar Abadi Utama dan pekerjaan struktur/arsitektur termasuk listrik kepada Saksi Kamedy;
- Bahwa PT.Gemilang Utama Alen dalam melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 menghadapi situasi dan kondisi dilapangan yang tidak sesuai dengan kondisi pada gambar rancangan kerja dan rincian pekerjaan, sehingga diajukan Contract Change Order (CCO) atau perubahan pekerjaan, namun terhadap pelaksanaan CCO tersebut tidak dituangkan kedalam kontrak (addendum kontrak);
- Bahwa atas CCO yang diajukan oleh PT.Gemilang Utama Alen tersebut, Saksi Emrizal, ST bersama-sama dengan Saudara Kiagus Toni Azwarani sejak tanggal 11 Oktober 2019 s/d 14 Nopember 2019 sudah mempersiapkan dokumen berupa Rencana Anggaran Biaya Contract Change Order I (CCO-1), Rekapitulasi Contract Change Order I (CCO-1) dan justifikasi teknis CCO atau perubahan pekerjaan, kemudian dokumen tersebut ditandatangani oleh Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak, Saudara Kiagus Toni Azwarani selaku Kuasa Direksi PT.Gemilang Utama Alen, Terdakwa Rif Helvi Arselan, Dipl. Ing Bin Hasan Basri selaku Team Leader



Manajemen Konstruksi PT.Fajar Nusa Consultants yang baru ditugaskan pada tanggal 19 November 2019 dan Saksi Mayusri, S.T. tanpa melakukan pemeriksaan lapangan, penelitian dan perhitungan setiap detail perubahan pekerjaan dalam CCO, Terdakwa Rif Helvi Arselan, Dipl.Ing Bin Hasan Basri selaku Team Leader Manajemen Konstruksi PT.Fajar Nusa Consultants yang bertanggungjawab atas kebenaran hasil pekerjaan yang dilaporkan juga tidak melakukan pengendalian dan perhitungan detail pekerjaan yang terpasang sehingga terdapat ketidak sesuaian realisasi pekerjaan yang terpasang dengan yang tercantum dalam kontrak;

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2019 Saudara Kiagus Toni Azwarani (Kuasa Direksi PT.Gemilang Utama Alen) mengajukan surat nomor : 046/PT.GUA-SPW/XII/2019 kepada PT.Fajar Nusa Consultan prihal laporan pelaksanaan pekerjaan dan revisi master schedule dan menyatakan bahwa realisasi pekerjaan sampai dengan minggu ke 30 sebesar 91,8113% atau terdapat keterlambatan (deviasi) sebesar -3,3907% dan meminta perpanjangan waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender dari masa berakhirnya kontrak;
- Bahwa terhadap surat perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang diajukan oleh Saudara Kiagus Toni Azwarani selaku Kuasa Direksi PT.Gemilang Utama Alen tersebut, Terdakwa Rif Helvi Arselan, Dipl.Ing Bin Hasan Basri selaku Team Leader Manajemen Konstruksi PT.Fajar Nusa Consultants mengajukan surat nomor : 009/RSUD-BKN/FNC/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 perihal justifikasi pengajuan perpanjangan waktu dan menyampaikan persetujuan pemberian kesempatan perpanjangan waktu kepada penyedia barang/jasa paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kalender kepada Saksi Mayusri, S.T selaku PPK Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2019, berdasarkan Berita Acara Nomor 03/T.PPK/XI/2019 Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak menyetujui perubahan volume dan penyesuaian pekerjaan yang diajukan oleh kontraktor dengan waktu pelaksanaan berubah dari semula 220 hari kalender menjadi 310 hari kalender, atas persetujuan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak tersebut pada tanggal 20 Desember 2019 Saksi Mayusri, S.T selaku PPK Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 menyetujui penambahan/perpanjangan waktu pekerjaan 90 (sembilan puluh hari) kalender dari masa berakhirnya kontrak awal sebagaimana yang tertuang dalam addendum Surat Perjanjian Nomor 445/RSUD/PPK/A1PBD-





- DAK/2019/022.a tanggal 20 Desember 2019 tentang perubahan jangka waktu pelaksanaan kontrak yang semula 220 hari kalender menjadi 310 hari kalender dari tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan 21 Maret 2020;
- Bahwa keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 disebabkan karena macetnya pembayaran dari PT.Gemilang Utama Alen kepada para subkontraktor yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang, kepada Supplier pengadaan IPAL dan Water Treatment Plant (WTP) : PT.Cahaya Mas Cemerlang, kepada Supplier Elevator : PT. Aina Bendito Dios, kepada Supplier Pekerjaan Gas Medis : PT.Mekar Abadi Utama dan pekerjaan struktur/arsitektur termasuk listrik kepada Saksi Kamed; ;
  - Bahwa terhadap pekerjaan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019, PT.Gemilang Utama Alen telah menerima pembayaran secara bertahap/per termyn melalui rekening nomor : 10-90-80124-1 atas nama PT.Gemilang Utama Alen bank Riau Kepri Cabang Bangkiang dengan rincian sebagai berikut :

No	Termyn	dibayarkan	PPH	PPN	Jumlah
1	Uang Muka (20%) spd No 02374/SP2D/ LSM.02.02/III/2019 tgl 29 mei 2019	8.199.617.227,	253.596.409,	845.321.364,	9.298.535.000.
2	Termin I (7%) SP2D NO 04587/SP2D/ LSM.02.02/III/2019 Tgl 4 september 2019	2.512.399.523,	66.569.057,	221.896.858,	2.440.865.438,
3	Termin II (27%) SP2D NO 04878/SP2D/ LSM.02.02/III/2019 Tgl 19 september 2019	8.302.112.443,	256.766.364,	855.887.881,	9.414.766.688,
4	Termin III (55%) SP2D NO 05665/SP2D/ LSM.02.02/III/2019 Tgl 25 Oktober	6.979.924.164,	215.873.943,	179.579.811,	7.915.377.918,



	2019				
5	Termin IV (62%) SP2D NO 05912/SP2D/ LSM.02.02/III/2019 Tgl 4 september 2019	2.512.399.523,	66.569.057,	221.896.858,	2.440.865.438,
6	Termin V (66%) SP2D NO 06209/SP2D/ LS/1.02.02/III/2019 Tgl 18 November 2019	1.229.942.584,	38.039.461,	126.798.205,	1.394.780.250,
7	Termin VI (85%) SP2D NO 07274/SP2D/ LS/1.02.02/III/2019 Tgl 10 Desember 2019	7.400.154.584,	228.870.759,	762.902.531,	8.391.927.838,
8	Termin VI (94%) SP2D NO 08757/SP2D/ LS/1.02.02/III/2019 Tgl 31 Desember 2019	1.557.927.273,	48.183.318,	160.611.059,	1.766.721.650,
	Jumlah	37.974.477.285,	1.174.468.368,	3.914.894.567,	43.063.840.220,

- Bahwa untuk pengajuan pembayaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 tersebut Saksi Emrizal selaku Project Manager bersama-sama dengan Saudara Kiagus Toni Azwarani selaku Kuasa Direksi PT.Gemilang Utama Alen membuat dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang berisi jumlah bobot pekerjaan berupa back data yang terdiri dari progress pekerjaan harian, mingguan dan bulanan, selanjutnya dokumen tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Rif Helvi Arselan, Dipl. Ing Bin Hasan Basri selaku Team Leader Manajemen Konstruksi PT.Fajar Nusa Consultants bersama-sama dengan Saksi Mayusri, S.T selaku PPK Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 tanpa dilakukan pengecekan pada progress pekerjaan sehingga terdapat perbedaan/selisih antara progress pekerjaan



- yang dilaporkan dengan progress pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Gemilang Utama Alen yang menimbulkan kelebihan bayar;
- Bahwa pembayaran yang sudah diterima oleh PT. Gemilang Utama Alen atas pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 sejumlah RP37.974.477.285,00,- (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak sudah diterima oleh :

1. Uang Muka sebesar 20% diperoleh oleh :
  - a. Saudara Surya Darmawan sebesar RP4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) menggunakan cek dengan rincian sebagai berikut:
    - Cek Nomor WM 584976 tanggal 28 Mei 2019 sebesar RP1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
    - Cek Nomor WM 584977 tanggal 28 Mei 2019 sebesar RP750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
    - Cek Nomor WM 584978 tanggal 28 Mei 2019 sebesar RP1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
    - Cek Nomor WM 584980 tanggal 28 Mei 2019 sebesar RP800.000.000,00 (delapan ratus juta);
  - b. Saksi Abdul Kadir Jaelani Djumra sebesar RP4.195.000.000,00 (empat milyar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) menggunakan cek dengan rincian sebagai berikut:
    - Cek Nomor WM 584981 tanggal 29 Mei 2019 sebesar RP500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
    - Cek Nomor WM 584982 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
    - Cek Nomor WM 584983 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 3.445.000.000,00 (tiga milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah).
2. Termin I dengan progress pekerjaan sebanyak 7% diperoleh oleh Saudara Surya Darmawan menggunakan cek dengan rincian:
  - 4) Cek Nomor WM 584986 tanggal 4 September 2019 sebesar RP1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - 5) Cek Nomor WM 584988 tanggal 4 September 2019 sebesar RP700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
  - 6) Cek Nomor WM 584989 tanggal 4 September 2019 sebesar RP460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah);



3. Termin II dengan progress pekerjaan sebesar 27% diperoleh oleh Saudara Surya Darmawan menggunakan cek dengan rincian:
  - 1) Cek Nomor WM 584992 tanggal 19 September 2019 sebesar RP4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
  - 2) Cek Nomor WM 584993 tanggal 19 September 2019 sebesar RP4.100.000.000,00 (empat milyar seratus juta rupiah);
4. Termin III dengan progress pekerjaan sebesar 55 % diperoleh oleh Saudara Surya Darmawan menggunakan cek Nomor WM 584996 tanggal 25 Oktober 2019 sebesar RP4.280.000.000,00 (empat milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).
5. Termin IV dengan progress pekerjaan sebesar 62% diperoleh oleh Saksi Emrizal menggunakan cek nomor BRK 573623 tanggal 5 November 2019 sebesar RP2.152.000.000,00 (dua milyar seratus lima puluh dua juta rupiah);
6. Termin V dengan progress pekerjaan sebesar 66 % diperoleh oleh Surya Darmawan menggunakan cek Nomor BRK 573624 tanggal 18 November 2019 sebesar RP1.229.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh puluh sembilan juta rupiah);
7. Termin VI dengan progress pekerjaan sebesar 85 % diperoleh oleh :
  - a. Saksi Kamedi menggunakan cek Nomor BRK 573631 tanggal 10 Desember 2019 sebesar RP5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
  - b. Saksi Emrizal menggunakan cek Nomor BRK 573632 tanggal 10 Desember 2019 sebesar RP2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah).
8. Termin VII dengan progress pekerjaan sebesar 94 % diperoleh oleh Saksi Emrizal menggunakan Cek Nomor BRK 573636 tanggal 6 Januari 2020 sebesar RP1.550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan berakhirnya kontrak sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor: 445/RSUD/PPK/A1PBD-DAK/2019/022 tanggal 17 Mei 2019 beserta addendum Nomor : 445/RSUD/PPK/A1PBD-DAK/2019/022.a tanggal 20 Desember 2019 tentang perubahan jangka waktu pelaksanaan kontrak yang semula 220 hari kalender menjadi 310 hari kalender dari tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan 21 Maret 2020, PT.Gemilang Utama Alen tidak menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 dan berdasarkan laporan pengawasan Konsultan Manajemen minggu ke 41



Periode 17 Februari s/d 23 Februari 2020 progress pekerjaan baru mencapai 96,72%;

- Bahwa terhadap pekerjaan yang tidak selesai dilaksanakan oleh PT.Gemilang Utama Alen, Saksi Mayusri, S.T selaku PPK Pekerjaan tidak melakukan pemutusan kontrak, tidak melakukan sanksi berupa pengenaan denda dan atau daftar hitam perusahaan dan tidak melakukan pencairan jaminan pelaksanaan PT.Gemilang Utama Alen, Saksi Mayusri, S.T selaku PPK Pekerjaan hanya memberikan teguran kepada PT.Gemilang Utama Alen melalui surat Nomor:445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2020/129 tanggal 14 Agustus 2020;
- Bahwa terhadap Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 yang tidak selesai dikerjakan oleh PT.Gemilang Utama Alen tidak dilakukan serah terima pekerjaan, baik serah terima Pertama atau Provisional Hand Over ( **PHO** ) maupun serahterima berakhirnya masa Pemeliharaan atau Final Hand Over ( **FHO**), atas pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan tersebut telah dilakukan audit teknis oleh Prof.Dr.Ir.Sugeng Wiyono,MMT dan Tim dari Ahli Teknis Universitas Islam Riau sebagaimana Laporan Pemeriksaan Audit Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III Dikota Bangkinang Kabupaten Kampar pada bulan Mei tahun 2021 dengan hasil sebagai berikut:
  1. Terdapat ketidaksamaan volume antara yang dilaksanakan dengan yang diprogreskan;
  2. Mutu beton pada pekerjaan Kolom Balok dan Plat Lantai memenuhi syarat, kecuali kolom lift lantai 4;
  3. Pada pekerjaan plat lantai ram koridor dan basement tebalnya tidak sesuai dengan gambar rencana;
  4. Kabel Instalasi AC dan Titik Lampu yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis tidak dapat diterima;
  5. Bobot pekerjaan M/E = 58.41 % terhadap item pekerjaan ME;
  6. Bobot pekerjaan struktur dan arsitektur tahap III sebesar 93,06 % Terhadap item struktur dan arsitektur;
  7. Bobot progres final quantity **97.71 %**;
  8. Bobot pekerjaan yang dibayarkan untuk tahap III **92.62 %** (43.063.840,220) terhadap kontrak;
  9. Bobot hasil pemeriksaan dan audit teknis untuk tahap III **76,22 %** (35.434.764.499,77) terhadap kontrak;





10. Bobot pekerjaan Struktur dan Arsitektur III 47.82 % terhadap kontrak;
11. Bobot pekerjaan M/E tahap III 28.40 % terhadap kontrak;
12. Selisih bobot pemeriksaan dan audit terhadap bobot pembayaran tahap III **16.41 %**

- Bahwa berdasarkan laporan Audit teknis oleh Prof.Dr.Ir.Sugeng Wiyono,MMT dan Tim dari Ahli Teknis Universitas Islam Riau atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 tersebut terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 yang menimbulkan kerugian keuangan Negara, terhadap kerugian keuangan Negara tersebut Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Riau melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara yang tertuang dalam laporan Nomor : SR-327/PW04/5/2021 tanggal 25 Oktober 2021 perihal laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 terdapat selisih pembayaran yang merupakan kerugian keuangan negara sebesar RP8.045.031.044,14 (delapan miliar empat puluh lima juta tiga puluh satu ribu empat puluh empat koma empat belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi pembayaran berdasarkan SP2D RP43.063.840.220.00  
Dikurangi PPN RP 3.914.894.567.00  
dikurangi PPH RP 1.174.468.368.00  
RP37.974.477.285.00

2. Nilai pekerjaan yang sesuai dengan  
Spesifikasi kontrak tidak termasuk PPN RP30.855.099.217.38  
(lampiran 1)  
Dikurangi PPh RP 925.652.976.52  
RP29.929.446.240,86

3. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2) RP 8.045.031.044,14  
(delapan miliar empat puluh lima juta tiga puluh satu ribu empat puluh empat koma empat belas rupiah);

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini khususnya berkaitan dengan fakta hukum maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan ini oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsideritas yaitu didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagai berikut :

**Primair :** Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**Subsidaair :** Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk Subsideritas, maka Majelis akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan jika dakwaan Primair telah dapat dibuktikan, maka terhadap dakwaan Subsidaair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut namun sebaliknya jika dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis akan membuktikan dakwaan Subsidaair;

Menimbang, bahwa adapapun unsur-unsur pidana dalam dakwaan Primair adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;



3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur secara bersama – sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, dalam uraian pertimbangan berikut ini;

**Ad.1. Unsur Setiap orang.**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan kata 'barangsiapa' yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja orang perseorangan atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur setiap orang terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian unsur "setiap orang" yang terdapat dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal 2 adalah berlaku untuk siapa saja termasuk Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan akibat dari perbuatan yang dilakukannya telah membuat dirinya, orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya, jika akibat perbuatannya tersebut tidak menjadikan dirinya, orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya melainkan menguntungkan dirinya, orang lain atau suatu korporasi, maka pengertian unsur "setiap orang" tersebut harus dimasukkan ke dalam pengertian unsur "setiap orang" sebagaimana dalam pasal 3;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut walaupun Terdakwa merupakan seorang pegawai negeri sipil yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, namun akibat dari perbuatannya tidak bertujuan untuk menguntungkan dirinya, orang lain atau suatu korporasi melainkan telah memperkaya dirinya atau orang lain atau suatu korporasi maka terhadap dirinya tidak dapat diterapkan ketentuan pasal 3 melainkan harus diterapkan ketentuan pasal 2;

Menimbang, bahwa in casu setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa dengan surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama Rif Helvi Arselan, Dipl. Ing Bin Hasan Basri selaku Team Leader Manajemen Konstruksi PT. Fajar Nusa Consultants berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Fajar Nusa Consultants Nomor :216.3/PROY/FNC/XI/2019 tanggal 06 Nopember 2019 pada Pekerjaan Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang tahun anggaran 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang pada dakwaan Primair telah terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan, apakah Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana haruslah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya;

#### **Ad.2 Unsur Secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa dari pendapat para sarjana “sifat melawan hukum” dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika hal 28) ;

Menurut Roeslan Saleh ajaran melawan hukum yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan



hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru hal 7);

Bahwa dari dua ajaran sifat melawan hukum formil dan materil tersebut, khusus terhadap ajaran sifat melawan hukum materil terdapat perbedaan pendapat para sarjana, ada yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum materil lebih tepat difungsikan dalam arti negatif yaitu meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum. Dan ada yang berpendapat bahwa sifat melawan hukum materil dapat juga diterapkan dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Sinar Grafika hal 32-33) ;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, : *Yang dimaksud dengan “ secara melawan hukum “ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak di atur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.* Dengan demikian dari penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi juga menganut ajaran sifat melawan hukum materil positif ;

Menimbang, bahwa pengertian sifat melawan hukum sebagaimana yang di atur dalam penjelasan pada pasal 2 ayat (1) UUPTPK tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi RI dalam putusannya Nomor : 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 telah menyatakan pada pokoknya bahwa “ Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sepanjang frasa yang berbunyi “ *yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa*





*keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;*

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum dalam arti materil positiif pada penjelasan pasal 2 ayat (1) UUPTPK tersebut, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, maka dalam mempertimbangkan unsur secara melawan hukum pada dakwaan primair ini, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah melanggar ketentuan hukum formil, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 sebagaimana perkara aquo jika diteliti isi surat dakwaan, kesalahan yang didakwakan terhadap Terdakwa adalah Terdakwa selaku Team Leader Manajemen Konstruksi PT.Fajar Nusa Consultants tidak melakukan pengawasan dan pengecekan Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 yang dilaksanakan oleh PT.Gemilang Utama Alen selaku Penyedia Barang dan Jasa sehingga tidak dilakukan penyerahan pekerjaan dikarenakan pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan oleh PT.Gemilang Utama Alen selaku Penyedia Barang dan Jasa;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan tidak selesainya Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 sebagaimana yang dimaksud dalam kontrak Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/022 tanggal 17 Mei 2019 dan belum dilakukannya serah terima pekerjaan baik Provisionil Hand Over (PHO) maupun Final Hand Over (FHO) atas pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah PT. Gemilang Utama Alen memasukan penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019, pada awal bulan Mei sebelum tahap pembuktian dokumen lelang Saudara Surya Darmawan, Saksi Abdul Kadir Jaelani Djumra, Saudara Kiagus Toni Azwarani dan Saksi Emrizal mengadakan pertemuan di Bangkinang guna menegaskan peranan masing-masing Saksi dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 sebagai berikut :



1. Saudara Surya Darmawan selaku pemilik proyek (pelaksana) dengan memakai perusahaan PT.Gemilang Utama Alen;
2. Saudara Kiagus Toni Azwarani selaku Kuasa Direksi PT.Gemilang Utama Alen;
3. Saksi Abdul Kadir Jaelani Djumra sebagai pemilik modal (pelaksana) untuk pekerjaan Stuktur, Arsitektur diluar pekerjaan pengadaan seperti IPAL, LIF dan WTP dan Gas Medis dengan memakai perusahaan PT.Gemilang Utama Alen;
4. Saksi Emrizal selaku Proyek Manager;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses lelang, pada tanggal 16 Mei 2019 PT.Gemilang Utama Alen ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 04/BAHP/PokjaPemilihan-V/VIV/2019 tanggal 29 April 2019 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/021 tanggal 16 Mei 2019 dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar RP46.492.675.000,00,- (empat puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Mneimbang, bahwa pada tanggal 17 Mei 2019 Saudara Kiagus Toni Azwarani selaku Kuasa Direksi PT.Gemilang Utama Alen bersama-sama dengan Saksi Mayusri, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang melakukan penandatanganan surat perjanjian (kontrak) Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/022 tanggal 17 Mei 2019 dengan nilai pekerjaan sebesar RP46.492.675.000,00,- (empat puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) termasuk PPN dan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 220 hari kalender sejak tanggal 17 Mei 2019 s/d tanggal 22 Desember 2019, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
A.	LANTAI 2 (Elev.+ 4.00 s/d + 8.00)	
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	Rp. 548,477,142.86
II	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 259,478,360.82
III	PEKERJAAN UTILITAS SANITAIR	Rp. 140,683,331.82
		Rp. 948,638,835.50
B.	LANTAI 3 (Elev.+ 8.00 s/d + 12.00)	
I	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 5,368,524,030.57



II	PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN, DAN ORNAMEN	Rp. 1,343,532,025.12
III	PEK. KOSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	Rp. 412,138,717.61
IV	PEKERJAAN LANTAI	Rp. 392,379,016.59
V	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. 294,688,806.50
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 259,478,360.82
VII	PEKERJAAN UTILITAS SANITAIR	Rp. 140,683,331.82
		Rp. 8,211,424,289.03
C.	LANTAI 4 (Elev.+ 12.00 s/d 16.00)	
I	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 3,821,290,604.76
II	PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN, DAN ORNAMEN	Rp. 1,192,190,824.16
III	PEK. KOSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	Rp. 482,882,819.14
IV	PEKERJAAN LANTAI	Rp. 343,635,698.57
V	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. 220,879,192.49
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 191,281,031.17
VII	PEKERJAAN UTILITAS SANITAIR	Rp. 100,881,672.09
		Rp. 6,353,041,842.38
D.	LANTAI 5 (Elev.+ 16.00 s/d 20.00)	
I	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 886,130,693.63
II	PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN, DAN ORNAMEN	Rp. 316,345,900.00
III	PEK. KOSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	Rp. 288,139,971.29
IV	PEKERJAAN LANTAI	Rp. 332,533,446.14
V	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. 28,909,710.04
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 61,951,182.42
VII	PEKERJAAN UTILITAS SANITAIR	Rp. 30,585,719.36
VIII	PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP	Rp. 456,231,691.09
		Rp. 2,400,828,314.17
E.	PEKERJAAN LIFT DAN MANHOLE	
I	PEKERJAAN PONDASI	Rp. 151,796,698.08
II	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 427,439,372.90
III	PEKERJAAN DINDING, PELESTERAN	Rp. 516,595,545.75
IV	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 286,138,907.53
		Rp. 1,381,970,524.26
F.	PEKERJAAN CORIDOR	



I	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 713,302,271.29
II	PEKERJAAN DINDING, PELESTERAN DAN ORNAMEN	Rp. 276,266,835.55
III	PEK. KOSEN, PINTU, JENDELA	Rp. 148,051,293.30
IV	PEKERJAAN LANTAI	Rp. 309,738,798.58
V	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. 17,631,306.61
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 5,236,173.77
		Rp. 1,470,226,679.08
G.	LANDSCAPE DAN UTILITAS LUAR GEDUNG	
I	PEKERJAAN PELATARAN	Rp. 361,999,790.73
II	PEKERJAAN DRAINASE	Rp. 589,287,509.01
		Rp. 951,287,299.74
H.	PEKERJAAN MEKANIKAL	
I	PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN (HYDRANT)	
	I.1 Peralatan Utama	Rp. 987,198,244.00
	I.2 Instalasi Pemipaan	Rp. 726,921,102.21
II	PEKERJAAN INSTALASI PLUMBING	
	II.2 Instalasi Pemipaan Air Bersih	Rp. 120,849,809.87
	II.3 Instalasi Pemipaan Air Kotor	Rp. 228,419,240.87
	II.4 Instalasi Pemipaan Air Hujan	Rp. 65,271,437.63
III	PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA	Rp. 3,744,233,086.83
IV	PEKERJAAN INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH	Rp. 3,158,273,831.21
V	PEKERJAAN ELEVATOR	Rp. 2,015,542,645.49
VI	PEKERJAAN INSTALASI GAS MEDIS	Rp. 2,778,187,870.00
VII	PEKERJAAN INSTALASI NURSE CALL	Rp. 958,652,400.00
VIII	PEKERJAAN INSTALASI PNEUMATIC TUBE	Rp. 1,229,088,000.00
IX	PEKERJAAN INSTALASI WATER TREATMENT PLANT	Rp. 1,871,594,980.04
		Rp. 17,884,232,648.15
I.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	
III	PEKERJAAN PANEL	Rp. 141,576,094.00
IV	PEKERJAAN KABEL FEEDER	Rp. 785,176,138.48
V	PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN STOP KONTAK	Rp. 644,944,649.27
VI	PEKERJAAN KABEL TRAY	Rp. 156,361,893.60



VII	PEKERJAAN INSTALASI PENYALUR PETIR	Rp. 11,319,750.00
IX	PEKERJAAN CENTRAL CIRCUIT TELEVISION (CCTV)	Rp. 317,956,752.83
X	PEKERJAAN INSTALASI FIRE ALARM	Rp. 203,776,346.69
XI	PEKERJAAN INSTALASI TATA SUARA	Rp. 266,001,790.00
XII	PEKERJAAN INSTALASI TELEPHONE	Rp. 137,304,370.00
		Rp. 2,664,417,784.77
	JUMLAH TOTAL	Rp. 42,266,068,217.08
	PPN 10%	Rp. 4,226,606,821.71
	JUMLAH TOTAL + PPN 10%	Rp. 46,492,675,038.79
	DIBULATKAN	Rp. 46,492,675,000.00
<b>Terbilang : (Empat Puluh Enam Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)</b>		

Menimbang, bahwa dalam rangka pengawasan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang, Pokja V melaksanakan pelelangan Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang tahun anggaran 2019, sesuai dengan Berita Acara Hasil pelelangan Nomor : 09/BAHP/POKJA PEMILIHAN V/III/2019 Pokja V menetapkan PT. Fajar Nusa Consultants sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar RP1.096.700.000,00,- (satu milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah PT.Fajar Nusa Consultants memenangkan lelang Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang tahun anggaran 2019, selanjutnya Saksi Mayusri,S.T bersama-sama dengan Saudari Ir.Minny Sucistiowati,MM selaku Direktur PT.Fajar Nusa Consultants menandatangani kontrak Pekerjaan dengan Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/017 tanggal 20 Maret 2019 tentang pekerjaan Konsultan Manajemen Kontruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) RSUD Bangkinang tanggal 20 Maret 2019 dengan rincian Pekerjaan sebagai berikut :

- Melaksanakan setiap tahapan kegiatan pelaksanaan pekerjaan sesuai rencana kerja yang telah disetujui oleh pihak pertama (PPK Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang);





- Menyampaikan laporan pelaksanaan tahapan kegiatan dan hasilnya untuk mendapat persetujuan pihak pertama (PPK Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang);
- Tenaga teknik yang menandatangani hasil pengawasan harus tenaga ahli yang memiliki tingkat sertifikat keahlian yang dipersyaratkan;
- Bertanggungjawab atas kebenaran hasil pekerjaan yang dilaporkan;
- Bertanggungjawab atas kegagalan konstruksi sampai penyerahan hasil akhir pekerjaan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang tahun anggaran 2019 dilapangan, PT.Fajar Nusa Consultants menugaskan Saudara Taufiq Agustian yang kemudian pada bulan November 2019 digantikan oleh Terdakwa Rif Helvi Arselan, Dipl. Ing Bin Hasan Basri selaku Team Leader Manajemen Konstruksi PT.Fajar Nusa Consultants berdasarkan Surat Direktur Utama PT.Fajar Nusa Consultants Nomor :216.3/PROY/FNC/XI/2019 tanggal 06 Nopember 2019;

Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019, personil yang bekerja dilapangan berbeda dengan yang ditawarkan dalam dokumen penawaran PT.Gemilang Utama Alen dan terhadap pengantian personil tersebut tidak dilaporkan/tidak diketahui oleh Saksi Mayusri, S.T selaku PPK Kegiatan, kemudian dalam dokumen penawaran PT.Gemilang Utama Alen menyatakan tidak terdapat bagian pekerjaan yang disubkontrakan, faktanya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut PT.Gemilang Utama Alen melakukan subkontrak atas pekerjaan IPAL dan Water Treatment Plant (WTP) kepada PT.Cahaya Mas Cemerlang, pekerjaan Elevator kepada PT. Aina Bendito Dios, Pekerjaan Gas Medis kepada PT.Mekar Abadi Utama dan pekerjaan struktur/arsitektur termasuk listrik kepada Saksi Kamedi;

Menimbang, bahwa PT.Gemilang Utama Alen dalam melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 menghadapi situasi dan kondisi dilapangan yang tidak sesuai dengan kondisi pada gambar rancangan kerja dan rincian pekerjaan, sehingga diajukan Contract Change Order (CCO) atau perubahan pekerjaan, namun terhadap pelaksanaan CCO tersebut tidak dituangkan kedalam kontrak (addendum kontrak);



Menimbang, bahwa atas CCO yang diajukan oleh PT.Gemilang Utama Alen tersebut, Saksi Emrizal,ST bersama-sama dengan Saudara Kiagus Toni Azwarani sejak tanggal 11 Oktober 2019 s/d 14 Nopember 2019 sudah mempersiapkan dokumen berupa Rencana Anggaran Biaya Contract Change Order I (CCO-1), Rekapitulasi Contact Change Order I (CCO-1) dan justifikasi teknis CCO atau perubahan pekerjaan, kemudian dokumen tersebut ditandatangani oleh Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak, Saudara Kiagus Toni Azwarani selaku Kuasa Direksi PT.Gemilang Utama Alen, Terdakwa Rif Helvi Arselan,Dipl.Ing Bin Hasan Basri selaku Team Leader Manajemen Konstruksi PT.Fajar Nusa Consultants yang baru ditugaskan pada tanggal 19 November 2019 dan Saksi Mayusri, S.T. tanpa melakukan pemeriksaan lapangan, penelitian dan perhitungan setiap detail perubahan pekerjaan dalam CCO, Terdakwa Rif Helvi Arselan,Dipl.Ing Bin Hasan Basri selaku Team Leader Manajemen Konstruksi PT.Fajar Nusa Consultants yang bertanggungjawab atas kebenaran hasil pekerjaan yang dilaporkan juga tidak melakukan pengendalian dan perhitungan detail pekerjaan yang terpasang sehingga terdapat ketidaksesuaian realisasi pekerjaan yang terpasang dengan yang tercantum dalam kontrak;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Desember 2019 Saudara Kiagus Toni Azwarani (Kuasa Direksi PT.Gemilang Utama Alen) mengajukan surat nomor : 046/PT.GUA-SPW/XII/2019 kepada PT.Fajar Nusa Consultan prihal laporan pelaksanaan pekerjaan dan revisi master schedule dan menyatakan bahwa realisasi pekerjaan sampai dengan minggu ke 30 sebesar 91,8113% atau terdapat keterlambatann (deviasi) sebesar -3,3907% dan meminta perpanjangan waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender dari masa berakhirnya kontrak;

Menimbang, bahwa terhadap surat perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang diajukan oleh Saudara Kiagus Toni Azwarani selaku Kuasa Direksi PT.Gemilang Utama Alen tersebut, Terdakwa Rif Helvi Arselan,Dipl.Ing Bin Hasan Basri selaku Team Leader Manajemen Konstruksi PT.Fajar Nusa Consultants mengajukan surat nomor : 009/RSUD-BKN/FNC/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 perihal justifikasi pengajuan perpanjangan waktu dan menyampaikan persetujuan pemberian kesempatan perpanjangan waktu kepada penyedia barang/jasa paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kalender kepada Saksi Mayusri, S.T selaku PPK Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019;



Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Desember 2019, berdasarkan Berita Acara Nomor 03/T.PPK/XI/2019 Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak menyetujui perubahan volume dan penyesuaian pekerjaan yang diajukan oleh kontraktor dengan waktu pelaksanaan berubah dari semula 220 hari kalender menjadi 310 hari kalender, atas persetujuan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak tersebut pada tanggal 20 Desember 2019 Saksi Mayusri, S.T selaku PPK Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 menyetujui penambahan/perpanjangan waktu pekerjaan 90 (sembilan puluh) hari kalender dari masa berakhirnya kontrak awal sebagaimana yang tertuang dalam addendum Surat Perjanjian Nomor 445/RSUD/PPK/A1PBD-DAK/2019/022.a tanggal 20 Desember 2019 tentang perubahan jangka waktu pelaksanaan kontrak yang semula 220 hari kalender menjadi 310 hari kalender dari tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan 21 Maret 2020;

Menimbang, bahwa keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 disebabkan karena macetnya pembayaran dari PT.Gemilang Utama Alen kepada para subkontraktor yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang, yaitu kepada PT.Cahaya Mas Cemerlang selaku Supplier IPAL dan Water Treatment Plant (WTP), kepada PT. Aina Bendito Dios selaku Supplier Elevator, kepada PT.Mekar Abadi Utama selaku Subkon Pekerjaan Gas Medis dan pekerjaan struktur/arsitektur termasuk listrik kepada Saksi Kamed;

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019, PT.Gemilang Utama Alen telah menerima pembayaran secara bertahap/per termyn melalui rekening nomor : 10-90-80124-1 atas nama PT.Gemilang Utama Alen bank Riau Kepri Cabang Bangkinang dengan rincian sebagai berikut :

No	Termyn	dibayarkan	PPH	PPN	Jumlah
1	Uang Muka (20%) spd No 02374/SP2D/ LSM.02.02/III/2019 tgl 29 mei 2019	8.199.617.227,00	253.596.409,00	845.321.364,00	9.298.535.000.00
2	Termin I (7%) SP2D NO 04587/SP2D/ LSM.02.02/III/2019	2.512.399.523,00	66.569.057,00	221.896.858,00	2.440.865.438,00



	Tgl 4 september 2019				
3	Termin II (27%) SP2D NO 04878/SP2D/ LSM.02.02/III/2019 Tgl 19 september 2019	8.302.112.443,00	256.766.364,00	855.887.881,00	9.414.766.688,00
4	Termin III (55%) SP2D NO 05665/SP2D/ LSM.02.02/III/2019 Tgl 25 Oktober 2019	6.979.924.164,00	215.873.943,00	179.579.811,00	7.915.377.918,00
5	Termin IV (62%) SP2D NO 05912/SP2D/ LSM.02.02/III/2019 Tgl 4 september 2019	2.512.399.523,00	66.569.057,00	221.896.858,00	2.440.865.438,00
6	Termin V (66%) SP2D NO 06209/SP2D/ LS/1.02.02/III/2019 Tgl 18 November 2019	1.229.942.584,00	38.039.461,00	126.798.205,00	1.394.780.250,00
7	Termin VI (85%) SP2D NO 07274/SP2D/ LS/1.02.02/III/2019 Tgl 10 Desember 2019	7.400.154.584,00	228.870.759,00	762.902.531,00	8.391.927.838,00
8	Termin VI (94%) SP2D NO 08757/SP2D/ LS/1.02.02/III/2019 Tgl 31 Desember 2019	1.557.927.273,00	48.183.318,00	160.611.059,00	1.766.721.650,00
	Jumlah	37.974.477.285,	1.174.468.368,	3.914.894.567,	43.063.840.220,

Menimbang, bahwa untuk pengajuan pembayaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 tersebut Saksi Emrizal selaku Project Manager bersama-sama dengan



Saudara Kiagus Toni Azwarani selaku Kuasa Direksi PT.Gemilang Utama Alen membuat dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang berisi jumlah bobot pekerjaan berupa back data yang terdiri dari progress pekerjaan harian, mingguan dan bulanan, selanjutnya dokumen tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Rif Helvi Arselan, Dipl.Ing Bin Hasan Basri selaku Team Leader Manajemen Konstruksi PT.Fajar Nusa Consultants bersama-sama dengan Saksi Mayusri, S.T selaku PPK Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 tanpa dilakukan pengecekan pada progress pekerjaan sehingga terdapat perbedaan/selisih antara progress pekerjaan yang dilaporkan dengan progress pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Gemilang Utama Alen yang menimbulkan kelebihan bayar;

Menimbang, bahwa sampai dengan berakhirnya kontrak sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor: 445/RSUD/PPK/A1PBD-DAK/2019/022 tanggal 17 Mei 2019 beserta addendum Nomor : 445/RSUD/PPK/A1PBD-DAK/2019/022.a tanggal 20 Desember 2019 tentang perubahan jangka waktu pelaksanaan kontrak yang semula 220 hari kalender menjadi 310 hari kalender dari tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan 21 Maret 2020, PT.Gemilang Utama Alen tidak menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 dan berdasarkan laporan pengawasan Konsultan Manajemen minggu ke 41 Periode 17 Februari s/d 23 Februari 2020 progress pekerjaan baru mencapai 96,72%;

Menimbang, bahwa terhadap Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 yang tidak selesai dikerjakan oleh PT.Gemilang Utama Alen tidak dilakukan serah terima pekerjaan, baik serah terima Pertama atau Provisional Hand Over ( **PHO** ) maupun serah terima berakhirnya masa Pemeliharaan atau Final Hand Over ( **FHO** ), atas pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan tersebut telah dilakukan audit teknis oleh Prof.Dr.Ir.Sugeng Wiyono, MMT dan Tim dari Ahli Teknis Universitas Islam Riau sebagaimana Laporan Pemeriksaan Audit Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III Dikota Bangkinang Kabupaten Kampar pada bulan Mei tahun 2021 dengan hasil sebagai berikut:

1. Terdapat ketidaksamaan volume antara yang dilaksanakan dengan yang diprogreskan;
2. Mutu beton pada pekerjaan Kolom Balok dan Plat Lantai memenuhi syarat, kecuali kolom lift lantai 4;





3. Pada pekerjaan plat lantai ram koridor dan basement tebalnya tidak sesuai dengan gambar rencana;
4. Kabel Instalasi AC dan Titik Lampu yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis tidak dapat diterima;
5. Bobot pekerjaan M/E = 58.41 % terhadap item pekerjaan ME;
6. Bobot pekerjaan struktur dan arsitektur tahap III sebesar 93,06 % Terhadap item struktur dan arsitektur;
7. Bobot progres final quantity **97.71 %**;
8. Bobot pekerjaan yang dibayarkan untuk tahap III **92.62 %** (43.063.840,220) terhadap kontrak;
9. Bobot hasil pemeriksaan dan audit teknis untuk tahap III **76,22 %** (35.434.764.499,77) terhadap kontrak;
10. Bobot pekerjaan Struktur dan Arsitektur III 47.82 % terhadap kontrak;
11. Bobot pekerjaan M/E tahap III 28.40 % terhadap kontrak;
12. Selisih bobot pemeriksaan dan audit terhadap bobot pembayaran tahap III **16.41 %**

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Audit teknis oleh Prof.Dr.Ir.Sugeng Wiyono,MMT dan Tim dari Ahli Teknis Universitas Islam Riau atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 tersebut terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 yang menimbulkan kerugian keuangan Negara, terhadap kerugian keuangan Negara tersebut Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Riau melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara yang tertuang dalam laporan Nomor : SR-327/PW04/5/2021 tanggal 25 Oktober 2021 perihal laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 terdapat selisih pembayaran yang merupakan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, maka telah dapat dibuktikan Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 yang belum selesai dilaksanakan oleh PT.Gemilang Utama Alen tidak sesuai dengan isi perjanjian Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/022 tanggal 17 Mei 2019 tentang Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara merupakan perbuatan yang bersifat



melawan hukum, perbuatan Terdakwa ini tidak sesuai dan bertentangan dengan:

1. Lampiran peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa melalui penyedia angka 7.12 :  
"Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis pejabat penandatanganan kontrak disertai laporan kemajuan/output Pekerjaan sesuai kontrak."

- Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
  - b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan.

2. Peraturan Presiden R.I Nomor 16 tahun 2018

Pasal 7 "Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut :

Huruf f : Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Negara.

Huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau Kolusi.

3. Peraturan Presiden R.I nomor 16 tahun 2018 Pasal 17 :

Ayat 1 : Penyedia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf i wajib memenuhi Kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Ayat 2 : Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:

- a. Pelaksanaan kontrak;
- b. Kualitas barang /jasa;
- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dapat dikwalifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum karena Terdakwa Rif Helvi Arselan, Dipl. Ing Bin Hasan Basri selaku Team Leader Manajemen Konstruksi PT. Fajar Nusa Consultants dengan sengaja menandatangani dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang berisi jumlah bobot pekerjaan berupa back data yang terdiri dari progress pekerjaan harian,



mingguan dan bulanan serta dokumen CCO yang dibuat oleh Saksi Emrizal, ST bersama-sama dengan Saudara Kiagus Toni Azwarani sebelum Terdakwa ditunjuk selaku Team Leader Manajemen Konstruksi PT. Fajar Nusa Consultants tanpa pengawasan dan pemeriksaan dengan benar atas kebenaran progres pekerjaan selama proses pekerjaan berlangsung sehingga terdapat perbedaan/selisih antara progress pekerjaan yang dilaporkan dengan progress pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Gemilang Utama Alen yang menyebabkan terdapat kelebihan bayar yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur secara "melawan hukum" telah terpenuhi secara sah;

**Ad.3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;**

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk penjelasannya tidak ada keterangan apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri;

Bahwa dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata "kaya" artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu memperkaya ialah perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan;

Menurut Andi Hamzah memperkaya sebagai "menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional ; PT. Raja Grafindo Persada Jkt);

Menimbang, bahwa isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yaitu : 1) Memperkaya diri sendiri, artinya diri si Pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. 2) Memperkaya orang lain, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si Pembuat. 3) Memperkaya suatu korporasi, bukan si Pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi, (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, hal 42);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa Rif Helvi Arselan, Dipl.Ing Bin Hasan Basri selaku Team Leader Manajemen Konstruksi PT.Fajar Nusa Consultant telah memperkaya diri sendiri, atau orang



lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan dengan melakukan analisa yuridis terhadap fakta-fakta hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 dilaksanakan oleh PT. Gemilang Utama Alen berdasarkan surat perjanjian (kontrak) Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/022 tanggal 17 Mei 2019 dengan nilai pekerjaan sebesar RP46.492.675.000,00,- (empat puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) termasuk PPN dan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 220 hari kalender sejak tanggal 17 Mei 2019 s/d tanggal 22 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sampai dengan berakhirnya kontrak sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor: 445/RSUD/PPK/A1PBD-DAK/2019/022 tanggal 17 Mei 2019 beserta addendumnya Nomor : 445/RSUD/PPK/A1PBD-DAK/2019/022.a tanggal 20 Desember 2019 tentang perubahan jangka waktu pelaksanaan kontrak yang semula 220 hari kalender menjadi 310 hari kalender dari tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan 21 Maret 2020, PT.Gemilang Utama Alen tidak menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 dan berdasarkan laporan pengawasan Konsultan Manajemen minggu ke 41 Periode 17 Februari s/d 23 Februari 2020 progress pekerjaan baru mencapai 96,72%;

Menimbang, bahwa atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 yang belum selesai dilaksanakan tersebut, PT.Gemilang Utama Alen telah menerima pembayaran sejumlah RP37.974.477.285,00,- (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak, dan uang tersebut sudah diperoleh oleh:

1. Uang Muka sebesar 20% diperoleh oleh :
  - a. Saudara Surya Darmawan sebesar RP4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) menggunakan cek dengan rincian sebagai berikut:
    - Cek Nomor WM 584976 tanggal 28 Mei 2019 sebesar RP1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
    - Cek Nomor WM 584977 tanggal 28 Mei 2019 sebesar RP750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
    - Cek Nomor WM 584978 tanggal 28 Mei 2019 sebesar RP1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);



- Cek Nomor WM 584980 tanggal 28 Mei 2019 sebesar RP800.000.000,00 (delapan ratus juta);
- b. Saksi Abdul Kadir Jaelani Djumra sebesar RP4.195.000.000,00 (empat milyar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) menggunakan cek dengan rincian sebagai berikut:
  - Cek Nomor WM 584981 tanggal 29 Mei 2019 sebesar RP500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - Cek Nomor WM 584982 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - Cek Nomor WM 584983 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 3.445.000.000,00 (tiga milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah).
- 2. Termin I dengan progress pekerjaan sebanyak 7% diperoleh oleh Saudara Surya Darmawan menggunakan cek dengan rincian:
  - 1) Cek Nomor WM 584986 tanggal 4 September 2019 sebesar RP1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - 2) Cek Nomor WM 584988 tanggal 4 September 2019 sebesar RP700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
  - 3) Cek Nomor WM 584989 tanggal 4 September 2019 sebesar RP460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah);
- 3. Termin II dengan progress pekerjaan sebesar 27% diperoleh oleh Saudara Surya Darmawan menggunakan cek dengan rincian:
  - 1) Cek Nomor WM 584992 tanggal 19 September 2019 sebesar RP4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
  - 2) Cek Nomor WM 584993 tanggal 19 September 2019 sebesar RP4.100.000.000,00 (empat milyar seratus juta rupiah);
- 4. Termin III dengan progress pekerjaan sebesar 55 % diperoleh oleh Saudara Surya Darmawan menggunakan cek Nomor WM 584996 tanggal 25 Oktober 2019 sebesar RP4.280.000.000,00 (empat milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- 5. Termin IV dengan progress pekerjaan sebesar 62% diperoleh oleh Saksi Emrizal menggunakan cek nomor BRK 573623 tanggal 5 November 2019 sebesar RP2.152.000.000,00 (dua milyar seratus lima puluh dua juta rupiah);
- 6. Termin V dengan progress pekerjaan sebesar 66 % diperoleh oleh Surya Darmawan menggunakan cek Nomor BRK 573624 tanggal 18 November





2019 sebesar RP1.229.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh puluh sembilan juta rupiah);

7. Termin VI dengan progress pekerjaan sebesar 85 % diperoleh oleh :
  - a. Saksi Kamedi menggunakan cek Nomor BRK 573631 tanggal 10 Desember 2019 sebesar RP5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
  - b. Saksi Emrizal menggunakan cek Nomor BRK 573632 tanggal 10 Desember 2019 sebesar RP2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah).
8. Termin VII dengan progress pekerjaan sebesar 94 % diperoleh oleh Saksi Emrizal menggunakan Cek Nomor BRK 573636 tanggal 6 Januari 2020 sebesar RP1.550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dokumen yang dilampirkan untuk pencairan tersebut berupa Berita Acara Pemeriksaan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang berisi jumlah bobot pekerjaan berupa back data yang terdiri dari progress pekerjaan harian, mingguan dan bulanan serta dokumen CCO yang dibuat oleh Saksi Emrizal, ST bersama-sama dengan Saudara Kiagus Toni Azwarani sebelum Terdakwa ditunjuk selaku Team Leader Manajemen Konstruksi PT. Fajar Nusa Consultants tanpa dilakukan pengecekan pada progress pekerjaan sehingga terdapat perbedaan/selisih antara progress pekerjaan yang dilaporkan dengan progress pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Gemilang Utama Alen;

Menimbang, bahwa Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 yang tidak selesai dikerjakan oleh PT. Gemilang Utama Alen tidak dilakukan serah terima pekerjaan, baik serah terima Pertama atau Provisional Hand Over ( **PHO** ) maupun serah terima berakhirnya masa Pemeliharaan atau Final Hand Over ( **FHO** ), atas pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan tersebut telah dilakukan audit teknis oleh Prof. Dr. Ir. Sugeng Wiyono, MMT dan Tim dari Ahli Teknis Universitas Islam Riau sebagaimana Laporan Pemeriksaan Audit Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III Dikota Bangkinang Kabupaten Kampar pada bulan Mei tahun 2021 dengan hasil sebagai berikut:

1. Terdapat ketidaksamaan volume antara yang dilaksanakan dengan yang diprogreskan;
2. Mutu beton pada pekerjaan Kolom Balok dan Plat Lantai memenuhi syarat, kecuali kolom lift lantai 4;
3. Pada pekerjaan plat lantai ram koridor dan basement tebalnya tidak sesuai dengan gambar rencana;



4. Kabel Instalasi AC dan Titik Lampu yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis tidak dapat diterima;
5. Bobot pekerjaan M/E = 58.41 % terhadap item pekerjaan ME;
6. Bobot pekerjaan struktur dan arsitektur tahap III sebesar 93,06 % Terhadap item struktur dan arsitektur;
7. Bobot progres final quantity **97.71 %**;
8. Bobot pekerjaan yang dibayarkan untuk tahap III **92.62 %** (43.063.840,220) terhadap kontrak;
9. Bobot hasil pemeriksaan dan audit teknis untuk tahap III **76,22 %** (35.434.764.499,77) terhadap kontrak;
10. Bobot pekerjaan Struktur dan Arsitektur III 47.82 % terhadap kontrak;
11. Bobot pekerjaan M/E tahap III 28.40 % terhadap kontrak;
12. Selisih bobot pemeriksaan dan audit terhadap bobot pembayaran tahap III **16.41 %**

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Audit teknis yang diterbitkan oleh Prof.Dr.Ir.Sugeng Wiyono,MMT dan Tim dari Ahli Teknis Universitas Islam Riau atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 tersebut terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 yang menimbulkan kerugian keuangan Negara, terhadap kerugian keuangan Negara tersebut Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Riau melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara yang tertuang dalam laporan Nomor : SR-327/PW04/5/2021 tanggal 25 Oktober 2021 perihal laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 terdapat selisih pembayaran (kelebihan pembayaran) yang merupakan kerugian keuangan negara sebesar RP8.045.031.044,14 (delapan miliar empat puluh lima juta tiga puluh satu ribu empat puluh empat koma empat belas rupiah);

Menimbang, bahwa pencairan uang Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 telah diterima oleh PT.Gemilang Utama Alen sejumlah RP37.974.477.285,00,- (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) sudah termasuk kelebihan pembayaran sebesar RP8.045.031.044,14 (delapan miliar empat puluh lima juta tiga puluh satu ribu empat puluh empat koma empat belas rupiah), uang yang telah diterima oleh PT. Gemilang Utama Alen tersebut mengalir/diperoleh oleh



Saudara Surya Darmawan bersama-sama dengan Saksi Abdul Kadir Jaelani Djumra, dan Saksi Emrizal;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Team Leader Manajemen Konstruksi PT.Fajar Nusa Consultant dengan sengaja menandatangani dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang berisi jumlah bobot pekerjaan berupa back data yang terdiri dari progress pekerjaan harian, mingguan dan bulanan serta dokumen CCO yang dibuat oleh Saksi Emrizal,ST bersama-sama dengan Saudara Kiagus Toni Azwarani sebelum Terdakwa ditunjuk selaku Team Leader Manajemen Konstruksi PT.Fajar Nusa Consultants tanpa dilakukan pengecekan pada progress pekerjaan yang mana dokumen tersebut dipergunakan oleh PT. Gemilang Utama Alen untuk pencairan dana atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019, padahal Pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan sehingga menimbulkan kelebihan bayar sebesar RP8.045.031.044,14 (delapan miliar empat puluh lima juta tiga puluh satu ribu empat puluh empat koma empat belas rupiah), uang kelebihan bayar tersebut sudah diterima/diperoleh oleh Saudara Surya Darmawan bersama-sama dengan Saksi Abdul Kadir Jaelani Djumra, dan Saksi Emrizal, perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya orang lain yakni Saudara Surya Darmawan bersama-sama dengan Saksi Abdul Kadir Jaelani Djumra, dan Saksi Emrizal sebesar RP8.045.031.044,14 (delapan miliar empat puluh lima juta tiga puluh satu ribu empat puluh empat koma empat belas rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahawa unsur “**memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi**” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dan terbukti;

**Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat dua unsur pokok yang sifatnya alternative yakni merugikan “keuangan negara” atau merugikan “perekonomian negara”, dengan demikian pabila salah satu saja terbukti maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :



- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33);

Menimbang, bahwa kata 'dapat' sebagai mana yang termuat dalam unsur ini, Mahkamah Konstitusi RI dalam putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan pada pokoknya bahwa kata 'dapat' dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,"

Menimbang, bahwa oleh karena kata "dapat" dalam pasal 3 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, maka dalam mempertimbangkan unsur dapat merugikan keuangan Negara dalam dakwaan primair ini, Majelis akan mempertimbangkan kerugian keuangan Negara yang nyata (actual loss) bukan potential loss;

Menimbang, bahwa terhadap Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III Bangkinang tahun 2019 yang belum selesai dikerjakan oleh PT.Gemilang Utama Alen telah dilakukan Audit Teknis yang dilaksanakan oleh Prof.Dr.Ir.Sugeng Wiyono,MMT dan Tim dari Ahli Teknis



Universitas Islam Riau sebagaimana Laporan Pemeriksaan Audit Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III Dikota Bangkinang Kabupaten Kampar pada bulan Mei tahun 2021 dengan hasil sebagai berikut:

1. Terdapat ketidaksamaan volume antara yang dilaksanakan dengan yang diprogreskan;
2. Mutu beton pada pekerjaan Kolom Balok dan Plat Lantai memenuhi syarat, kecuali kolom lift lantai 4;
3. Pada pekerjaan plat lantai ram koridor dan basement tebalnya tidak sesuai dengan gambar rencana;
4. Kabel Instalasi AC dan Titik Lampu yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis tidak dapat diterima;
5. Bobot pekerjaan M/E = 58.41 % terhadap item pekerjaan ME;
6. Bobot pekerjaan struktur dan arsitektur tahap III sebesar 93,06 % Terhadap item struktur dan arsitektur;
7. Bobot progres final quantity **97.71 %**;
8. Bobot pekerjaan yang dibayarkan untuk tahap III **92.62 %** (43.063.840,220) terhadap kontrak;
9. Bobot hasil pemeriksaan dan audit teknis untuk tahap III **76,22 %** (35.434.764.499,77) terhadap kontrak;
10. Bobot pekerjaan Struktur dan Arsitektur III 47.82 % terhadap kontrak;
11. Bobot pekerjaan M/E tahap III 28.40 % terhadap kontrak;
12. Selisih bobot pemeriksaan dan audit terhadap bobot pembayaran tahap III **16.41 %**;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Audit teknis oleh Prof.Dr.Ir.Sugeng Wiyono,MMT dan Tim dari Ahli Teknis Universitas Islam Riau atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 tersebut terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 yang menimbulkan kerugian keuangan Negara, terhadap kerugian keuangan Negara tersebut Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Riau melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara yang tertuang dalam laporan Nomor : SR-327/PW04/5/2021 tanggal 25 Oktober 2021 perihal laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 terdapat selisih pembayaran yang merupakan kerugian keuangan negara sebesar RP8.045.031.044,14 (delapan miliar empat puluh





lima juta tiga puluh satu ribu empat puluh empat koma empat belas rupiah)  
dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi pembayaran berdasarkan SP2D  
Dikurangi PPN  
dikurangi PPH  
RP43.063.840.220.00  
RP 3.914.894.567.00  
RP 1.174.468.368.00  
RP37.974.477.285.00
2. Nilai pekerjaan yang sesuai dengan  
Spesifikasi kontrak tidak termasuk PPN  
(lampiran 1)  
Dikurangi PPh  
RP 925.652.976.52  
RP29.929.446.240,86
3. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)  
(delapan miliar empat puluh lima juta tiga puluh satu ribu empat puluh empat koma empat belas rupiah);  
RP 8.045.031.044,14

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan ditemukan fakta hukum ada beberapa pekerjaan yang telah terpasang seperti, pekerjaan elektrikal, pemasangan 2 (dua) unit kerangka Elevator, pemasangan rangka WTP dan pemasangan mesin Air Conditioner (AC) namun pekerjaan yang telah terpasang tersebut belum dapat dimanfaatkan RSUD Bangkinang, oleh karenanya Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Riau menghitung pekerjaan yang sudah terpasang namun belum dapat dimanfaatkan tersebut sebagai kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara aquo, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan perhitungan atas pekerjaan yang sudah dikerjakan dan yang belum selesai dikerjakan sebagaimana yang dimaksud dalam kontrak pekerjaan Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/022 tanggal 17 Mei 2019, sehingga tidak ada nilai/jumlah pembanding berapa jumlah kerugian keuangan negara yang nyata dalam perkara aquo, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan perhitungan kerugian keuangan negara yang dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Riau sebagaimana yang tertuang dalam laporan Nomor : SR-327/PW04/5/2021 tanggal 25 Oktober 2021 sepanjang telah dipotong pajak, maka kerugian keuangan Negara yang nyata dalam perkara aquo sebesar :

Nilai Uang yang telah diterima dalam 7 termin : RP37.974.477.285,00  
Nilai Pekerjaan sesuai kontrak setelah  
dikurangi pajak ..... RP30.855.099.217.38 (-)



Kerugian keuangan Negara yang nyata ..... RP 7.119.378.067,62  
tujuh milyar seratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam  
puluh tujuh koma enam puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat kerugian keuangan negara yang nyata dalam perkara aquo adalah sejumlah RP7.119.378.067,62 (tujuh milyar seratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam puluh tujuh koma enam puluh dua rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "merugikan keuangan negara" telah terpenuhi secara sah;

**Ad.5. Unsur secara bersama-sama;**

Bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi : "Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu";

Yang melakukan (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab;

Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut **MVT**, Unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari doenpleger;

Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja "meedoer" (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu;

Pada Medepleger, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengajaan secara sadar;

Pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (dader);



Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa :

- Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik;
- Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak;
- Tidak seorangpun memenuhi unsur – unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saudara Surya Darmawan (orang dekatnya Bupati Kabupaten Kampar) mendapat informasi ada proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019, kemudian Saudara Surya Darmawan menghubungi koleganya Saksi Abdul Kadir Jaelani Djumra dan sepakat untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, sekira pada awal bulan Maret 2019 Saksi Abdul Kadir Jaelani Djumra datang dari Makasar ke Bangkinang untuk melakukan survey lokasi di RSUD Bangkinang, kemudian Saksi Abdul Kadir Jaelani Djumra meminjam perusahaan PT. Gemilang Utama Alen milik Saudara Muhammad Al Amin Rajab guna mengikuti lelang kegiatan pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang, atas peminjaman perusahaan tersebut Saudara Muhammad Al Amin Rajab akan diberikan keuntungan sebesar 2% (dua persen) dari nilai kontrak dan dibuatkan surat kuasa Direksi kepada Saudara Kiagus Toni Azwarani berdasarkan Surat Kuasa Nomor 33 tanggal 26 Maret 2019 sekaligus selaku Kepala Cabang PT.Gemilang Utama Alen berdasarkan Akta Notaris Nomor 36 tanggal 15 Juni 2019 Notaris Rinaldi Iksan Basong, berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 25 tanggal 18 Januari 2018 Notaris Rinaldi Iksan Basong Saudara Kiagus Toni Azwarani bukan termasuk susunan Pengurus PT.Gemilang Utama Alen, peminjaman PT. Gemilang Utama Alen oleh Saksi Abdul Kadir Jaelani Djumra untuk mengikuti lelang tersebut dikarenakan perusahaan miliknya PT. Fatir Jaya Pratama tidak memiliki kualifikasi Sertifikat Badan Usaha (SBU) Gedung Kesehatan;
- Bahwa setelah Saksi Abdul Kadir Jaelani Djumra dan Saudara Surya Darmawan mendapatkan perusahaan untuk mengikuti lelang, kemudian Saudara Surya Darmawan menghubungi Saksi Musdar selaku ketua Pokja V dan Saksi Yosi Indra selaku anggota Pokja V untuk datang kerumah Saudara Surya Darmawan mengambil spesifikasi item pekerjaan IPAL,



- WTP, Lif dan Gas Medis yang sebelumnya diperoleh oleh Saudara Surya Darmawan dari Saksi Sulaiman Mar'i di RSUD Bangkinang untuk persyaratan lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 18 April Pokja V ULP mengumumkan paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang dengan metode pengadaan Pasca Kualifikasi sistem gugur satu sampul dengan biaya terendah, perusahaan yang mendaftar sebanyak 45 perusahaan dan yang memasuki penawaran sebanyak 2 perusahaan yaitu Perusahaan PT.Rajasa Karya dan PT.Gemilang Utama Alen;
  - Bahwa sebelum tahap pembuktian dokumen lelang Saudara Surya Darmawan, Saksi Abdul Kadir Jaelani Djumra, Saudara Kiagus Toni Azwarani dan Saksi Emrizal mengadakan pertemuan di Bangkinang guna menegaskan peranan masing-masing Saksi dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 sebagai berikut :
    1. Saudara Surya Darmawan selaku pemilik proyek (pelaksana) dengan memakai perusahaan PT.Gemilang Utama Alen;
    2. Saudara Kiagus Toni Azwarani selaku Kuasa Direksi PT.Gemilang Utama Alen;
    3. Saksi Abdul Kadir Jaelani Djumra sebagai pemilik modal (pelaksana) untuk pekerjaan Stuktur, Arsitektur diluar pekerjaan pengadaan seperti IPAL, LIF dan WTP dan Gas Medis dengan menggunakan nama Perusahaan PT.Gemilang Utama Alen;
    4. Saksi Emrizal selaku Proyek Manager;
  - Bahwa pada tanggal 17 Mei 2019 Saudara Kiagus Toni Azwarani selaku Kuasa Direksi PT.Gemilang Utama Alen bersama-sama dengan Saksi Mayusri, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang melakukan penandatanganan surat perjanjian (kontrak) Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/022 tanggal 17 Mei 2019 dengan nilai pekerjaan sebesar RP46.492.675.000,00,- (empat puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) termasuk PPN dan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 220 hari kalender sejak tanggal 17 Mei 2019 s/d tanggal 22 Desember 2019, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :



NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
A.	LANTAI 2 (Elev.+ 4.00 s/d + 8.00)	
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	Rp. 548,477,142.86
II	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 259,478,360.82
III	PEKERJAAN UTILITAS SANITAIR	Rp. 140,683,331.82
		Rp. 948,638,835.50
B.	LANTAI 3 (Elev.+ 8.00 s/d + 12.00)	
I	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 5,368,524,030.57
II	PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN, DAN ORNAMEN	Rp. 1,343,532,025.12
III	PEK. KOSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	Rp. 412,138,717.61
IV	PEKERJAAN LANTAI	Rp. 392,379,016.59
V	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. 294,688,806.50
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 259,478,360.82
VII	PEKERJAAN UTILITAS SANITAIR	Rp. 140,683,331.82
		Rp. 8,211,424,289.03
C.	LANTAI 4 (Elev.+ 12.00 s/d 16.00)	
I	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 3,821,290,604.76
II	PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN, DAN ORNAMEN	Rp. 1,192,190,824.16
III	PEK. KOSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	Rp. 482,882,819.14
IV	PEKERJAAN LANTAI	Rp. 343,635,698.57
V	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. 220,879,192.49
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 191,281,031.17
VII	PEKERJAAN UTILITAS SANITAIR	Rp. 100,881,672.09
		Rp. 6,353,041,842.38
D.	LANTAI 5 (Elev.+ 16.00 s/d 20.00)	
I	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 886,130,693.63
II	PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN, DAN ORNAMEN	Rp. 316,345,900.00
III	PEK. KOSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	Rp. 288,139,971.29
IV	PEKERJAAN LANTAI	Rp. 332,533,446.14
V	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. 28,909,710.04
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 61,951,182.42
VII	PEKERJAAN UTILITAS SANITAIR	Rp. 30,585,719.36
VIII	PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP	Rp. 456,231,691.09





		Rp. 2,400,828,314.17
E.	PEKERJAAN LIFT DAN MANHOLE	
I	PEKERJAAN PONDASI	Rp. 151,796,698.08
II	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 427,439,372.90
III	PEKERJAAN DINDING, PELESTERAN	Rp. 516,595,545.75
IV	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 286,138,907.53
		Rp. 1,381,970,524.26
F.	PEKERJAAN CORIDOR	
I	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 713,302,271.29
II	PEKERJAAN DINDING, PELESTERAN DAN ORNAMEN	Rp. 276,266,835.55
III	PEK. KOSEN, PINTU, JENDELA	Rp. 148,051,293.30
IV	PEKERJAAN LANTAI	Rp. 309,738,798.58
V	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. 17,631,306.61
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 5,236,173.77
		Rp. 1,470,226,679.08
G.	LANDSCAPE DAN UTILITAS LUAR GEDUNG	
I	PEKERJAAN PELATARAN	Rp. 361,999,790.73
II	PEKERJAAN DRAINASE	Rp. 589,287,509.01
		Rp. 951,287,299.74
H.	PEKERJAAN MEKANIKAL	
I	PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN (HYDRANT)	
	I.1 Peralatan Utama	Rp. 987,198,244.00
	I.2 Instalasi Pemipaan	Rp. 726,921,102.21
II	PEKERJAAN INSTALASI PLUMBING	
	II.2 Instalasi Pemipaan Air Bersih	Rp. 120,849,809.87
	II.3 Instalasi Pemipaan Air Kotor	Rp. 228,419,240.87
	II.4 Instalasi Pemipaan Air Hujan	Rp. 65,271,437.63
III	PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA	Rp. 3,744,233,086.83
IV	PEKERJAAN INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH	Rp. 3,158,273,831.21
V	PEKERJAAN ELEVATOR	Rp. 2,015,542,645.49
VI	PEKERJAAN INSTALASI GAS MEDIS	Rp. 2,778,187,870.00
VII	PEKERJAAN INSTALASI NURSE CALL	Rp. 958,652,400.00
VIII	PEKERJAAN INSTALASI PNEUMATIC TUBE	Rp. 1,229,088,000.00
IX	PEKERJAAN INSTALASI WATER	Rp. 1,871,594,980.04



	TREATMENT PLANT	
		Rp. 17,884,232,648.15
I	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	
III	PEKERJAAN PANEL	Rp. 141,576,094.00
IV	PEKERJAAN KABEL FEEDER	Rp. 785,176,138.48
V	PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN STOP KONTAK	Rp. 644,944,649.27
VI	PEKERJAAN KABEL TRAY	Rp. 156,361,893.60
VII	PEKERJAAN INSTALASI PENYALUR PETIR	Rp. 11,319,750.00
IX	PEKERJAAN CENTRAL CIRCUIT TELEVISION (CCTV)	Rp. 317,956,752.83
X	PEKERJAAN INSTALASI FIRE ALARM	Rp. 203,776,346.69
XI	PEKERJAAN INSTALASI TATA SUARA	Rp. 266,001,790.00
XII	PEKERJAAN INSTALASI TELEPHONE	Rp. 137,304,370.00
		Rp. 2,664,417,784.77
	JUMLAH TOTAL	Rp. 42,266,068,217.08
	PPN 10%	Rp. 4,226,606,821.71
	JUMLAH TOTAL + PPN 10%	Rp. 46,492,675,038.79
	DIBULATKAN	Rp. 46,492,675,000.00
<b>Terbilang : (Empat Puluh Enam Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)</b>		

- Bahwa setelah Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 ditandatangani, Saksi Mayusri, S.T selaku PPK Kegiatan menyerahkan pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada PT. Gemilang Utama Alen sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/024 tanggal 17 Mei 2019 dan Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/025 tanggal 17 Juli 2019;
- Bahwa dalam rangka pengawasan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang, Pokja V melaksanakan pelelangan Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang tahun anggaran 2019, sesuai dengan Berita Acara Hasil pelelangan Nomor : 09/BAHP/POKJA PEMILIHAN V/III/2019 Pokja V menetapkan PT. Fajar Nusa Consultants sebagai pemenang lelang



- dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar RP1.096.700.000,00,- (satu milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah PT.Fajar Nusa Consultants memenangkan lelang Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang tahun anggaran 2019, selanjutnya Saksi Mayusri,S.T bersama-sama dengan Saudari Ir.Minny Sucistiowati,MM selaku Direktur PT.Fajar Nusa Consultants menandatangani kontrak Pekerjaan dengan Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/017 tanggal 20 Maret 2019 tentang pekerjaan Konsultan Manajemen Kontruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) RSUD Bangkinang tanggal 20 Maret 2019 dengan rincian Pekerjaan sebagai berikut :
    - Melaksanakan setiap tahapan kegiatan pelaksanaan pekerjaan sesuai rencana kerja yang telah disetujui oleh pihak pertama (PPK Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang);
    - Menyampaikan laporan pelaksanaan tahapan kegiatan dan hasilnya untuk mendapat persetujuan pihak pertama (PPK Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang);
    - Tenaga teknik yang menandatangani hasil pengawasan harus tenaga ahli yang memiliki tingkat sertifikat keahlian yang dipersyaratkan;
    - Bertanggungjawab atas kebenaran hasil pekerjaan yang dilaporkan;
    - Bertanggungjawab atas kegagalan konstruksi sampai penyerahan hasil akhir pekerjaan;
  - Bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang tahun anggaran 2019 dilapangan, PT.Fajar Nusa Consultants menugaskan Saudara Taufiq Agustian yang kemudian pada bulan November 2019 digantikan oleh Terdakwa Rif Helvi Arselan,Dipl.Ing Bin Hasan Basri selaku Team Leader Manajemen Konstruksi PT.Fajar Nusa Consultants berdasarkan Surat Direktur Utama PT.Fajar Nusa Consultants Nomor :216.3/PROY/FNC/XI/2019 tanggal 06 Nopember 2019;
  - Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019, personil yang bekerja dilapangan berbeda dengan yang ditawarkan dalam dokumen penawaran



PT.Gemilang Utama Alen dan terhadap pengantian personil tersebut tidak dilaporkan/tidak diketahui oleh Saksi Mayusri, S.T selaku PPK Kegiatan, kemudian dalam dokumen penawaran PT.Gemilang Utama Alen menyatakan tidak terdapat bagian pekerjaan yang disubkontrakan, faktanya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut PT.Gemilang Utama Alen melakukan subkontrak atas pekerjaan IPAL dan Water Treatment Plant (WTP) kepada PT.Cahaya Mas Cemerlang, pekerjaan Elevator kepada PT. Aina Bendito Dios, Pekerjaan Gas Medis kepada PT.Mekar Abadi Utama dan pekerjaan struktur/arsitektur termasuk listrik kepada Saksi Kamedy;

- Bahwa PT.Gemilang Utama Alen dalam melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 menghadapi situasi dan kondisi lapangan yang tidak sesuai dengan kondisi pada gambar rancangan kerja dan rincian pekerjaan, sehingga diajukan Contract Change Order (CCO) atau perubahan pekerjaan, namun terhadap pelaksanaan CCO tersebut tidak dituangkan kedalam kontrak (addendum kontrak);
- Bahwa atas CCO yang diajukan oleh PT.Gemilang Utama Alen tersebut, Saksi Emrizal, ST bersama-sama dengan Saudara Kiagus Toni Azwarani sejak tanggal 11 Oktober 2019 s/d 14 Nopember 2019 sudah mempersiapkan dokumen berupa Rencana Anggaran Biaya Contract Change Order I (CCO-1), Rekapitulasi Contact Change Order I (CCO-1) dan justifikasi teknis CCO atau perubahan pekerjaan, kemudian dokumen tersebut ditandatangani oleh Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak, Saudara Kiagus Toni Azwarani selaku Kuasa Direksi PT.Gemilang Utama Alen, Terdakwa Rif Helvi Arselan, Dipl.Ing Bin Hasan Basri selaku Team Leader Manajemen Konstruksi PT.Fajar Nusa Consultants yang baru ditugaskan pada tanggal 19 November 2019 dan Saksi Mayusri, S.T. tanpa melakukan pemeriksaan lapangan, penelitian dan perhitungan setiap detail perubahan pekerjaan dalam CCO, Terdakwa Rif Helvi Arselan, Dipl.Ing Bin Hasan Basri selaku Team Leader Manajemen Konstruksi PT.Fajar Nusa Consultants yang bertanggungjawab atas kebenaran hasil pekerjaan yang dilaporkan juga tidak melakukan pengendalian dan perhitungan detail pekerjaan yang terpasang sehingga terdapat ketidak sesuaian realisasi pekerjaan yang terpasang dengan yang tercantum dalam kontrak;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2019 Saudara Kiagus Toni Azwarani (Kuasa Direksi PT.Gemilang Utama Alen) mengajukan surat nomor : 046/PT.GUA-SPW/XII/2019 kepada PT.Fajar Nusa Consultan prihal laporan



- pelaksanaan pekerjaan dan revisi master schedule dan menyatakan bahwa realisasi pekerjaan sampai dengan minggu ke 30 sebesar 91,8113% atau terdapat keterlambatann (deviasi) sebesar -3,3907% dan meminta perpanjangan waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender dari masa berakhirnya kontrak;
- Bahwa terhadap surat perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang diajukan oleh Saudara Kiagus Toni Azwarani selaku Kuasa Direksi PT.Gemilang Utama Alen tersebut, Terdakwa Rif Helvi Arselan, Dipl.Ing Bin Hasan Basri selaku Team Leader Manajemen Konstruksi PT.Fajar Nusa Consultants mengajukan surat nomor : 009/RSUD-BKN/FNC/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 perihal justifikasi pengajuan perpanjangan waktu dan menyampaikan persetujuan pemberian kesempatan perpanjangan waktu kepada penyedia barang/jasa paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kalender kepada Saksi Mayusri, S.T selaku PPK Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019;
  - Bahwa pada tanggal 18 Desember 2019, berdasarkan Berita Acara Nomor 03/T.PPK/XI/2019 Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak menyetujui perubahan volume dan penyesuaian pekerjaan yang diajukan oleh kontraktor dengan waktu pelaksanaan berubah dari semula 220 hari kalender menjadi 310 hari kalender, atas persetujuan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak tersebut pada tanggal 20 Desember 2019 Saksi Mayusri, S.T selaku PPK Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 menyetujui penambahan/perpanjangan waktu pekerjaan 90 (sembilan puluh hari) hari kalender dari masa berakhirnya kontrak awal sebagaimana yang tertuang dalam addendum Surat Perjanjian Nomor 445/RSUD/PPK/A1PBD-DAK/2019/022.a tanggal 20 Desember 2019 tentang perubahan jangka waktu pelaksanaan kontrak yang semula 220 hari kalender menjadi 310 hari kalender dari tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan 21 Maret 2020;
  - Bahwa keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 disebabkan karena macetnya pembayaran dari PT.Gemilang Utama Alen kepada para subkontraktor yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang, kepada Supplier pengadaan IPAL dan Water Treatment Plant (WTP) : PT.Cahaya Mas Cemerlang, kepada Supplier Elevator : PT. Aina Bendito Dios, kepada Supplier Pekerjaan Gas





- Medis : PT.Mekar Abadi Utama dan pekerjaan struktur/arsitektur termasuk listrik kepada Saksi Kamed;
- Bahwa terhadap pekerjaan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019, PT.Gemilang Utama Alen telah menerima pembayaran secara bertahap/per termyn melalui rekening nomor : 10-90-80124-1 atas nama PT.Gemilang Utama Alen bank Riau Kepri Cabang Bangkiang dengan rincian sebagai berikut :

No	Termyn	dibayarkan	PPH	PPN	Jumlah
1	Uang Muka (20%) spd No 02374/SP2D/ LSM.02.02/III/2019 tgl 29 mei 2019	8.199.617.227,00	253.596.409,00	845.321.364,00	9.298.535.000,00
2	Termin I (7%) SP2D NO 04587/SP2D/ LSM.02.02/III/2019 Tgl 4 september 2019	2.512.399.523,00	66.569.057,00	221.896.858,00	2.440.865.438,00
3	Termin II (27%) SP2D NO 04878/SP2D/ LSM.02.02/III/2019 Tgl 19 september 2019	8.302.112.443,00	256.766.364,00	855.887.881,00	9.414.766.688,00
4	Termin III (55%) SP2D NO 05665/SP2D/ LSM.02.02/III/2019 Tgl 25 Oktober 2019	6.979.924.164,00	215.873.943,00	179.579.811,00	7.915.377.918,00
5	Termin IV (62%) SP2D NO 05912/SP2D/ LSM.02.02/III/2019 Tgl 4 september 2019	2.512.399.523,00	66.569.057,00	221.896.858,00	2.440.865.438,00
6	Termin V (66%) SP2D NO 06209/SP2D/ LS/1.02.02/III/2019 Tgl 18 November	1.229.942.584,00	38.039.461,00	126.798.205,00	1.394.780.250,00



	2019				
7	Termin VI (85%) SP2D NO 07274/SP2D/ LS/1.02.02/III/2019 Tgl 10 Desember 2019	7.400.154.584,00	228.870.759,00	762.902.531,00	8.391.927.838,00
8	Termin VI (94%) SP2D NO 08757/SP2D/ LS/1.02.02/III/2019 Tgl 31 Desember 2019	1.557.927.273,00	48.183.318,00	160.611.059,00	1.766.721.650,00
	Jumlah	37.974.477.285,	1.174.468.368,	3.914.894.567,	43.063.840.220,

- Bahwa untuk pengajuan pembayaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 tersebut Saksi Emrizal selaku Project Manager bersama-sama dengan Saudara Kiagus Toni Azwarani selaku Kuasa Direksi PT.Gemilang Utama Alen membuat dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang berisi jumlah bobot pekerjaan berupa back data yang terdiri dari progress pekerjaan harian, mingguan dan bulanan, selanjutnya dokumen tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Rif Helvi Arselan, Dipl. Ing Bin Hasan Basri selaku Team Leader Manajemen Konstruksi PT.Fajar Nusa Consultants bersama-sama dengan Saksi Mayusri, S.T selaku PPK Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 tanpa dilakukan pengecekan pada progress pekerjaan sehingga terdapat perbedaan/selisih antara progress pekerjaan yang dilaporkan dengan progress pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Gemilang Utama Alen yang menimbulkan kelebihan bayar;
- Bahwa pembayaran yang sudah diterima oleh PT.Gemilang Utama Alen atas pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 sejumlah RP37.974.477.285,00,- (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak sudah diterima oleh :
  1. Uang Muka sebesar 20% diperoleh oleh :
    - a. Saudara Surya Darmawan sebesar RP4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) menggunakan cek dengan rincian sebagai berikut:



- Cek Nomor WM 584976 tanggal 28 Mei 2019 sebesar RP1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Cek Nomor WM 584977 tanggal 28 Mei 2019 sebesar RP750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Cek Nomor WM 584978 tanggal 28 Mei 2019 sebesar RP1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Cek Nomor WM 584980 tanggal 28 Mei 2019 sebesar RP800.000.000,00 (delapan ratus juta);
- b. Saksi Abdul Kadir Jaelani Djumra sebesar RP4.195.000.000,00 (empat milyar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) menggunakan cek dengan rincian sebagai berikut:
  - Cek Nomor WM 584981 tanggal 29 Mei 2019 sebesar RP500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - Cek Nomor WM 584982 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - Cek Nomor WM 584983 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 3.445.000.000,00 (tiga milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah).
- 2. Termin I dengan progress pekerjaan sebanyak 7% diperoleh oleh Saudara Surya Darmawan menggunakan cek dengan rincian:
  - 1) Cek Nomor WM 584986 tanggal 4 September 2019 sebesar RP1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - 2) Cek Nomor WM 584988 tanggal 4 September 2019 sebesar RP700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
  - 3) Cek Nomor WM 584989 tanggal 4 September 2019 sebesar RP460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah);
- 3. Termin II dengan progress pekerjaan sebesar 27% diperoleh oleh Saudara Surya Darmawan menggunakan cek dengan rincian:
  - 1) Cek Nomor WM 584992 tanggal 19 September 2019 sebesar RP4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
  - 2) Cek Nomor WM 584993 tanggal 19 September 2019 sebesar RP4.100.000.000,00 (empat milyar seratus juta rupiah);
- 4. Termin III dengan progress pekerjaan sebesar 55 % diperoleh oleh Saudara Surya Darmawan menggunakan cek Nomor WM 584996 tanggal 25 Oktober 2019 sebesar RP4.280.000.000,00 (empat milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).



5. Termyn IV dengan progress pekerjaan sebesar 62% diperoleh oleh Saksi Emrizal menggunakan cek nomor BRK 573623 tanggal 5 November 2019 sebesar RP2.152.000.000,00 (dua milyar seratus lima puluh dua juta rupiah);
6. Termin V dengan progress pekerjaan sebesar 66 % diperoleh oleh Surya Darmawan menggunakan cek Nomor BRK 573624 tanggal 18 November 2019 sebesar RP1.229.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh puluh sembilan juta rupiah);
7. Termin VI dengan progress pekerjaan sebesar 85 % diperoleh oleh :
  - a. Saksi Kamedi menggunakan cek Nomor BRK 573631 tanggal 10 Desember 2019 sebesar RP5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
  - b. Saksi Emrizal menggunakan cek Nomor BRK 573632 tanggal 10 Desember 2019 sebesar RP2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah).
8. Termin VII dengan progress pekerjaan sebesar 94 % diperoleh oleh Saksi Emrizal menggunakan Cek Nomor BRK 573636 tanggal 6 Januari 2020 sebesar RP1.550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan berakhirnya kontrak sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor: 445/RSUD/PPK/A1PBD-DAK/2019/022 tanggal 17 Mei 2019 beserta addendum Nomor : 445/RSUD/PPK/A1PBD-DAK/2019/022.a tanggal 20 Desember 2019 tentang perubahan jangka waktu pelaksanaan kontrak yang semula 220 hari kalender menjadi 310 hari kalender dari tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan 21 Maret 2020, PT.Gemilang Utama Alen tidak menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 dan berdasarkan laporan pengawasan Konsultan Manajemen minggu ke 41 Periode 17 Februari s/d 23 Februari 2020 progress pekerjaan baru mencapai 96,72%;
- Bahwa terhadap pekerjaan yang tidak selesai dilaksanakan oleh PT.Gemilang Utama Alen, Saksi Mayusri, S.T selaku PPK Pekerjaan tidak melakukan pemutusan kontrak, tidak melakukan sanksi berupa pengenaan denda dan atau daftar hitam perusahaan dan tidak melakukan pencairan jaminan pelaksanaan PT.Gemilang Utama Alen, Saksi Mayusri, S.T selaku PPK Pekerjaan hanya memberikan teguran kepada PT.Gemilang Utama Alen melalui surat Nomor:445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2020/129 tanggal 14 Agustus 2020;



Menimbang, bahwa terhadap Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 yang tidak selesai dikerjakan oleh PT.Gemilang Utama Alen tidak dilakukan serah terima pekerjaan, baik serah terima Pertama atau Provisional Hand Over ( **PHO** ) maupun serahterima berakhirnya masa Pemeliharaan atau Final Hand Over ( **FHO**), atas pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan tersebut telah dilakukan audit teknis oleh Prof.Dr.Ir.Sugeng Wiyono,MMT dan Tim dari Ahli Teknis Universitas Islam Riau sebagaimana Laporan Pemeriksaan Audit Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III Dikota Bangkinang Kabupaten Kampar pada bulan Mei tahun 2021 dengan hasil sebagai berikut:

1. Terdapat ketidaksesuaian volume antara yang dilaksanakan dengan yang diprogreskan;
2. Mutu beton pada pekerjaan Kolom Balok dan Plat Lantai memenuhi syarat, kecuali kolom lift lantai 4;
3. Pada pekerjaan plat lantai ram koridor dan basement tebalnya tidak sesuai dengan gambar rencana;
4. Kabel Instalasi AC dan Titik Lampu yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis tidak dapat diterima;
5. Bobot pekerjaan M/E = 58.41 % terhadap item pekerjaan ME;
6. Bobot pekerjaan struktur dan arsitektur tahap III sebesar 93,06 % Terhadap item struktur dan arsitektur;
7. Bobot progres final quantity **97.71 %**;
8. Bobot pekerjaan yang dibayarkan untuk tahap III **92.62 %** (43.063.840,220) terhadap kontrak;
9. Bobot hasil pemeriksaan dan audit teknis untuk tahap III **76,22 %** (35.434.764.499,77) terhadap kontrak;
10. Bobot pekerjaan Struktur dan Arsitektur III 47.82 % terhadap kontrak;
11. Bobot pekerjaan M/E tahap III 28.40 % terhadap kontrak;
12. Selisih bobot pemeriksaan dan audit terhadap bobot pembayaran tahap III **16.41 %**

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Audit teknis oleh Prof.Dr.Ir.Sugeng Wiyono,MMT dan Tim dari Ahli Teknis Universitas Islam Riau atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 tersebut terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 yang menimbulkan kerugian keuangan Negara, terhadap kerugian keuangan Negara tersebut Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan





Perwakilan Propinsi Riau melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara yang tertuang dalam laporan Nomor : SR-327/PW04/5/2021 tanggal 25 Oktober 2021 perihal laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 terdapat selisih pembayaran yang merupakan kerugian keuangan negara adalah wujud dari perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama antara Terdakwa Rif Helvi Arselan, Dipl. Ing Bin Hasan Basri selaku Team Leader Manajemen Konstruksi PT. Fajar Nusa Consultants pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 dengan Saksi Mayusri, S.T selaku PPK Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019, Sudara Surya Darmawan selaku pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 dengan menggunakan nama perusahaan PT. Gemilang Utama Alen, Saksi Abdul Kadir Jaelani Djumra selaku pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 dengan menggunakan nama perusahaan PT. Gemilang Utama Alen, Saksi Ki Agus Toni Azwarani selaku Kuasa Direksi PT. Gemilang Utama Alen dan Saksi Emrizal selaku Projek Manager PT. Gemilang Utama Alen masing-masing sebagai orang yang turut serta melakukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "secara bersama-sama" sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan Subsindair tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya terdapat dalam pasal 18 ayat (1) huruf b yang berbunyi : "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) huruf b mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana



korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh pada pemeriksaan perkara ini dan selama pemeriksaan perkara aquo, Majelis tidak menemukan bukti yang cukup bahwa Terdakwa memperoleh dan/atau menerima aliran dana dari pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019, oleh karena itu terhadap Terdakwa tidak dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 27 Juni 2019 pada pokoknya :

1. Menerima Nota Pembelaan (pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan Menolak dakwaan dan atau tuntutan secara keseluruhan;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Rif Helvi Arselan Bin Hasan Basri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undnag Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvolging*);
5. Menyatakan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan;
6. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
7. Membebankan biaya perkara kepada Negara menurut hukum yang berlaku.
8. Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menanggapinya di depan persidangan secara lisan pada tanggal 02 Agustus 2021 pada pokoknya menolak seluruh



pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut (nomor 1 s/d nomor 6) pada pokoknya mohon untuk membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair, maka terhadap permohonan tersebut sudah selayaknya tidak dapat dikabulkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta yang meringankan, dan sudah merupakan kewajiban bagi Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang patut dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan terhadapnya harus dijatuhi pidana penjara dan denda setimpal dengan perbuatannya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa telah ditahan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka sudah selayaknya lamanya Terdakwa menjalani tahanan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti No. 1 s/d No. 103 sebagaimana tersebut di atas, oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa **Mayusri,S.T**, maka terhadap seluruh barang bukti



tersebut haruslah diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa **Mayusri,S.T**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

**Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi disegala bidang;

**Keadaan Yang Meringankan:**

- Terdakwa mempunyai keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan berterus terang sehingga memudahkan proses pemeriksaan perkara;
- Terdakwa tidak memperoleh uang/menerima aliran dana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas maka pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan dipandang telah patut dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **RIF HELVI ARSELAN, Dipl. Ing Bin HASAN BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RIF HELVI ARSELAN, Dipl. Ing Bin HASAN BASRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar RP200.000.000,- (dua ratus juta



rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Eksemplar *foto copy* Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 31 / 027-PBJ / I / 2019 Tanggal 03 Januari 2019 tentang Pembentukan Pokja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019.
  2. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 445 / RSUD / PPK / APBD-DAK / 2019 / 022 Tanggal 17 Mei 2019, Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
  3. 1 (satu) Bundel Dokumen Addendum I (Pertama) Nomor : 445 / RSUD / PPK / APBD-DAK / 2019 / 022.a Tanggal 20 Desember 2019 Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
  4. 1 (satu) Bundel Dokumen Berita Acara Show Cause Meeting II Nomor : 003 / BA SCM II / DAK-RSUD / XII / 2019 tanggal 13 Desember 2019.
  5. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran PT. TOTAL BUMI SWARA No. 228 / SPH-TBS / III / 2019 tanggal 20 Maret 2019.
  6. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran PT. TOTAL BUMI SWARA No. 217 / SPH-TBS / III / 2019 tanggal 21 Maret 2019.
  7. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran CV. KAWASAN MANDIRI No. 283 / SPH-KM / IV / 2019 tanggal 05 April 2019.
  8. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran CV. KAWASAN MANDIRI No. 272 / SPH-KM / IV / 2019 tanggal 26 Maret 2019.
  9. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran PT. CAHAYA MAS CEMERLANG No. 144 / CMC / SPH / III / 19 tanggal 29 Maret 2019.
  10. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Uang Muka 20 % sebesar Rp. 9.298.535.000,- (sembilan milyar dua ratus sembilan





puluh delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) SP2D  
Nomor : 02374/SP2D LS/1.02.02.III/2019 tanggal 28 Mei 2019.

11. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin I sebesar Rp. 2.440.865.438,- (dua milyar empat ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) SP2D Nomor : 04587/SP2D/LS/1.02.02.III/2019 tanggal 04 September 2019.
12. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin II sebesar Rp. 9.414.766.68,- (sembilan milyar empat ratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam puluh delapan rupiah) SP2D Nomor : 04878/SP2D/LS/1.02.02.III/2019 tanggal 18 September 2019.
13. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin III sebesar Rp. 7.915.377.918,- (tujuh milyar sembilan ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) SP2D Nomor : 05665/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 25 Oktober 2019.
14. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin IV sebesar Rp. 2.440.865.438,- (dua milyar empat ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) SP2D Nomor : 05812/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 04 November 2019.
15. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin V sebesar Rp. 1.394.780.250,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) SP2D Nomor : 06209/SP2D/ SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 15 November 2019.
16. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin VI sebesar Rp. 8.391.927.838,- (delapan milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) SP2D Nomor : 07274/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 10 Desember 2019.
17. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin VII sebesar Rp. 1.766.721.650,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) SP2D Nomor : 08757/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 31 Desember 2019.



18. 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (Dak Fisik Penugasan) Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
19. 1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK), Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (Dak Fisik Penugasan) Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
20. 1 (satu) Bundel Dokumen Bestek End Voorwaden (Rencana Kerja dan Syarat Teknis) Pekerjaan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang.
21. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Teknis PT. Gemilang Utama Alen, Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
22. 1 (satu) Bundel Surat Dukung dan Brosur PT. Gemilang Utama Alen Nomor : 097 / MS – DS / SK / IV / 2019 tanggal 15 April 2019, Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
23. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi PT. Gemilang Utama Alen, Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
24. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Perjalanan Dinas Klarifikasi dan Verifikasi Data Dukung Penyedia Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang di Jakarta dan Makasar tanggal 24 April s/d 27 April 2019, pelaksana atas nama MUSDAR,S.T.
25. Foto-foto Pembuktian Kualifikasi PT. Gemilang Utama Alen dalam Pelelangan Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
26. 1 (satu) Eksemplar foto copy Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Nomor : 445/RSUD/I-1/SK/2019/889 tanggal 16 Februari 2019 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Project Officer, Pengawas, PHO



Lanjutan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019.

27. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Nomor : 445/RSUD/IPPK/APBD-DAK/2019/067 tanggal 04 November 2019 tentang Penangkatan Tim Peneliti Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III (DAK FISIK PENUGASAN) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019.
28. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Contract Change of Order (CCO).
29. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Permohonan Pembayaran dari PT. Cahaya Mas Cemerlang kepada PT. Gemilang Utama Alen dengan Nomor : 101/SPP/CMC/IX/19 tanggal 13 September 2019.
30. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Konfirmasi Purchase Order (PO) dari PT. Cahaya Mas Cemerlang kepada PT. Gemilang Utama Alen dengan Nomor : 002/KPO/CMC/V/19 tanggal 14 Mei 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) RSUD Bangkinang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019.
31. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Konfirmasi Purchase Order (PO) dari PT. Cahaya Mas Cemerlang kepada PT. Gemilang Utama Alen dengan Nomor : 003/KPO/CMC/V/19 tanggal 14 Mei 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) RSUD Bangkinang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019.
32. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perjanjian dengan Nomor : 003/CMC-IPAL/SP/RS/V/19 antara PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan PT. Gemilang Utama Alen tanggal 14 Mei 2019.
33. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa atas nama Dominicus Rande Simon selaku Direktur PT. Cahaya Mas Cemerlang Kepada Jef Budiharto selaku Direktur Operasional PT. Cahaya Mas Cemerlang.
34. 1 (satu) lembar Foto Copy surat perihal Laporan Pengaduan Tentang Penipuan Cek Kosong yang di tujukan kepada Direskrimum Polda Riau tanggal 07 Maret 2020 dengan pelapor FARIZ RIFALDY ALWY selaku Staff Humas PT. Cahaya Mas Cemerlang.
35. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan Cek Kosong dengan Jenis Warkat : 00 – Cek dan Nomor Warkat :



573640 dengan Nominal : Rp. 500.000.000,- tanggal 05-03-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

36. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 573628 dengan Nominal : Rp. 500.000.000,- tanggal 23-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
37. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 573630 dengan Nominal : Rp. 600.000.000,- tanggal 27-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
38. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 573629 dengan Nominal : Rp. 600.000.000,- tanggal 27-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
39. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 595325 dengan Nominal : Rp. 208.000.000,- tanggal 23-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
40. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 595324 dengan Nominal : Rp. 200.000.000,- tanggal 23-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
41. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 595323 dengan Nominal : Rp. 200.000.000,- tanggal 23-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
42. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Permintaan Permohonan Harga dari PT. Gemilang Utama Alen kepada PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor : 032/PT. GUA/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 untuk Kegiatan: Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan), Pekerjaan : Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III), Lokasi : Bangkinang Kota, Tahun : APBD (DAK) 2019 Kab. Kampar.
43. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat rekening Koran PT. Cahaya Mas Cemerlang.
44. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Hasil Internal Audit dari Cost Control kepada Direksi PT. Cahaya Mas Cemerlang perihal Audit

Halaman 202 dari 209 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap Pembangunan WTP dan IPAL Proyek RSUD Bangkinang 2019 PT. Cahaya Mas Cemerlang Periode Tahun 2019 dengan Kondisi PT. Cahaya Mas Cemerlang Mengalami Kerugian dengan tanggal 03 Februari 2020.

45. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Penawaran Harga dengan Nomor : 144P/CMC/SPH/III/19 tanggal 29 Maret 2019.
46. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Permintaan Permohonan Harga dari PT. Gemilang Utama Alen kepada PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor : 034/PT. GUA/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 untuk Kegiatan: Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan), Pekerjaan : Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III), Lokasi : Bangkinang Kota, Tahun : APBD (DAK) 2019 Kab. Kampar.
47. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Pemberitahuan Pengambilan Unit dari PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor : 003/PB/CMC/XII/19 kepada PT. Gemilang Utama Alen tanggal 26 Desember 2019.
48. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Penagihan Pembayaran Pekerjaan dari PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor : 004/SPP/CC-CMC/VIII/2020 kepada Direktur RSUD Bangkinang dr. Asmara Fitrah Abadi.
49. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perjanjian dengan Nomor : 002/CMC-WTP/SP/RS/V/19 antara PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan PT. Gemilang Utama Alen tanggal 14 Mei 2019.
50. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Pemberitahuan Pengambilan Unit (Peringatan Kedua) dari PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor : 004/PB/CMC/I/20 kepada PT. Gemilang Utama Alen tanggal 09 Januari 2020.
51. 1 (satu) bundel dokumen Progress Pekerjaan IPAL Dan WTP Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
52. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 0037 / SK / RUPS-CMC / XI / 20 tanggal 02 November 2020.
53. 1 (satu) lembar Purchase Order No. 68 / CMC / EKS / IX / 19 Tanggal 03 September 2019 PT. Cahaya Mas Cemerlang.
54. 1 (satu) lembar foto copy surat Mobilisasi Leader Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian





Gedung Rumah Sakit (Manajemen Konstruksi) dengan Nomor :  
219.2/PROY/FNC/XI/2019 tanggal 11 November 2019.

55. 1 (satu) lembar foto copy surat Penggantian Personil Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Sakit (Manajemen Konstruksi) dengan Nomor : 216.3/PROY/FNC/XI/2019 tanggal 06 November 2019.
56. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 01 Periode 17 Mei s/d 23 Mei 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
57. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 02 Periode 24 Mei s/d 30 Mei 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
58. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 03 Periode 31 Mei s/d 06 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
59. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 04 Periode 07 Juni s/d 13 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
60. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 05 Periode 14 Juni s/d 20 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
61. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 06 Periode 21 Juni s/d 27 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
62. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 07 Periode 28 Juni s/d 04 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
63. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 08 Periode 15 Juli s/d 11 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi



Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III)  
tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

64. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 09 Periode 12 Juli s/d 18 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
65. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 10 Periode 19 Juli s/d 25 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
66. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 11 Periode 26 Juli s/d 01 Agustus 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
67. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 12 Periode 02 Agustus s/d 08 Agustus 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
68. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 16 Periode 30 Agustus s/d 05 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
69. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 17 Periode 06 September s/d 12 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
70. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 18 Periode 13 September s/d 19 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
71. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 19 Periode 20 September s/d 26 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
72. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 20 Periode 27 September s/d 03 Oktober 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen



Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III  
(TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

73. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 25 Periode 01 November s/d 07 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
74. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 26 Periode 08 November s/d 14 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
75. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 27 Periode 15 November s/d 21 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
76. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 27 Periode 15 November s/d 21 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
77. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 28 Periode 22 November s/d 28 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
78. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 29 Periode 29 November s/d 05 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
79. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 30 Periode 06 Desember s/d 12 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
80. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 31 Periode 13 Desember s/d 19 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
81. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 32 Periode 20 Desember s/d 22 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen



Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

82. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 33 Periode 23 Desember s/d 29 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
83. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 34 Periode 31 Desember s/d 05 Januari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
84. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 35 Periode 06 Januari s/d 12 Januari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
85. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 36 Periode 13 Januari s/d 19 Januari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
86. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 37 Periode 20 Januari s/d 26 Januari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
87. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 38 Periode 27 Januari s/d 02 Februari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
88. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 39 Periode 03 Februari s/d 09 Februari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
89. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 40 Periode 10 Februari s/d 16 Februari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
90. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 41 Periode 17 Februari s/d 23 Februari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen



Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

91. 1 (satu) Bundelfoto copy surat Laporan Minggu Ke 45 Periode 16 Maret s/d 22 Maret 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
92. 1 (satu) Bundel Hitungan Struktur Perencana Awal Tahun 2017 PT. Riau Syawal Consultan.
93. 1 (satu) Bundel Laporan Akhir CV. MULTI DESIGN CONSULTANT dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
94. 1 (satu) Bundel Gambar Rencana CV. MULTI DESIGN CONSULTANT dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
95. 1 (satu) Bundel Dokumen Engineering Estimate (EE) dan Spesifikasi Teknis CV. MULTI DESIGN CONSULTANT dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
96. 1 (satu) Bundel Hitungan Stuktur Review Design CV. MULTI DESIGN CONSULTANT dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
97. 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Nomor : 445 / RSUD / PPK / APBD – DAK / 2019 / 013 tanggal 01 Maret 2019 dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019 Penyedia CV. MULTI DESIGN CONSULTANT.
98. Akta Notaris Surat Kuasa Cabang PT. Gemilang Utama Alen No. 36 tanggal 15 Juli 2019.
99. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 No. 1.02.1.02.02.26.29.5. tanggal 31 Desember 2018.
100. 2 (dua) lembar Surat dari Bank Riau RiauKepri Cabang Bangkinang No. 062/KR.02/BKN/2019 tanggal 05 September 2019 Hal





Penyaluran Pembayaran Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Sakit  
Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang.

101. 1 (satu) eksemplar Formulir Pre Screening (FPS) Bank Riau  
RiauKepri Cabang Bangkinang tanggal 05 September 2019.

102. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerja No. 002/RSUD/KPR/K-  
GUA/X/19 tanggal 01 Oktober 2019.

103. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak  
Tanggungan No. 8 tanggal 08 Oktober 2019.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam  
Perkara atas nama Terdakwa Mayusri, S.T.**

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah RP7.500,00  
(tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada  
hari Senin tanggal 04 Juli 2022, oleh Dr. Dahlan, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua,  
dan Hakim Ad Hoc Yanuar Anadi, S.H., M.H., M.Kn dan Yelmi, S.H., M.H.,  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka  
untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan  
didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dita Triwulany, S.H  
Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri  
Pekanbaru, dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa didampingi Tim Penasehat  
Hukumnya secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanuar Anadi, S.H., M.H., M.Kn

Dr. Dahlan, S.H., M.H.

Yelmi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dita Triwulany, S.H.